



P U T U S A N

Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. DJOKO PRIAMBODO, Mstr;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 23 Oktober 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bojong Gede Indah BD 12, Bojong Gede, Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai BUMN;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016, dan kemudian Terdakwa ditangguhkan penahanannya pada tanggal 1 September 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-

Hal. 1 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tanggal 20 September 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. DJOKO PRIAMBODO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. DJOKO PRIAMBODO selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;
5. Menyatakan barang bukti:
Daftar Barang Bukti yang sudah disita dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. DJOKO PRIAMBODO;
 1. a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SKEP/183/V/Peg/1988, 23 Mei 1988 tentang Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. DJOKO PRIAMBODO NIP. 120143527 yang ditandatangani oleh

Hal. 2 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOENARJO JOSOPRATOMO (Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara) dan KARTONO (Kepala Bagian Kepegawaian);

b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SKEP/580/V/Peg/1989, 26 Mei 1989 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. DJOKO PRIAMBODO NIP. 120143527 yang ditandatangani oleh SOENARJO JOSOPRATOMO (Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara) dan KARTONO (Kepala Bagian Kepegawaian);

c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK. 814 Tahun 2008, tanggal 4 Desember 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Departemen Perhubungan yang ditandatangani oleh H. HARIJOGI (Sekretaris Jenderal Menteri Perhubungan) dan Drs. SOESILO HADI (Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi), beserta 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Departemen Perhubungan Nomor : SK. 814 Tahun 2008, tanggal 4 Desember 2008 atas nama Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.STr. sebagai Kepala Bidang Jasa Bandar Udara Kelas Khusus Juwata Tarakan (Eselon III.b) yang ditandatangani oleh H. HARIJOGI (Sekretaris Jenderal Menteri Perhubungan) dan Drs. SOESILO HADI (Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi);

d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK. 78 Tahun 2011, tanggal 14 Januari 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Departemen Perhubungan yang ditandatangani oleh Ir. MOH. IKSAN TATANG (Sekretaris Jenderal Menteri Perhubungan) dan Drs. SOESILO HADI (Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi), beserta 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Departemen Perhubungan Nomor : SK. 78 Tahun 2011, tanggal 14 Januari 2011 atas nama Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.STr. sebagai

Hal. 3 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bandara Udara Kelas II Radin Inten II Lampung (Eselon III.b) yang ditandatangani oleh Ir. MOH. IKSAN TATANG (Sekretaris Jenderal Menteri Perhubungan) dan Drs. SOESILO HADI (Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi);

- e. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Direktorat Bandar Udara, Pembayaran Gaji Induk Bulan November 2015 atas nama Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.Sc. NIP. 196210231988031003 PNS Gol. IV/b;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Daftar Barang Bukti yang sudah disita dalam Perkara atas nama Terdakwa HUSNI DJAU, S.E., M.M.;

1. 1 (satu) buah Dokumen Asli Kontrak Nomor : 69/KU.103/BM-ST/VI/2009, tanggal 25 Juni 2009 dengan DIPA Stimulus Fiskal Nomor : 0769.0.ST/022-05.2/-/2009, tanggal 23 Maret 2009 dengan Harga Borongan Rp29.247.127.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) di Lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan antara Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan dengan PT. DINAMIKA TRIOPIKAL SEMESTA tentang "Pekerjaan Pematangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Runway = 375.000 M³", adapun isi dokumen tersebut antara lain:

- a. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 69/KU.103/BM-ST/VI/2009, tanggal 25 Juni 2009 tentang Pekerjaan Pematangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Runway = 375.000 M³ yang ditanda tangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.Str. (Pihak Pertama) dan LIM BUDI SANTOSO (Pihak Kedua) Direktur PT. Dinamika Tropikal Semesta);
- b. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Juwata Tarakan Nomor : 66/KU.103/BM.ST/VI/2009, tanggal 22 Juni 2009 tentang Pemberian Pekerjaan yang di Tandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.Str. (Selaku Pejabat Pembuat Komitmen);
- c. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 17/SU/KU.103/STI-JWT/VI/2009, tanggal 20 Juni 2009 perihal Posisi Masa Sanggah

Hal. 4 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang ditandatangani oleh SUTARTO, A.Md. (Selaku Ketua Panitia Lelang);
- d. Pengumuman Pelelangan Umum Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Landasan Di Bandar Udara Juwata Tarakan Nomor : 17/SU/KU.103/STI-JWT/VI/2009, tanggal 16 Juni 2009 yang ditandatangani oleh SUTARTO, A.Md. (Selaku Ketua Panitia Lelang);
 - e. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 17/SU/KU.103/STI-JWT/VI/2009, tanggal 16 Juni 2009 perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan yang ditandatangani oleh SUTARTO, A.Md. (Selaku Ketua Panitia Lelang);
 - f. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 58/KU.103/BM.STI/VI/2009, tanggal 15 Juni 2009 perihal Persetujuan Penetapan Pemenang kepada Ketua Panitia Pelelangan Bandar Udara Juwata Tarakan yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.Str. (Selaku Pejabat Pembuat Komitmen);
 - g. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 16/SU/KU.103/STI-JWT/VI/2009, tanggal 09 Juni 2009 perihal Usulan Calon Pemenang Umum kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang ditandatangani oleh SUTARTO, A.Md (Selaku Ketua Panitia Lelang);
 - h. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 15/SU/KU.103/STI-JWT/VI/2009, tanggal 08 Juni 2009 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pelelangan;
 - i. Berita Acara Penelitian/Penilaian Dokumen Penawaran Nomor : 14/SU/KU.103/STI-JWT/VI/2009, tanggal 8 Juni 2009 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;
 - j. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 13/SU/KU.103/STI-JWT/VI/2009, tanggal 01 Juni 2009 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang dan Wakil Rekanan SRIYONO (PT. Lince Romauli Raya), RENDRA AGUNG (PT. Dinamika Tropikal Semesta);
 - k. Berita Acara Kriteria Penilaian Dokumen Penawaran Nomor: 12B/SU/KU.103/STI-JWT/VI/2009, tanggal 12 Mei 2009 yang

Hal. 5 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;

- l. Berita Acara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor : 12A/SU/KU.103/STI-JWT/V/2009, tanggal 12 Mei 2009 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;
- m. Berita Acara Pembahasan/Perhitungan Volume Pekerjaan Nomor : 11/SU/KU.103/STI-JWT/V/2009, tanggal 11 Mei 2009 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang dan Wakil Rekanan RENDRA AGUNG (PT. Dinamika Tropikal Semesta) dan RISMAN SIMATUPANG (PT. Indotel Graha Pratama);
- n. Berita Acara Penjelasan Persyaratan Umum, Administrasi dan Teknis Nomor : 10/SU/KU.103/STI-JWT/V/2009, tanggal 11 Mei 2009 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang dan Wakil Rekanan RENDRA AGUNG (PT. Dinamika Tropikal Semesta) dan RISMAN SIMATUPANG (PT. Indotel Graha Pratama);
- o. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 8/SU/KU.103/STI-TRK/IV/2009, tanggal 21 April 2009 perihal Undangan Gelar kepada Direktur PT. Lince Romauli Raya, Direktur PT. Dinamika Tropikal Semesta dan Direktur PT. Indotel Graha Pratama yang ditandatangani oleh SUTARTO, A.Md. (Selaku Ketua Panitia Lelang);
- p. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 7/SU/KU.103/STI-TRK/IV/2009, tanggal 21 April 2009 perihal Posisi Masa Sanggah kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang ditandatangani oleh SUTARTO, A.Md. (Selaku Ketua Panitia Lelang);
- q. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 6/SU/KU.103/STI-TRK/IV/2009, tanggal 16 April 2009 perihal Pengumuman Daftar Lulus Prakuualifikasi yang ditandatangani oleh SUTARTO, A.Md. (Selaku Ketua Panitia Lelang);
- r. Pengumuman Prakuualifikasi Nomor : 6/SU/KU.103/STI-TRK/IV/2009 yang ditandatangani oleh SUTARTO, A.Md (Selaku Ketua Panitia Lelang);
- s. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 22/KU.103/STI-TRK/IV/2009, tanggal 15 April 2009 perihal Penetapan Daftar

Hal. 6 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lulus Prakualifikasi kepada Ketua Panitia Lelang yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.Str. (Selaku Pejabat Pembuat Komitmen);
- t. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 5/SU/KU.103/STI-JWT/IV/2009, tanggal 13 April 2009 perihal Laporan Hasil Penilaian/Evaluasi Dokumen Prakualifikasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang ditandatangani oleh SUTARTO, A.Md. (Selaku Ketua Panitia Lelang);
 - u. Berita Acara Penilaian/Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Nomor: 4/SU/KU.103/STI-JWT/IV/2009, tanggal 13 April 2009 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;
 - v. Berita Acara Kriteria Penilaian Dokumen Prakualifikasi Nomor : 3B/SU/KU.103/STI-JWT/IV/2009, tanggal 3 April 2009 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;
 - w. Berita Acara Hasil Pendaftaran Nomor : 3A/SU/KU.103/STI-JWT/IV/2009, tanggal 3 April 2009 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;
 - x. Pengumuman Pelelangan Umum Tidak Mengikat dengan Prakualifikasi dan Pascakualifikasi Nomor : 53/KU.103/BM.JWT/III/2009, tanggal 27 Maret 2009 yang ditandatangani oleh SUTARTO, A.Md. (Selaku Ketua Panitia Lelang);
 - y. Surat Direktur PT. Dinamika Tropikal Semesta Nomor : 0432/SPH/DTS/VI/2009, tanggal 01 Juni 2009 perihal Surat Penawaran Harga kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang ditandatangani oleh LIM BUDI SANTOSO (Selaku Direktur PT. Dinamika Tropikal Semesta);
 - z. Jaminan Penawaran yang dikeluarkan oleh PT. Berdikari Insurance dengan Nomor Bond : 01.71.11.0019.07.09 nilai Rp438.750.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh TONY FIRMANSYAH (Selaku Manager Teknik PT. Berdikari Insurance) dengan LIM BUDI SANTOSO (Selaku Direktur PT. Dinamika Tropikal Semesta);

Hal. 7 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. Rekapitulasi Anggaran Biaya PT. Dinamika Tropikal Semesta senilai Rp29.247.127.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani LIM BUDI SANTOSO tanggal 01 Juni 2009;
- bb. Rencana Biaya Anggaran (RAB) PT. Dinamika Tropikal Semesta senilai Rp29.247.127.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani LIM BUDI SANTOSO tanggal 01 Juni 2009;
- cc. Surat Pernyataan Minat PT. Dinamika Tropikal Semesta untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Pematangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3 Bandar Udara Juwata Tarakan yang ditandatangani LIM BUDI SANTOSO tanggal 07 April 2009;
- dd. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi PT. Dinamika Tropikal Semesta untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Pematangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3 Bandar Udara Juwata Tarakan yang ditandatangani LIM BUDI SANTOSO tanggal 07 April 2009;
- ee. Surat Direktur PT. Dinamika Tropikal Semesta Nomor : 0408/SPH/DTS/IV/09, tanggal 07 April 2009 perihal Permohonan Mengikuti Pra-Kualifikasi Pembangunan/Peningkatan Landasan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang ditandatangani oleh LIM BUDI SANTOSO (Selaku Direktur PT. Dinamika Tropikal Semesta);
- ff. Surat Keterangan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Jakarta Kepa Duri Nomor : 3Sp.JKD/012.B/2009 tanggal 07 April 2009 yang ditandatangani oleh NUSROH (Selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Kepa Duri);
- gg. Metodologi Pelaksanaan Pematangan Lahan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3;
- hh. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 0903.3.86.91.11552, tanggal 19 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Kementerian

Hal. 8 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Umum Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- ii. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Besar Nomor : 03352/1.824.271, tanggal 06 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta;
 - jj. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 09.02.1.51.07900 yang berlaku s/d 01 Mei 2011, dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta tanggal 19 Juni 2006;
 - kk. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 08/1.324.271/2000, tanggal 27 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Tanjung Duren Jakarta;
 - ll. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0162/GAPENSI/09/7/08, tanggal 17 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional;
 - mm. Sertifikat Kompetensi dan Kualitas Perusahaan Pemasokan Barang Nomor Sertifikat : 1-0904-033-1008556 dan Nomor KTAB KADIN : 17040;
 - nn. Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri Nomor : 1986/STP-LN/PDN.2/5/2007 berlaku s/d 11 April 2008, dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan tanggal 15 Mei 2007;
 - oo. Akta Notaris Nomor 21 tanggal 4 November 1986;
 - pp. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 39/KU.103/BM-JWT/III/2009 tentang Perkerjaan Lanjutan Pelebaran Landas Pacu Dari 30 M Menjadi 45 M (1.650 M X 7.5 X 2) Selesai 100% Termasuk Marking = 24.750 M2; Pembuatan Pematuan Terbuka Tahap I Saluran Terbuka Kanan Kiri R/W = 2.500 M; Rasionalisasi Airstrip Tahap I (Target 180.000 M3) = 60.000 M3);
 - qq. Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan);

Sampai dengan nomor.....;

Hal. 9 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299. Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) 100 lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) 100 lembar;

Dipergunakan dalam perkara lain;

300. Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) 1.000 lembar;

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan dan dinyatakan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa H. HUSNI DJAU, S.E., M.M. (dalam berkas perkara tersendiri);

(Berdasarkan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 116/A/JA/2015 tanggal 31 Juli 2015 perihal Penyelamatan Kerugian Negara Dalam Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi);

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smr, tanggal 25 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. DJOKO PRIAMBODO, Mstr. tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut;

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Daftar Barang Bukti yang sudah disita dalam Perkara atas nama Terdakwa Ir. DJOKO PRIAMBODO;

1. a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SKEP/183/V/Peg/1988, 23 Mei 1988 tentang Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. DJOKO PRIAMBODO NIP. 120143527 yang ditandatangani oleh SOENARJO JOSOPRATOMO (Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara) dan KARTONO (Kepala

Hal. 10 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Kepegawaian);

b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SKEP/580/V/Peg/1989, 26 Mei 1989 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. DJOKO PRIAMBODO NIP. 120143527 yang ditandatangani oleh SOENARJO JOSOPRATOMO (Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara) dan KARTONO (Kepala Bagian Kepegawaian);

c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK. 814 Tahun 2008, tanggal 4 Desember 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Departemen Perhubungan yang ditandatangani oleh H. HARIJOGI (Sekretaris Jenderal Menteri Perhubungan) dan Drs. SOESILO HADI (Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi), beserta 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Departemen Perhubungan Nomor : SK. 814 Tahun 2008, tanggal 4 Desember 2008 atas nama Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.Str. sebagai Kepala Bidang Jasa Bandar Udara Kelas Khusus Juwata Tarakan (Eselon III.b) yang ditandatangani oleh H. HARIJOGI (Sekretaris Jenderal Menteri Perhubungan) dan Drs. SOESILO HADI (Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi);

d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK. 78 Tahun 2011, tanggal 14 Januari 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Departemen Perhubungan yang ditandatangani oleh Ir. MOH. IKSAN TATANG (Sekretaris Jenderal Menteri Perhubungan) dan Drs. SOESILO HADI (Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi), beserta 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Departemen Perhubungan

Hal. 11 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SK. 78 Tahun 2011, tanggal 14 Januari 2011 atas nama Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.STr. sebagai Kepala Bandara Udara Kelas II Radin Inten II Lampung (Eselon III.b) yang ditandatangani oleh Ir. MOH. IKSAN TATANG (Sekretaris Jenderal Menteri Perhubungan) dan Drs. SOESILO HADI (Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi);

e. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Direktorat Bandar Udara, Pembayaran Gaji Induk Bulan November 2015 atas nama Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.Sc. NIP. 196210231988031003 PNS Gol. IV/b;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Daftar Barang Bukti yang sudah disita dalam Perkara atas nama Terdakwa HUSNI DJAU, S.E., M.M.;

1. 1 (satu) buah Dokumen Asli Kontrak Nomor : 69/KU.103/BM-ST/VI/2009, tanggal 25 Juni 2009 dengan DIPA Stimulus Fiskal Nomor : 0769.0.ST/022-05.2/-/2009, tanggal 23 Maret 2009 dengan Harga Borongan Rp29.247.127.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) di Lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan antara Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan dengan PT. DINAMIKA TRIOPIKAL SEMESTA tentang "Pekerjaan Pematangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Runway = 375.000 M3", adapun isi dokumen tersebut antara lain:

a. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 69/KU.103/BM-ST/VI/2009, tanggal 25 Juni 2009 tentang Pekerjaan Pematangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Runway = 375.000 M3 yang ditanda tangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.Str. (Pihak Pertama) dan LIM BUDI SANTOSO (Pihak Kedua) Direktur PT. Dinamika Tropikal Semesta);

b. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Juwata Tarakan Nomor : 66/KU.103/BM.ST/VI/2009, tanggal 22 Juni 2009 tentang Pemberian Pekerjaan yang di Tandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.Str. (Selaku Pejabat Pembuat Komitmen);

Hal. 12 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 17/SU/KU.103/STI-JWT/VI/2009, tanggal 20 Juni 2009 perihal Posisi Masa Sanggah kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang ditandatangani oleh SUTARTO, A.Md. (Selaku Ketua Panitia Lelang);
- d. Pengumuman Pelelangan Umum Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Landasan Di Bandar Udara Juwata Tarakan Nomor : 17/SU/KU.103/STI-JWT/VI/2009, tanggal 16 Juni 2009 yang ditandatangani oleh SUTARTO, A.Md. (Selaku Ketua Panitia Lelang);
- e. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 17/SU/KU.103/STI-JWT/VI/2009, tanggal 16 Juni 2009 perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan yang ditandatangani oleh SUTARTO, A.Md. (Selaku Ketua Panitia Lelang);
- f. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 58/KU.103/BM.STI/VI/2009, tanggal 15 Juni 2009 perihal Persetujuan Penetapan Pemenang kepada Ketua Panitia Pelelangan Bandar Udara Juwata Tarakan yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.Str. (Selaku Pejabat Pembuat Komitmen);
- g. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 16/SU/KU.103/STI-JWT/VI/2009, tanggal 09 Juni 2009 perihal Usulan Calon Pemenang Umum kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang ditandatangani oleh SUTARTO, A.Md (Selaku Ketua Panitia Lelang);
- h. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 15/SU/KU.103/STI-JWT/VI/2009, tanggal 08 Juni 2009 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pelelangan;
- i. Berita Acara Penelitian/Penilaian Dokumen Penawaran Nomor : 14/SU/KU.103/STI-JWT/VI/2009, tanggal 8 Juni 2009 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;
- j. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 13/SU/KU.103/STI-JWT/VI/2009, tanggal 01 Juni 2009 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang dan Wakil Rekanan SRIYONO (PT. Lince Romauli Raya), RENDRA AGUNG (PT. Dinamika Tropikal Semesta);

Hal. 13 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Berita Acara Kriteria Penilaian Dokumen Penawaran Nomor : 12B/SU/KU.103/STI-JWT/V/2009, tanggal 12 Mei 2009 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;
- l. Berita Acara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor : 12A/SU/KU.103/STI-JWT/V/2009, tanggal 12 Mei 2009 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;
- m. Berita Acara Pembahasan/Perhitungan Volume Pekerjaan Nomor : 11/SU/KU.103/STI-JWT/V/2009, tanggal 11 Mei 2009 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang dan Wakil Rekanan RENDRA AGUNG (PT. Dinamika Tropikal Semesta) dan RISMAN SIMATUPANG (PT. Indotel Graha Pratama);
- n. Berita Acara Penjelasan Persyaratan Umum, Administrasi dan Teknis Nomor : 10/SU/KU.103/STI-JWT/V/2009, tanggal 11 Mei 2009 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang dan Wakil Rekanan RENDRA AGUNG (PT. Dinamika Tropikal Semesta) dan RISMAN SIMATUPANG (PT. Indotel Graha Pratama);
- o. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 8/SU/KU.103/STI-TRK/IV/2009, tanggal 21 April 2009 perihal Undangan Gelar kepada Direktur PT. Lince Romauli Raya, Direktur PT. Dinamika Tropikal Semesta dan Direktur PT. Indotel Graha Pratama yang ditandatangani oleh SUTARTO, A.Md. (Selaku Ketua Panitia Lelang);
- p. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 7/SU/KU.103/STI-TRK/IV/2009, tanggal 21 April 2009 perihal Posisi Masa Sanggah kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang ditandatangani oleh SUTARTO, A.Md. (Selaku Ketua Panitia Lelang);
- q. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 6/SU/KU.103/STI-TRK/IV/2009, tanggal 16 April 2009 perihal Pengumuman Daftar Lulus Prakuualifikasi yang ditandatangani oleh SUTARTO, A.Md. (Selaku Ketua Panitia Lelang);
- r. Pengumuman Prakuualifikasi Nomor : 6/SU/KU.103/STI-TRK/IV/2009 yang ditandatangani oleh SUTARTO, A.Md (Selaku Ketua Panitia Lelang);

Hal. 14 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 22/KU.103/STI-TRK/IV/2009, tanggal 15 April 2009 perihal Penetapan Daftar Lulus Prakuualifikasi kepada Ketua Panitia Lelang yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.Str. (Selaku Pejabat Pembuat Komitmen);
- t. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 5/SU/KU.103/STI-JWT/IV/2009, tanggal 13 April 2009 perihal Laporan Hasil Penilaian/Evaluasi Dokumen Prakuualifikasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang ditandatangani oleh SUTARTO, A.Md. (Selaku Ketua Panitia Lelang);
- u. Berita Acara Penilaian/Evaluasi Dokumen Prakuualifikasi Nomor: 4/SU/KU.103/STI-JWT/IV/2009, tanggal 13 April 2009 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;
- v. Berita Acara Kriteria Penilaian Dokumen Prakuualifikasi Nomor : 3B/SU/KU.103/STI-JWT/IV/2009, tanggal 3 April 2009 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;
- w. Berita Acara Hasil Pendaftaran Nomor : 3A/SU/KU.103/STI-JWT/IV/2009, tanggal 3 April 2009 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;
- x. Pengumuman Pelelangan Umum Tidak Mengikat dengan Prakuualifikasi dan Pascakuualifikasi Nomor : 53/KU.103/BM.JWT/III/2009, tanggal 27 Maret 2009 yang ditandatangani oleh SUTARTO, A.Md. (Selaku Ketua Panitia Lelang);
- y. Surat Direktur PT. Dinamika Tropikal Semesta Nomor : 0432/SPH/DTS/VI/2009, tanggal 01 Juni 2009 perihal Surat Penawaran Harga kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang ditandatangani oleh LIM BUDI SANTOSO (Selaku Direktur PT. Dinamika Tropikal Semesta);
- z. Jaminan Penawaran yang dikeluarkan oleh PT. Berdikari Insurance dengan Nomor Bond : 01.71.11.0019.07.09 nilai Rp438.750.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh TONY FIRMANSYAH (Selaku Manager Teknik PT. Berdikari Insurance) dengan LIM BUDI SANTOSO (Selaku Direktur PT.

Hal. 15 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinamika Tropikal Semesta);

- aa. Rekapitulasi Anggaran Biaya PT. Dinamika Tropikal Semesta senilai Rp29.247.127.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani LIM BUDI SANTOSO tanggal 01 Juni 2009;
- bb. Rencana Biaya Anggaran (RAB) PT. Dinamika Tropikal Semesta senilai Rp29.247.127.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani LIM BUDI SANTOSO tanggal 01 Juni 2009;
- cc. Surat Pernyataan Minat PT. Dinamika Tropikal Semesta untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Pematangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3 Bandar Udara Juwata Tarakan yang ditandatangani LIM BUDI SANTOSO tanggal 07 April 2009;
- dd. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi PT. Dinamika Tropikal Semesta untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Pematangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3 Bandar Udara Juwata Tarakan yang ditandatangani LIM BUDI SANTOSO tanggal 07 April 2009;
- ee. Surat Direktur PT. Dinamika Tropikal Semesta Nomor : 0408/SPH/DTS/IV/09, tanggal 07 April 2009 perihal Permohonan Mengikuti Pra-Kualifikasi Pembangunan/Peningkatan Landasan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang ditandatangani oleh LIM BUDI SANTOSO (Selaku Direktur PT. Dinamika Tropikal Semesta);
- ff. Surat Keterangan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Jakarta Kepa Duri Nomor : 3Sp.JKD/012.B/2009 tanggal 07 April 2009 yang ditandatangani oleh NUSROH (Selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Kepa Duri);
- gg. Metodologi Pelaksanaan Pematangan Lahan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3;

Hal. 16 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hh. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 0903.3.86.91.11552, tanggal 19 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- ii. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Besar nomor : 03352/1.824.271, tanggal 06 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta;
- jj. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 09.02.1.51.07900 yang berlaku s/d 01 Mei 2011, dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta tanggal 19 Juni 2006;
- kk. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 08/1.324.271/2000, tanggal 27 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Tanjung Duren Jakarta;
- ll. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0162/GAPENSI/09/7/08, tanggal 17 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional;
- mm. Sertifikat Kompetensi dan Kualitas Perusahaan Pemasokan Barang Nomor Sertifikat : 1-0904-033-1008556 dan Nomor KTAB KADIN : 17040;
- nn. Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri Nomor : 1986/STP-LN/PDN.2/5/2007 berlaku s/d 11 April 2008, dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan tanggal 15 Mei 2007;
- oo. Akta Notaris Nomor 21 tanggal 4 November 1986;
- pp. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 39/KU.103/BM-JWT/III/2009 tentang Pekerjaan Lanjutan Pelebaran Landas Pacu Dari 30 M Menjadi 45 M (1.650 M X 7.5 X 2) Selesai 100% Termasuk Marking = 24.750 M2, Pembuatan Pematasan Terbuka Tahap I Saluran Terbuka Kanan Kiri R/W = 2.500 M, Rasionalisasi Airstrip Tahap I (Target 180.000 M3) = 60.000 M3);

Hal. 17 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- qq. Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan);
2. 1 (satu) Dokumen Asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 83.A/PPK/KU.103/BM-JWT/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 antara Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan dengan PT. Profesitama Perkasa tentang Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I = 75.000 M2, adapun isi dokumen tersebut berupa :
 - a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 83. C/PPK/KU.103/BM-JWT/X/2012, tanggal 25 Oktober 2010 tentang Pembangunan Peningkatan Landasan (Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I = 75.000 M2) yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, MT., sebagai PPK Bandara Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan dan Ir. H. SUTRISNO, M.T. Direktur PROFESITAMA PERKASA;
 - b. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan Nomor : 77.A/PPK/KU.103/BM-JWT/X/2010, tanggal 11 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Konsultasi Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2);
 - c. Surat Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bandara Udara Juwata Tarakan Nomor : 045/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/X/2010, tanggal 02 Oktober 2010 tentang Laporan Hasil Klarifikasi dan Negosiasi dan Permohonan Penunjukan Pemenang Lelang pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2);
 - d. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Pemenang Lelang pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2) Nomor : 044/BA/WAS.BDR/KU.103/BM-JWT/VII/2010, tanggal 31 Juli 2010;
 - e. Pengumuman Hasil Pelelangan pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2)

Hal. 18 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 042/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 24 September 2010;

- f. Surat Ketua Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2) Kepada PT. Profesitama Perkasa Nomor : 043/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 30 September 2010 perihal Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Pemenang Lelang Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2);
- g. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Juwata Tarakan Kepada Ketua Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2) Nomor : 041/TAP/WAS.BDR/KU.103/ BM-JWT/IX/2010, tanggal 23 September 2010, perihal Persetujuan Hasil Pelelangan dan Penetapan Pemenang lelang Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2);
- h. Surat Ketua Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2) Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Juwata Tarakan Nomor : 040/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 22 September 2010, perihal Laporan Hasil Pelelangan dan Permohonan Persetujuan/Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2);
- i. Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2) Nomor : 039/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 21 September 2010;
- j. Surat Sekretaris Panitia Lelang Nomor : 036/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 16 September 2010 perihal Undangan Pembuktian Kebenaran Dokumen Prakuifikasi Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2);

Hal. 19 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Berita Acara Pembuktian Kebenaran Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2) Nomor : 037/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 18 September 2010;
- l. Surat Sekretaris Panitia Lelang Nomor : 038/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 18 September 2010 perihal Undangan Rapat Pembahasan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2);
- m. Surat Sekretaris Panitia Lelang Nomor : 034/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 6 September 2010 perihal Undangan Rapat Pemasukan (Pembukaan Sampul II) Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2);
- n. Berita Acara Pembukaan Sampul II (Dokumen Penawaran Biaya) dan Evaluasi Dokumen Penawaran Biaya Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2) Nomor : 035/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 8 September 2010;
- o. Pengumuman Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2) Nomor : 033/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/IX/2010;
- p. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Juwata Tarakan Nomor : 032/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 4 September 2010 perihal Persetujuan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (Sampul II);
- q. Surat Ketua Panitia Lelang Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2) Nomor : 031/LAP/WAS.BDR/KU.103/BM-JWT/II/2010, tanggal 03 September 2010, perihal Laporan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (Sampul I) dan Permohonan Persetujuan/Penetapan Peringkat Teknis Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu

Hal. 20 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I (Volume 75.000 M2);
- r. Surat Sekretaris Panitia Pelelangan Nomor : 029/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 27 Agustus 2010 perihal Undangan Rapat Evaluasi Dokumen Penawaran Teknis Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2);
 - s. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Teknis Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2) Nomor : 030/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010;
 - t. Surat Sekretaris Panitia Pelelangan Nomor : 027/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 26 Agustus 2010 perihal Undangan Rapat Evaluasi Dokumen Penawaran Administrasi Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2);
 - u. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Administrasi Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2) Nomor : 028/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 27 Agustus 2010;
 - v. Surat Sekretaris Panitia Pelelangan Nomor : 025/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 21 Agustus 2010 perihal Undangan Rapat Pemasukan (Pembukaan Sampul I) Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2);
 - w. Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (Sampul I) Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2) Nomor : 026/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 26 Agustus 2010;
 - x. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 021/TAP/WAS.BDR/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 14 Agustus 2010 perihal Persetujuan Kriteria Evaluasi (KE) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2);

Hal. 21 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. Surat Ketua Panitia Lelang Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2) Nomor : 020/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/III/2010, tanggal 13 Agustus 2010 perihal Permohonan Persetujuan Kriteria Evaluasi (KE) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2);
- z. Surat Sekretaris Panitia Pelelangan Nomor : 022/ LDP.WAS/ KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 16 Agustus 2010 perihal Undangan Rapat Penjelasan Pekerjaan (*Aanwizjing*) Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2);
- aa. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwizjing*) Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2) Nomor : 023/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/VIII/2010;
- bb. Surat Sekretaris Panitia Pelelangan Nomor : 018.A/LDP.WAS/ KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 11 Agustus 2010 perihal Undangan Rapat Pembahasan Kriteria Evaluasi dan Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2);
- cc. Berita Acara Pembahasan Kriteria Evaluasi dan Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2) Nomor : 019/ LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 12 Agustus 2010;
- dd. Surat Ketua Panitia Pelelangan Pekerjaan Nomor : 017/ LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 09 Agustus 2010 perihal Undangan Rapat Pengambilan Dokumen dan Jadwal Lelang Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2);
- ee. Berita Acara Pengambilan Dokumen Lelang Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2) Nomor : 018/LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 11 Agustus 2010;

Hal. 22 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ff. Surat Ketua Panitia Pelelangan Pekerjaan Nomor : 015/LAP/WAS.BDR/KU.103/BM-JWT/VI/2010, tanggal 29 Juli 2010 perihal Laporan Tidak Ada Sanggahan dan Permohonan Penetapan Daftar Pendek Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2);
- gg. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bandara Udara Juwata Tarakan Nomor : 016/TAP/WAS.BDR/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 09 Agustus 2010 perihal Penetapan Daftar Pendek Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2);
- hh. Surat Ketua Panitia Pelelangan Pekerjaan Nomor : 013/ LDP/WAS/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 06 Agustus 2010 perihal Permohonan Persetujuan Dokumen Lelang Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2);
- ii. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bandara Udara Juwata Tarakan Nomor : 014/TAP.WAS/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 06 Agustus 2010 perihal Persetujuan Dokumen Lelang Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2);
- jj. Surat Sekretaris Panitia Pelelangan Nomor : 011/ LDP.WAS/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 04 Agustus 2010 perihal Undangan Rapat Persiapan dan Pembahasan Dokumen Lelang Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2);
- kk. Berita Acara Persiapan dan Pembahasan Dokumen Lelang Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2) Nomor : 012/LDP/WAS/KU.103/BM-JWT/ VIII/2010, tanggal 05 Agustus 2010;
- ll. Surat Ketua Panitia Pelelangan Pekerjaan Tentang Pengumpulan Hasil Prakuifikasi Nomor : 010/LDP/WAS/KU.103/BM.JWT/ VII/2010, tanggal 03 Agustus 2010;
- mm. Surat Ketua Panitia Pelelangan Pekerjaan Nomor : 008/ LDP/WAS/KU.103/BM-JWT/II/2010, tanggal 31 Juli 2010 perihal

Hal. 23 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Evaluasi Prakuilifikasi Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2);
- nn. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Juwata Tarakan Nomor : 009/TAP/WAS.BDR/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 02 Agustus 2010 perihal Persetujuan Hasil Evaluasi Prakuilifikasi Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2);
- oo. Surat Sekretaris Panitia Pelelangan Nomor : 006/LDP/WAS/KU.103/BM-JWT/VII/2010, tanggal 28 Juli 2010 perihal Undangan Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi Dokumen Prakuilifikasi Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2);
- pp. Berita Acara Pembahasan Hasil Evaluasi Dokumen Prakuilifikasi Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2) Nomor : 007/LDP/WAS/KU.103/BM-JWT/ VII/2010, tanggal 18 Juli 2010;
- qq. Surat Sekretaris Panitia Pelelangan Nomor : 004/LDP/WAS/KU.103/BM-JWT/VII/2010, tanggal 27 Juli 2010 perihal Undangan Rapat Pembahasan Pemasukan Dokumen Prakuilifikasi Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2);
- rr. Berita Acara Pemasukan Dokumen Prakuilifikasi Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2) Nomor : 005/LDP/WAS/KU.103/BM-JWT/ VII/2010, tanggal 28 Juli 2010;
- ss. Berita Acara Pembahasan Pendaftaran/Pengambilan Dokumen Prakuilifikasi Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2) Nomor : 003/LDP/WAS/KU.103/BM-JWT/II/2010, tanggal 27 Juli 2010;
- tt. Surat Pengumuman Pelelangan Umum Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bandar Udara Juwata Tarakan Nomor : 001/SK/WAS.BDR/KU.103/BM-JWT/VI/2010, tanggal 20 Juli 2010;
- uu. Surat Direktur Utama PT. Profesitama Perkasa An. Ir. SUTRISNO, M.T. Nomor : PROFESITAMA - DIRUT/002/2010-

Hal. 24 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII, tanggal 26 Agustus 2010 perihal Penyampaian Dokumen Penawaran Jasa Konsultasi Paket Pekerjaan PENGAWASAN PERBAIKAN TANAH LANDASAN PACU TAHAP I (Volume 75.000 M2);

vv. Surat Direktur Utama PT. Profesitama Perkasa An. Ir. SUTRISNO, M.T. Nomor : PROFESITAMA-DIRUT/003/2010-VIII, tanggal 26 Agustus 2010 perihal Penawaran Jasa Konsultasi pada Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2) Bandar Udara Juwata Tarakan;

ww. Surat Direktur Utama PT. Profesitama Perkasa An. Ir. H. SUTARTO, M.T. Nomor : PROFESITAMA-DIRUT/001/2010-VIII, tanggal 26 Agustus 2010 perihal Penawaran Jasa Konsultasi Pada Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2) Bandar Udara Juwata Tarakan;

3. 1 (satu) buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor 83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 antara Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan dengan PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III tentang Pekerjaan/Peningkatan Landasan (Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2) TA. 2010 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.T. (Selaku Pejabat Pembuat Komitmen) dengan Ir. GAMPANG WIRANTO, M.M. (Selaku General Manager PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III) dengan nilai kontrak sebesar Rp28.486.067.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam puluh tujuh ribu rupiah), dokumen tersebut berisi antara lain:

a. 1 (satu) buah Dokumen Asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor 83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 antara Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan dengan PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III tentang Pekerjaan/Peningkatan Landasan (Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2) TA. 2010 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO

Hal. 25 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PRIAMBODO, M.T. (Selaku Pejabat Pembuat Komitmen) dengan Ir. GAMPANG WIRANTO, M.M. (Selaku General Manager PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah III) dengan nilai kontrak sebesar Rp28.486.067.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam puluh tujuh ribu rupiah);
- b. Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 83.B/PPK/KU.103/BM-JWT/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 perihal Pekerjaan/Peningkatan Landasan (Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2) TA. 2010, yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.T. (Selaku Pejabat Pembuat Komitmen) dengan Ir. GAMPANG WIRANTO, M.M. (Selaku General Manager PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah III);
 - c. Jaminan Pelaksanaan Garansi Bank Nomor : 2010/DKB/098/7596/SELASA, tanggal 26 Oktober 2010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh AKHMAD INDRA (Selaku Pimpinan BNI Kantor Cabang Utama Dukuh Bawah Jakarta);
 - d. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Juwata Tarakan Nomor : 77/PPK/KU.103/BM-JWT/X/2010, tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pemberian Pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Juwata Tarakan yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO (Selaku Pejabat Pembuat Komitmen);
 - e. Pengumuman Hasil Pelelangan Umum Nomor : 33/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 30 Oktober 2010 tentang Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Landasan (Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2) yang ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang);
 - f. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 33.A/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 30 September 2010 perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan kepada PT. Hutama Karya (Persero) yang ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang);

Hal. 26 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 33.B/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 30 September 2010 perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan kepada PT. Bumu Karsa yang ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang);
- h. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 33.C/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 30 September 2010 perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan kepada PT. Dinamika Tropikal Semesta yang ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang);
- i. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 33.D/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 30 September 2010 perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan kepada PT. Sena Senjaya Makmur Sejahtera yang ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang);
- j. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 33.E/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 30 September 2010 perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan kepada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk yang ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang);
- k. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 33.F/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 30 September 2010 perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan kepada PT. Wijaya Karya yang ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang);
- l. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 33.G/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 30 September 2010 perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan kepada PT. Haka Utama yang ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang);
- m. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 33.H/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 30 September 2010 perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan kepada PT. Waskita Karya yang ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua

Hal. 27 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia Lelang);
- n. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 33.I/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 30 September 2010 perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan kepada PT. Nindya Karya yang ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang);
 - o. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 33.J/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 30 September 2010 perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan kepada PT. Dharma Perdana Muda yang ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang);
 - p. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 33.K/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 30 September 2010 perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan kepada PT. Artanusa Madani yang ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang);
 - q. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 33.L/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 30 September 2010 perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan kepada PT. Kembar Jaya Abadi yang ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang);
 - r. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 62/PPK/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 27 September 2010 perihal Penetapan Calon Pemenang Pelelangan kepada Panitia Pelelangan Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Landasan yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.Str. (Selaku Pejabat Pembuat Komitmen);
 - s. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 32.A/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 27 September 2010 perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Juwata Tarakan yang ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang);
 - t. Berita Acara Klarifikasi Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 32/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 27 September 2010

Hal. 28 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;

- u. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Nomor : an/kr.128/S.Div.III/28, tanggal 27 September 2010 dari PT. Utama Karya dan ditandatangani oleh Ir. GAMPANG WIRANTO, M.Str. (Selaku General Manager);
- v. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Nomor : 054/BK-TEK/ADM/Um/2010, tanggal 27 September 2010 dari PT. Bumu Karsa dan ditandatangani oleh Ir. KAMALUDIN (Selaku Direktur);
- w. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Nomor : 0170/SP/DTS/IX/2010, tanggal 27 September 2010 dari PT. Dinamika Tropikal Semesta dan ditandatangani oleh LIM BUDI SANTOSO (Selaku Direktur);
- x. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 30/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 23 September 2010 perihal Undangan Klarifikasi Waktu Pelaksanaan Pekerjaan kepada PT. Utama Karya (Wilayah III) yang ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang);
- y. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 68/PPK/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 22 September 2010 perihal Klarifikasi Waktu Pelaksanaan Pekerjaan kepada Ketua Panitia Lelang yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.Str. (Selaku Pejabat Pembuat Komitmen);
- z. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 29.C/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 06 September 2010 perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang);
- aa. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 29.B/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 06 September 2010 perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang);

Hal. 29 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bb. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 29.A/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 06 September 2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;
- cc. Berita Acara Hasil Pembuktian Dokumen Kualifikasi Calon Pemenang Nomor : 24/LDP/KU.103/BM-JWT/IX/2010, tanggal 06 September 2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;
- dd. Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi Nomor : 28/LDP/KU.103/BM/VIII/2010, tanggal 31 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;
- ee. Berita Acara Penetapan Peringkat Nomor : 27/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 31 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;
- ff. Berita Acara Evaluasi Kewajaran Harga Nomor : 26/ LDP/ KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 31 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;
- gg. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 25.A/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 31 Agustus 2010 perihal Kunjungan Peninjauan Peralatan dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi kepada PT. Hutama Karya yang ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang);
- hh. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 25.B/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 31 Agustus 2010 perihal Kunjungan Peninjauan Peralatan dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi kepada PT. Bumi Karsa yang ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang);
- ii. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 25.C/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 31 Agustus 2010 perihal Kunjungan Peninjauan Peralatan dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi kepada PT. Dinamika Tropikal Semesta yang ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang);
- jj. Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Harga Nomor : 24/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 31 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;

Hal. 30 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kk. Berita Acara Koreksi Aritmatik Nomor : 23/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 31 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;
- ll. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II Nomor : 22/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang dan Wakil Peserta/Rekanan MUSBIKHIM (Pemasaran PT. Utama Karya) dan TAMRIN TARIGAN (Staff Teknik PT. Dinamika Tropikal Semesta);
- mm. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 21/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 28 Agustus 2010 perihal Undangan Pembukaan Sampul II yang ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang);
- nn. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi Teknis Nomor : 20/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 28 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia);
- oo. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 20.A/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 28 Agustus 2010 perihal Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis kepada PT. Utama Karya (Persero) yang ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang);
- pp. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 20.B/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 28 Agustus 2010 perihal Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis kepada PT. Dharma Perdana Muda yang ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang);
- qq. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 20.C/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 28 Agustus 2010 perihal Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis kepada PT. Artanusa Madani yang ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang);
- rr. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 20.D/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 28 Agustus 2010 perihal Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis kepada PT. Nindya

Hal. 31 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karya (Persero) yang ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang);
- ss. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 20.F/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 28 Agustus 2010 perihal Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis kepada PT. Bumi Karsa yang ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang);
 - tt. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 20.G/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 28 Agustus 2010 perihal Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis kepada PT. Wijaya Karya (Persero) yang ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang);
 - uu. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 20.I/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 28 Agustus 2010 perihal Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis kepada PT. Adhi Karya (Persero) yang ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang);
 - vv. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 20.J/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 28 Agustus 2010 perihal Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis kepada PT. Haka Utama yang ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang);
 - ww. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 20.K/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 28 Agustus 2010 perihal Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis kepada PT. Sena Senjaya Makmur Sejahtera yang ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang);
 - xx. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 20.L/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 28 Agustus 2010 perihal Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis kepada PT. Kembar Jaya Abadi yang ditandatangani oleh SUTARTO (Selaku Ketua Panitia Lelang);
 - yy. Berita Acara Evaluasi Penawaran Teknis Nomor : 16/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 12 Agustus 2010 yang

Hal. 32 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;
- zz. Surat Sekretaris Panitia Lelang Nomor : 15.E/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 11 Agustus 2010 perihal Klarifikasi Surat Jaminan Penawaran kepada Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang ditandatangani oleh CHOIRUL ARIF, A.Md. (Selaku Sekretaris Panitia Lelang);
 - aaa. Jaminan penawaran/Garansi Bank Nomor : 2010/DKB/047/5473/JUMAT yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh AKHMAD INDRA (Selaku Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Dukuw Bawah Jakarta) tanggal 30 Juli 2010;
 - bbb. Surat Sekretaris Panitia Lelang Nomor : 15.A/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 11 Agustus 2010 perihal Klarifikasi Surat Jaminan Penawaran kepada Pemimpin PT. Bank Sulawesi Selatan Cabang Utama Makassar yang ditandatangani oleh CHOIRUL ARIF, A.Md. (Selaku Sekretaris Panitia Lelang);
 - ccc. Surat Pemimpin PT. Bank Sulawesi Selatan Cabang Utama Makassar Nomor : SR/833/R/Mks/VIII/2010, tanggal 19 Agustus 2010 perihal Klarifikasi Garansi Bank kepada Panitia Pelelangan Umum Bandar Udara Juwata Tarakan;
 - ddd. Surat Sekretaris Panitia Lelang Nomor : 15.D/ LDP/ KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 11 Agustus 2010 perihal Klarifikasi Surat Jaminan Penawaran kepada Pemimpin PT. Bank Jatim Cabang Utama Surabaya yang ditandatangani oleh CHOIRUL ARIF, A.Md. (Selaku Sekretaris Panitia Lelang);
 - eee. Bank Garansi Nomor : 6004/ASK 048/4903/7124, tanggal 2 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Bank Jatim;
 - fff. Surat Sekretaris Panitia Lelang Nomor : 15.B/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 11 Agustus 2010 perihal Klarifikasi Surat Jaminan Penawaran kepada Kepala PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta D.I. Panjaitan yang ditandatangani oleh CHOIRUL ARIF, A.Md. (Selaku Sekretaris Panitia Lelang);

Hal. 33 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ggg. Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta D.I. Panjaitan Nomor : 4.Sp.JDI/2754/2010, tanggal 13 Agustus 2010 perihal konfirmasi Bank Garansi a.n. PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk;
- hhh. Surat Sekretaris Panitia Lelang Nomor : 15.B/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 11 Agustus 2010 perihal Klarifikasi Surat Jaminan Penawaran kepada Kepala PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Balikpapan Klandasan yang ditandatangani oleh CHOIRUL ARIF, A.Md. (Selaku Sekretaris Panitia Lelang);
- iii. Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Balikpapan Klandasan Nomor : MBG7740226366910, tanggal 29 Juli 2010;
- jjj. Berita Acara Evaluasi Penawaran Administrasi Nomor : 14/LDP/KU.103.BM-JWT/VIII/2010, tanggal 10 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;
- kkk. Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Nomor : 13/LDP/ KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 06 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;
- III. Berita Acara Pembukaan Dokumen Pelelangan Nomor : 11/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 05 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang dan Wakil Peserta/Rekanan SABINUS GADUT (Selaku Pemasaran PT. Waskita Karya) dan FARIKHUL AHSANUDIN (Staf Teknik PT. Sena Senjaya Makmur Sejahtera);
- mmm. Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 10/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 05 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;
- nnn. Berita Acara Pengambilan Risalah *Aanwijzing* Nomor : 09/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 04 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;
- ooo. Berita Acara Penutupan Pendaftaran Pelelangan Nomor : 08/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 08 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang;

Hal. 34 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ppp. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 05/LDP/KU.103/BM-JWT/VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang dan Wakil Peserta/Rekanan;

4. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen Laporan Pengujian (Test Report) dari Kementerian Perindustrian Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Besar Bahan Dan Barang Teknik dengan Nomor Laporan : 9-28-10-0369, Komodity : Prefabricate Vertical Drain (PVD) yang dibuat untuk PT. Utama Karya (Persero), diterima tanggal 11 November 2010, tanggal pengujian 11-15 November 2010 dan diterbitkan tanggal 15 November 2010 yang ditandatangani oleh JAJULI NIP. 19620426 198502 1001 Selaku Kepala Seksi Penyusunan Standar;
5. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen Laporan Pengujian (Test Report) dari Kementerian Perindustrian Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Besar Bahan Dan Barang Teknik dengan Nomor Laporan : 9-28-10-0372, Komodity : GEOTEXTILE yang dibuat untuk PT. Utama Karya (Persero), diterima tanggal 22 November 2010, tanggal pengujian 22 November 2010 dan diterbitkan tanggal 22 November 2010 yang ditandatangani oleh ADI PARBOWO NIP. 090008119 Selaku Kepala Seksi Laboratorium Barang Teknik;
6. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Laporan Penelitian Tanah Metode Sondir Dan Borrimh dengan Project : Pembangunan/Peningkatan Landasan (Perbaikan Tanah dan Landasan Pacu Tahap I), Lokasi Bandara Juwata Tarakan dengan Contractors PT. Utama Karya (Persero) yang dikeluarkan oleh Laboratorium Pengujian Material Teknik Konstruksi Bangunan SMK Negeri 2 Tarakan;
7. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen Uji Kepadatan Timbunan Tanah Preloading Field Density Test – Sand Cone Methode Standart Test : ASTM D 2216-71 kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Landasan Tahun Anggaran 2010 dengan Nomor Kontrak : 83/PPK/KU.193/BM-TRK/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 dengan Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa dan Kontraktor Pelaksana PT. Utama Karya (Persero);

Hal. 35 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Laporan Mingguan Minggu Ke I (satu) periode 25 Oktober s.d. 29 Oktober 2010 kegiatan Pembangunan Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2 Lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan Kota Tarakan dengan Sumber Dana APBN 2010, Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa;
9. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Laporan Mingguan Minggu Ke II (Du a) periode 30 Oktober s.d. 05 November 2010 kegiatan Pembangunan Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2 Lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan Kota Tarakan dengan Sumber Dana APBN 2010, Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa;
10. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Laporan Mingguan Minggu Ke III (tiga) periode 06 November s.d. 12 November 2010 kegiatan Pembangunan Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2 Lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan Kota Tarakan dengan Sumber Dana APBN 2010, Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa;
11. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Laporan Mingguan Minggu Ke IV (empat) periode 13 November s.d. 19 November 2010 kegiatan Pembangunan Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2 Lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan Kota Tarakan dengan Sumber Dana APBN 2010, Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa;
12. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Laporan Mingguan Minggu Ke V (lima) periode 20 November s.d. 26 November 2010 kegiatan Pembangunan Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2 Lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan Kota Tarakan dengan Sumber Dana APBN 2010, Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa;
13. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Laporan Mingguan Minggu Ke VI (enam) periode 27 November s.d. 03 Desember 2010 kegiatan Pembangunan Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2 Lokasi Bandar Udara Juwata

Hal. 36 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan Kota Tarakan dengan Sumber Dana APBN 2010, Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa;

14. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Laporan Mingguan Minggu Ke VII (tujuh) periode 04 Desember s.d. 10 Desember 2010 kegiatan Pembangunan Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2 Lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan Kota Tarakan dengan Sumber Dana APBN 2010, Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa;
15. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Laporan Mingguan Minggu Ke VIII (delapan) periode 11 Desember s.d. 17 Desember 2010 kegiatan Pembangunan Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2 Lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan Kota Tarakan dengan Sumber Dana APBN 2010, Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa;
16. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Laporan Mingguan Minggu Ke IX (sembilan) periode 18 Desember s.d. 24 Desember 2010 kegiatan Pembangunan Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2 Lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan Kota Tarakan dengan Sumber Dana APBN 2010, Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa;
17. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Laporan Mingguan Minggu Ke X (sepuluh) periode 25 Desember s.d. 29 Desember 2010 kegiatan Pembangunan Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2 Lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan Kota Tarakan dengan Sumber Dana APBN 2010, Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa;
18. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Laporan Bulanan Nomor I Periode 25 Oktober 2010 – 26 November 2010 Kegiatan Pembangunan Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2) Lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan Kota Tarakan Dengan Sumber Dana APBN 2010, Kontraktor Pelaksana PT. Utama Karya (Persero) Nomor Kontrak 83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010 dan Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa Nomor Kontrak : 83.A/PPK/KU.103/BM-JWT/X/2010;

Hal. 37 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Laporan Bulanan Nomor II Periode 27 November 2010 – 29 Desember 2010 Kegiatan Pembangunan Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2) Lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan Kota Tarakan Dengan Sumber Dana APBN 2010, Kontraktor Pelaksana PT. Utama Karya (Persero) Nomor Kontrak 83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010 dan Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa Nomor Kontrak : 83.A/PPK/KU.103/BM-JWT/X/2010;
20. 1 (satu) bendel Dokumen fotocopy legalisir “As Build Drawing” Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Landasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (75.000 M2) Lokasi Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata - Tarakan Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Supervisi PT. Profesitama Perkasa dan Kontraktor PT. Utama Karya (Persero);
21. 1 (satu) bendel Dokumen fotocopy legalisir “Profil Design” Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Landasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (75.000 M2) Lokasi Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata - Tarakan Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Supervisi PT. Profesitama Perkasa dan Kontraktor PT. Utama Karya (Persero);
22. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Fasilitas Sisi Udara, Spesifikasi Teknis Bandar Udara Juwata Tarakan Tahun Anggaran 2009 DIPA APBN;
23. 1 (satu) bendel Dokumen fotocopy legalisir Laporan Soil Test “SONDIR” Lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan Kal-Tim dengan Pelaksana Soil Test CV. Voorspoed konsultan;
24. 1 (satu) bendel Asli Rekaman Dokumen Penawaran Harga PT. Utama Karya (Persero) untuk Pekerjaan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I = 75.000 M2 Lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan – Kaltim Tahun Anggaran 2010;
25. 1 (satu) bendel Fotocopy Rekaman Dokumen Penawaran Harga PT. Utama Karya (Persero) untuk Pekerjaan Perbaikan Tanah

Hal. 38 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landasan Pacu Tahap I = 75.000 M2 Lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan – Kaltim Tahun Anggaran 2010;

26. 1 (satu) bendel Dokumen fotocopy legalisir Laporan Akhir PT. Trans Asia Consultants Pembuatan Master Plan I Paket Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan Bulan Juni 2010;
27. 1 (satu) bendel Dokumen fotocopy legalisir Laporan Akhir Pekerjaan PT. Waskita Utama Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Landasan Pekerjaan Pengawasan Pematangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3 dengan Nomor Kontrak : 72/KU.103/BM.ST/VI/2009, tanggal 25 Juni 2009 nilai Kontrak sebesar Rp747.142.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), Sumber Dana Stimulus Fiskal TA. 2009;
28. 1 (satu) bendel Dokumen fotocopy legalisir Petunjuk Oprasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bandara Juwata Tarakan Kalimantan Timur Direktorat Jenderal Perhubungan Udara TA. 2009 yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Sekretariat Jenderal, tanggal 5 Januari 2009;
29. 1 (satu) bendel Dokumen fotocopy legalisir Petunjuk Oprasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bandara Juwata Tarakan Kalimantan Timur Direktorat Jenderal Perhubungan Udara TA. 2010 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Sekretariat Jenderal Biro Keuangan dan Perlengkapan, tanggal 07 Januari 2010;
30. 1 (satu) bendel Dokumen fotocopy legalisir Laporan Pengujian Tanah Timbunan Material : Tanah Warna Kuning (B) Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Landasan Pekerjaan Pematangan Dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3 Lokasi Bandara Kelas I Khusus Juwata Tarakan Dengan Konsultan Pengawas PT. Waskita Utama dan Kontraktor PT. Dinamika Tropikal Semesta. Dikeluarkan oleh SMK Negeri 2 Tarakan Pemerintah Kota Tarakan Dinas Pendidikan;

Hal. 39 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 4 (Empat) lembar Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Juwata Tarakan Tahun Anggaran 2010 Nomor : 267/KU.103/BM.JWT/XII/2009, tanggal 22 Desember 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Bandar Udara Juwata Tarakan Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh H. HUSNI DJAU, S.E., M.M. (Selaku Kuasa Pengguna Anggaran) serta Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 267/KU.103/BM.JWT/XII/2009, tanggal 22 Desember 2009 tentang Susunan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Bandar Udara Juwata Tarakan TA. 2010 yang ditandatangani oleh H. HUSNI DJAU, S.E., M.M. (Selaku Kuasa Pengguna Anggaran);
32. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Juwata Tarakan Nomor : 7/KU.103/BM.JWT/I/2009, tanggal 7 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Bandar Udara Juwata Tarakan Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh H. HUSNI DJAU, S.E., M.M. (Selaku Kuasa Pengguna Anggaran) serta 1 (satu) Lempar Fotocopy Legalisir Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 7/KU.103/BM.JWT/I/2009, tanggal 7 Januari 2009 tentang Susunan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Bandar Udara Juwata Tarakan TA. 2009 yang ditandatangani oleh H. HUSNI DJAU, S.E., M.M. (Selaku Kuasa Pengguna Anggaran);
33. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Walikota Tarakan Nomor : 553.2/613/PEMB, tanggal 25 April 2011 perihal Rekomendasi Tindak Lanjut Realisasi Rencana Induk Bandar Udara Kota Tarakan yang ditandatangani oleh H. UDIN HIANGGIO (Selaku Walikota Tarakan);
34. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor : KP.484 Tahun 2008, tanggal 20 November 2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2008 Dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelolaan Anggaran Tahun 2009 Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang ditandatangani oleh Ir. JUSMAN SYAFRIL DJAMAL (Selaku Menteri Perhubungan) serta 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Udara

Hal. 40 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : KP. 484 Tahun 2008, tanggal 20 November 2008 tentang Daftar Nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Yang Ditunjuk/Diangkat Pada Kantor/Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2009 Pada Provinsi Kalimantan Timur yang ditandatangani oleh Ir. JUSMAN SYAFRIL DJAMAL (Selaku Menteri Perhubungan);

35. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor : KP.258 Tahun 2009, tanggal 12 Mei 2009 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pengelola Anggaran Stimulus Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Ir. JUSMAN SYAFRIL DJAMAL (Selaku Menteri Perhubungan) serta 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor : KP.258 Tahun 2009, tanggal 12 Mei 2009 tentang Daftar Nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Yang Ditunjuk/Diangkat Pada Kantor/Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2009 pada Provinsi Kalimantan Timur yang ditandatangani oleh Ir. JUSMAN SYAFRIL DJAMAL (Selaku Menteri Perhubungan);

36. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor : KP.545 Tahun 2009, tanggal 21 Desember 2009 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2009 Dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelolaan Anggaran Tahun 2010 Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang ditandatangani oleh FREDDY NUMBERI (Selaku Menteri Perhubungan) serta 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor : KP.545 Tahun 2009, tanggal 21 Desember 2009 tentang Daftar Nama Pengelola Anggaran Yang Ditunjuk/Diangkat Pada Kantor/Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Hal. 41 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2010 Pada Provinsi Kalimantan Timur yang ditandatangani oleh FREDDY NUMBERI (Selaku Menteri Perhubungan);

37. 4 (Empat) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor : KP.290 Tahun 2010, tanggal 31 Mei 2010 tentang Penggantian Pengelola Anggaran Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh FREDDY NUMBERI (Selaku Menteri Perhubungan) serta 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor : KP.290 Tahun 2010, tanggal 31 Mei 2010 tentang Yang Dibebaskan/Diberhentikan Dan Yang Ditunjuk/Diangkat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh FREDDY NUMBERI (Selaku Menteri Perhubungan);
38. 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir *Term Or Reference* (TOR) Kerangka Acuan Kerja Kementerian Departemen Perhubungan Ditjen Perhubungan Udara Dengan Program Pembangunan Transportasi Udara Pembangunan Landasan dan Fasilitasnya dengan Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Landasan, Sub Kegiatan Perbaikan Tanah Dasar Untuk Fasilitas Landasan Perbaikan Tanah Dasar Untuk Fasilitas Landasan (Tahap I) dan Pengawasannya yang ditandatangani oleh H. HUSNI DJAU, S.E., M.M. (Selaku Kepala Bandar Udara Juwata Tarakan) pada bulan Maret 2009;
39. 11 (sebelas) lembar fotocopy legalisir *Term Or Reference* (TOR) Kerangka Acuan Kerja Kementerian Departemen Perhubungan Unit Organisasi : Bandar Udara - Ditjen Perhubungan Udara Dengan Program Pembangunan Transportasi Udara Pembangunan Landasan dan Fasilitasnya dengan Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Landasan, Sub Kegiatan Belanja Modal Jaringan dan Detail Kegiatan : Perbaikan Tanah Landasan Dasar (Persiapan Pembuatan Runway Baru) Volume 75.000 M2 yang ditandatangani oleh H. HUSNI DJAU, S.E., M.M. (Selaku Kepala Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan) pada bulan Oktober 2009;

Hal. 42 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 821 Tahun 2011, tanggal 10 Oktober 2011 tentang Rencana Induk Bandar Udara Juwata Tarakan di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Perhubungan Tahun 2011;
41. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kepala Bandar Udara Juwata Tarakan Nomor : 499/KU.103/Bandara.JWT-2009, tanggal 18 November 2009 perihal Penunjukan PPK Sementara Anggaran Stimulus TA. 2009 Bandara Juwata Tarakan a.n. SUDIHARMANTO, NIP. 19611122.198103.1.001, Pangkat/Golongan : Penata (III/C) kepada Kepala KPPN Tarakan yang ditandatangani oleh H. HUSNI DJAU, S.E., M.M. (Selaku Kepala Bandar Udara Juwata Tarakan);
42. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Petunjuk Oprasional (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Stimulus Fiskal TA. 2009 Bandara Juwata Tarakan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2009 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 25 Juni 2009;
43. 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0769.0.ST/022-05.2/-/2009, tanggal 23 Maret 2009;
44. 20 (dua puluh) lembar fotocopy legalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0543/022-05.2/XIX/2010, tanggal 31 Desember 2009;
45. 1 (satu) bendel Dokumen fotocopy legalisir Laporan Akhir Periode 25 Oktober 2010 – 29 Desember 2010 Kegiatan Pembangunan Peningkatan Landasan Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2) dengan Nomor Kontrak : 83.A/PPK/KU.103/BM-JWT/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 Nilai Kontrak : Rp1.022.700.000,00 (satu miliar dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Sumber Dana : APBN TA. 2010 dengan Konsultan Pelaksana PT. Profesitama Perkasa;
46. 1 (satu) Dokumen fotocopy legalisir Surat Kontrak Pengawasan Nomor : 72/KU.103/BM-ST/VI/2009, tanggal 25 Juni 2009 antara BANDAR UDARA KELAS I KHUSUS JUWATA TARAKAN dengan

Hal. 43 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Waskita Utama tentang Pekerjaan Pengawasan Pematangan Dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3, adapun isi dokumen tersebut berupa :

- a. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Juwata Tarakan Nomor : 61/KU.103/BM.STI/VI/2009, tanggal 16 Juni 2009 tentang Pemberian Pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Juwata Tarakan;
- b. Berita Acara Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga Nomor : 24/PSU/KU.103/STI-JWT/VI/2009, tanggal 15 Juni 2009;
- c. Surat Ketua Panitia Seleksi Nomor : 23/PSU/KU.103/STI-JWT/VI/2009, tanggal 13 Juni 2009 perihal Undangan Negosiasi Harga dan Klarifikasi Teknis;
- d. Surat Ketua Panitia Seleksi Nomor : 22/PSU/KU.103/STI-JWT/VI/2009, tanggal 13 Juni 2009 perihal Undangan Negosiasi Harga dan Klarifikasi Teknis;
- e. Surat Ketua Panitia Seleksi Umum Nomor : 21/PSU/KU.103/STI-JWT/VI/2009, tanggal 09 Juni 2009 perihal Pengumuman Pemenang;
- f. Surat Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Nomor : 21/PSU/KU.103/STI-JWT/VI/2009, tanggal 09 Juni 2009 tentang Pemenang Pelelangan Kegiatan Pembangunan Peningkatan Landasan Di Bandara Udara Juwata Tarakan;
- g. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Juwata Tarakan Nomor : 52/KU.103/BM.STI/V/2009, tanggal 08 Juni 2009 perihal Persetujuan Penetapan Pemenang Seleksi Umum;
- h. Surat Ketua Panitia Seleksi Nomor : 20/PSU/KU.103/STI-JWT/VI/2009, tanggal 06 Juni 2009 perihal Usulan Calon Pemenang;
- i. Berita Acara Hasil Seleksi Nomor : 19/PSU/KU.103/STI-JWT/IV/2009, tanggal 06 Juni 2009;
- j. Berita Acara Hasil Kombinasi Penilaian Teknis dan Harga Nomor : 18/PSU/KU.103/STI-JWT/VI/2009, tanggal 06 Juni 2009;

Hal. 44 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul 2 Nomor : 16/PSU/KU.103/STI-JWT/VI/2009, tanggal 05 Juni 2009;
- l. Surat Ketua Panitia Seleksi Nomor : 15/PSU/KU.103/STI-JWT/III/2009, tanggal 30 Mei 2009 perihal Undangan Pembukaan Sampul 2;
- m. Surat Pengumuman Ketua Panitia Pelelangan Nomor : 14/PSU/KU.103/STI-JWT/V/2009, tanggal 04 Mei 2009 tentang Peringkat Teknis Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Landasan di Bandara Udara Juwata Tarakan;
- n. Surat Ketua Panitia Seleksi Umum Nomor : 14/PSU/KU.103/STI-JWT/V/2009, tanggal 04 Mei 2009 perihal Pengumuman Peringkat Teknis;
- o. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Juwata Tarakan Nomor : 47/KU.103/BM.STI/V/2009, tanggal 29 Mei 2009 perihal Penetapan Peringkat Teknis;
- p. Surat Ketua Panitia Seleksi Nomor : 13/PSU/KU.103/STI-JWT/IV/2009, tanggal 28 Mei 2009 perihal Laporan Hasil Penilaian/Evaluasi Sampul I;
- q. Berita Acara Penelitian/Penilaian Administrasi dan Teknis Nomor : 12/PSU/KU.103/STI-JWT/V/2009, tanggal 28 Mei 2009;
- r. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 11/PSU/KU.103/STI-JWT/IV/2009, tanggal 25 Mei 2009;
- s. Berita Acara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor : 10/PSU/KU.103/STI-JWT/IV/2009, tanggal 13 Mei 2009;
- t. Berita Acara Penyusunan Kriteria Evaluasi/Penelitian Dokumen Penawaran Nomor : 09/PSU/KU.103/STI-JWT/IV/2009, tanggal 13 Mei 2009;
- u. Berita Acara Penjelasan Persyaratan Umum, Administrasi dan Teknis Nomor : 08/PSU/KU.103/STI-JWT/IV/2009, tanggal 11 Mei 2009;
- v. Surat Ketua Panitia Seleksi Nomor : 07.a/PSU/KU.103/STI-JWT/IV/2009, tanggal 21 April 2009 perihal Undangan Seleksi;

Hal. 45 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. Surat Ketua Panitia Seleksi Nomor : 06/PSU/KU.103/STI-JWT/IV/2009, tanggal 21 April 2009 perihal Posisi Masa Sanggah;
- x. Surat Pengumuman Prakuafikasi Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Landasan Nomor : 05/PSU/KU.103/STI-JWT/IV/2009;
- y. Surat Ketua Panitia Seleksi Nomor : 05/PSU/KU.103/STI-JWT/IV/2009, tanggal 16 April 2009 perihal Pengumuman Daftar Pendek Rekanan Lulus Prakuafikasi;
- z. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Juwata Tarakan Nomor : 25/KU.103/BM-STI/IV/2009, tanggal 15 April 2009, perihal Penetapan Daftar Pendek Rekanan Lulus Prakuafikasi;
- aa. Surat Ketua Panitia Seleksi Nomor : 4/PSU/KU.103/STI-JWT/IV/2009, tanggal 13 April 2009 perihal Laporan Hasil Penelitian/Evaluasi Dokumen Prakuafikasi;
- bb. Berita Acara Penelitian/Evaluasi Dokumen Prakuafikasi Nomor: 03/PSU/KU.103/STI-JWT/IV/2009, tanggal 13 April 2009;
- cc. Berita Acara Kriteria Penilaian Dokumen Prakuafikasi Nomor : 02/PSU/KU.103/STI-JWT/IV/2009, tanggal 03 April 2009;
- dd. Berita Acara Hasil Pendaftaran Nomor : 01/PSU/KU.103/STI-JWT/IV/2009, tanggal 03 April 2009;
- ee. Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bandara Udara Juwata Tarakan Nomor : 53/KU.103/BM.JWT/III/2009 tanggal 27 Maret 2009 tentang Pengumuman Pelelangan Umum Tidak Meningkatkan Dengan Prakuafikasi dan Pascakuafikasi;
- ff. Surat Direktur Utama PT. Waskita Utama An. TUKIMUN, S.T., M.T. Nomor : Waskita. 07-SMD/V/2009, tanggal 25 Mei 2009 perihal Penawaran atas Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pematangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Paralel Runway = 375.000 M3 di Bandar Udara Juwata Tarakan;
- gg. Surat Direktur Utama PT. Waskita Utama An. TUKIMUN, S.T., M.T. Nomor : Waskita.06-SMD/V/2009, tanggal 25 Mei 2009

Hal. 46 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Penawaran atas Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pematangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Paralel Runway = 375.000 M3 di Bandar Udara Juwata Tarakan;

47. 1 (satu) bendel Dokumen fotocopy legalisir Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2 Tahun Anggaran 2010 Tahun Anggaran 2010 Depetemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Bandar Udara Juwata Tarakan;
48. 2 (dua) lembar Asli Surat Perjanjian Kejasama antara ANDRIANUS RUDOLF JATOR dengan HAMZAH alias BUDI yang dibuat pada Selasa tanggal 08 September 2009 yang ditandatangani dan bermaterai 6000 oleh HAMZAH ALIAS BUDI (Selaku Direktur CV. Camfilo Tarakan/Pihak Kedua) dengan ANDRIANUS RUDOLF JATOR (Selaku Pihak Pertama) yang disaksikan dan ditandatangani oleh SALAHUDDIN, S.H. (Pengacara) dan SUHERMI (Pegawai Notaris), dan 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 1521/L-2009 yang menerangkan bahwa Surat Perjanjian antara ANDRIANUS RUDOLF JATOR dengan HAMZAH alias BUDI yang dibuat pada Selasa tanggal 08 September 2009 telah dibaca dan ditandatangani dihadapan MUCHLIS TABRANI, S.H. (Selaku Notaris Kota Tarakan);
49. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 956975L/048/112, tanggal 13-08-2009 sebesar Rp5.211.306.266,00 Kepada PT. Dinamika Tropikal Semesta Jalan Salak Masir Nomor 1 Jakarta Barat, yang ditandatangani oleh Kasi Perbendaharaan An. SUMARNA, beserta lampiran antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00171/BANDARA.TARAKAN/2009, tanggal 12-08-2009 kepada PT. Dinamika Tropikal Semesta sebesar Rp5.211.306.266,00 yang ditandatangani oleh Sdri. MINAH;
 - b. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran Nomor : 312/KU.003/Bandara.JWT-2009, tanggal 12 Agustus 2009 sebesar Rp5.849.425.400,00 kepada PT. Dinamika Tropikal Semesta yang

Hal. 47 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran An. H. HUSNI DJAU, S.E., M.M.;

- c. 1 (satu) lembar Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 12 Agustus 2009 sebesar Rp5.849.425.400,00 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.Str. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- d. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 311/KU.003/Bandara.JWT-2009 sebesar Rp5.849.425.400,00 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.Str. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- e. 2 (dua) lembar Asli Ringkasan Kontrak tanggal 12 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.Str. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- f. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 01.539.2-036.000 atas nama PT. Dinamika Tropikal Semesta;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy dari PT. Berdikari Insurance kepada PT. Dinamika Tropikal Semesta tanggal 15 Juli 2009;
- h. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Standar PT. Dinamika Tropikal Semesta dengan alamat Jalan Salak Mesir Nomor 1 Jakarta Barat, NPWP : 01.539.809.2-036.000 Senilai Rp5.849.425.400,00 tanggal 13 Agustus 2009;
- i. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak dengan Nomor NPWP : 01-539-809-2-036-000 atas nama PT. Dinamika Tropikal Semesta, Jalan Salak Mesir Nomor 1 Jakarta Barat, sebesar Rp531.765.945,00 tanggal 13 Agustus 2009;
- j. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak dengan Nomor NPWP : 01-539-809-2-036-000 atas nama PT. Dinamika Tropikal Semesta, Jalan Salak Mesir Nomor 1 Jakarta Barat, sebesar Rp106.353.189,00 tanggal 13 Agustus 2009;
- k. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 82/KU.103/BM.ST/VIII/2009, tanggal 12 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.Str. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Pihak Pertama dan LIM BUDI

Hal. 48 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO selaku Direktur PT. Dinamika Tropikal Semesta (Pihak Kedua);

50. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 958860L/048/112, tanggal 27-10-2009 sebesar Rp8.338.090.026,00 Kepada PT. Dinamika Tropikal Semesta Jalan Salak Masir Nomor 1 Jakarta Barat, yang ditandatangani oleh Kasi Perbendaharaan An. SUMARNA, beserta lampiran antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00231/BANDARA.TARAKAN/2009, tanggal 21-10-2009 kepada PT. Dinamika Tropikal Semesta sebesar Rp8.338.090.026,00 yang ditandatangani oleh Sdri. MINAH (Penandatanganan SPM);
 - b. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 395/KU.003/Bandara.JWT-2009, tanggal 21 Oktober 2009 sebesar Rp9.359.080.640,00 kepada PT. Dinamika Tropikal Semesta yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran An. H. HUSNI DJAU, S.E., M.M. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. 1 (satu) lembar Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 21 Oktober 2009 sebesar Rp9.359.080.640,00 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.Str.;
 - d. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 393/KU.003/Bandara.JWT-2009 sebesar Rp9.359.080.640,00 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.Str. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - e. 2 (dua) lembar Asli Ringkasan Kontrak tanggal 25 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.Str. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 01.539.2-036.000 atas nama PT. Dinamika Tropikal Semesta;
 - g. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak beserta tindasan dengan NPWP : 01-539-809-2-036-000 atas nama PT. Dinamika Tropikal Semesta, Jalan Salak Mesir Nomor 1 Jakarta Barat, sebesar Rp170.165.102,00 tanggal 27 Oktober 2009;

Hal. 49 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Standar PT. Dinamika Tropikal Semesta dengan alamat Jalan Salak Mesir Nomor 1 Jakarta Barat, NPWP : 01.539.809.2-036.000 Senilai Rp9.359.080.640,00 tanggal 27 Oktober 2009;
- i. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak dengan NPWP : 01-539-809-2-036-000 atas nama PT. Dinamika Tropikal Semesta, Jalan Salak Mesir Nomor 1 Jakarta Barat, sebesar Rp850.825.512,00 tanggal 27 Oktober 2009;
- j. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Untuk SPP – LS Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 21 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.Str.;
- k. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 98KU.103/BM.ST/X/2009, tanggal 21 Oktober 2009;
- l. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 99KU.103/BM.ST/X/2009, tanggal 21 Oktober 2009;
- m. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 100/KU.103/BM.ST/X/2009, tanggal 21 Oktober 2009;
- 51. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 959965L/048/112, tanggal 02-12-2009 sebesar Rp11.204.308.472,00 Kepada PT. Dinamika Tropikal Semesta Jalan Salak Masir Nomor 1 Jakarta Barat, yang ditandatangani oleh Kasi Perbendaharaan An. SUMARNA, beserta lampiran antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00266/BANDARA.TARAKAN/2009, tanggal 01-12-2009 kepada PT. Dinamika Tropikal Semesta sebesar Rp11.204.308.472,00 yang ditandatangani oleh Sdri. MINAH (Penandatanganan SPM);
 - b. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 471/KU.003/Bandara.JWT-2009, tanggal 01 Desember 2009 sebesar Rp12.576.264.610,00 kepada PT. Dinamika Tropikal Semesta yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran An. H. HUSNI DJAU, S.E., M.M.;
 - c. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 470/KU.003/Bandara.JWT-2009 sebesar

Hal. 50 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp12.576.264.610,00 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO Selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- d. 2 (dua) lembar Asli Ringkasan Kontrak tanggal 25 Juni 2009 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO Selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- e. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak beserta tindasan dengan Nomor NPWP : 01-539-809-2-036-000 atas nama PT. Dinamika Tropikal Semesta, Jalan Salak Mesir Nomor 1 Jakarta Barat, sebesar Rp228.659.356,00 tanggal 02 Desember 2009;
- f. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Standar atas nama PT. Dinamika Tropikal Semesta NPWP : 01-539-809-2-036-000, Jalan Salak Mesir Nomor 1 Jakarta Barat, sebesar Rp12.576.264.610,00 tanggal 02 Desember 2009;
- g. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak dengan NPWP : 01-539-809-2-036-000 atas nama PT. Dinamika Tropikal Semesta, Jalan Salak Mesir Nomor 1 Jakarta Barat, sebesar Rp1.143.296.782,00 tanggal 02 Desember 2009;
- h. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Untuk SPP – LS Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 01 Desember 2009 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO Selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- i. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 120KU.103/BM.ST/XII/2009, tanggal 01 Desember 2009;
- j. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 121KU.103/BM.ST/XII/2009, tanggal 01 Desember 2009;
- k. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 122/KU.103/BM.ST/XII/2009, tanggal 01 Desember 2009;
- l. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 128/KU.103/BM.ST/XII/2009, tanggal 01 Desember 2009;
52. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0306490/048/112, tanggal 15-12-2009 sebesar Rp1.302.826.567,00 Kepada PT. Dinamika Tropikal Semesta Jalan Salak Masir Nomor 1 Jakarta Barat, yang ditandatangani oleh Kasi Perbendaharaan An. SUMARNA, beserta lampiran antara lain :

Hal. 51 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00274/BANDARA.TARAKAN/2009, tanggal 10–12–2009 kepada PT. Dinamika Tropikal Semesta sebesar Rp1.302.826.567,00 yang ditandatangani oleh MINAH (Penandatangan SPM);
- b. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 497/KU.003/Bandara..JWT-2009 tanggal 10 Desember 2009, yang ditandatangani oleh H. HUSNI DJAU, S.E.M.M. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 496/KU.003/Bandara.JWT-2009 sebesar Rp1.462.356.350,00 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO;
- d. 2 (dua) lembar Asli Ringkasan Kontrak tanggal 25 Juni 2009 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO;
- e. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi) Nomor MBG7740223163709, tanggal 01 Desember 2009;
- f. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- g. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh H. HUSNI DJAU, S.E.,M.M. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- h. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Penjamin tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO Selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- i. 2 (dua) lembar Asli Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO selaku Pihak Pertama dan LIM BUDI SANTOSO selaku Pihak Kedua;
- j. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak dengan NPWP : 01-539-809-2-036-000 atas nama PT. Dinamika Tropikal Semesta,

Hal. 52 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Salak Mesir Nomor 1 Jakarta Barat, sebesar Rp26.588.297,- tanggal 15 Desember 2009;

- k. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Standar atas nama PT. Dinamika Tropikal Semesta NPWP : 01-539-809-2-036-000, Jalan Salak Mesir Nomor 1 Jakarta Barat, sebesar Rp1.462.356.350,00 tanggal 15 Desember 2009;
- l. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak dengan NPWP : 01-539-809-2-036-000 atas nama PT. Dinamika Tropikal Semesta, Jalan Salak Mesir Nomor 1 Jakarta Barat, sebesar Rp132.941.486,00 tanggal 15 Desember 2009;
- m. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Untuk SPP – LS Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- n. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 139/KU.103/BM.ST/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Pihak Pertama) dan LIM BUDI SUSANTO selaku Direktur PT. Dinamika Tropikal Semesta (Pihak Kedua);
- o. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan Nomor : 120.A/KU.103/BM-ST/VI/2010 tanggal 03 Juni 2010 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan LIM BUDI SUSANTO selaku Direktur PT. Dinamika Tropikal Semesta;
- p. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Nomor : 120.B/KU.103/BM-ST/ VI/2010, tanggal 03 Juni 2010 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan LIM BUDI SUSANTO selaku Direktur PT. Dinamika Tropikal Semesta;
- q. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan Nomor : 120.C/KU.103/BM-ST/V/2010, tanggal 03 Juni 2010 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan LIM BUDI SUSANTO selaku Direktur PT. Dinamika Tropikal Semesta;

Hal. 53 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 958920L/048/112, tanggal 30-10-2009 sebesar Rp266.254.240,00 Kepada PT. Waskita Utama Jalan Milono II Nomor 42 Samarinda, yang ditandatangani oleh Kasi Perbendaharaan An. WISNU A. NUGROHO, beserta lampiran antara lain :
- a. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00233/BANDARA.TARAKAN/2009, tanggal 28-10-2009 kepada PT. Waskita Utama Jalan Milono II Nomor 42 Samarinda, sebesar Rp266.254.240,00 yang ditandatangani oleh MINAH (Penandatanganan SPM);
 - b. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 399/KU.003/Bandara.JWT-2009, tanggal 28 Oktober 2009, sebesar Rp298.856.800,00 yang ditandatangani oleh H. HUSNI DJAU, S.E., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. 1 (satu) lembar Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, tanggal 28 Oktober 2009 yang ditandatangani Ir. DJOKO PRIAMBODO, S.Str. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - d. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 398/KU.003/Bandara.JWT-2009, sebesar Rp298.856.800,00 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - e. 2 (dua) lembar Asli Ringkasan Kontrak tanggal 25 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.Str. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy NPWP : 01.467.122.6-722.000 atas nama PT. Waskita Utama alamat Jalan Milono II Nomor 42 Bugis, Samarinda Ulu Samarinda;
 - g. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak beserta tindasan dengan NPWP : 01-467-122-6-722-000 atas nama PT. Waskita Utama, Jalan Milono II Nomor 42 Samarinda, sebesar Rp5.433.760,00 tanggal 30 Oktober 2009;
 - h. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak beserta tindasan dengan NPWP : 01-467-122-6-722-000 atas nama PT. Waskita Utama, Jalan Milono II Nomor 42 Samarinda, sebesar Rp27.168.800,00

Hal. 54 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2009;

- i. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Untuk SPP – LS Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 28 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.Str. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- j. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 105/KU.103/BM-ST/VI/2010 tanggal 28 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.Str. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan TUKIMUN, S.T., M.T. selaku Direktur PT. Waskita Utama;
- k. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 106/KU.103/BM-ST/XII/2009, tanggal 28 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.Str. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan TUKIMUN, S.T., M.T. selaku Direktur PT. Waskita Utama;
- l. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 107/KU.103/BM.ST/X/2009, tanggal 28 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.Str. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Pihak Pertama) dan TUKIMUN, S.T., M.T. selaku Direktur PT. Waskita Utama (Pihak Kedua);
54. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0306510/048/112, tanggal 15–12–2009 sebesar Rp399.381.360,00 Kepada PT. Waskita Utama Jalan Milono Nomor 42 Samarinda, yang ditandatangani oleh Kasi Perbendaharaan An. SUMARNA, beserta lampiran antara lain:
 - a. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00285/BANDARA.TARAKAN/2009, tanggal 10–12–2009 kepada PT. Waskita Utama sebesar Rp399.381.360,00 yang ditandatangani oleh MINAH (Penandatangan SPM);
 - b. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 523/KU.003/Bandara.JWT-2009, tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani H. HUSNI DJAU, S.E., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Hal. 55 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Nomor : 522/KU.003/Bandara.JWT-2009, sebesar Rp448.285.200,00 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- d. 2 (dua) lembar Asli Ringkasan Kontrak tanggal 25 Juni 2009 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy GARANSI BANK Nomor : 591/BG-PEMELIHARAAN/BPD-TRK/2009, tanggal 07 Desember 2009;
 - f. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 10 Desember 2009 yang bertandatangan SUDIHARMANTO Selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan TUKIMUN, S.T., M.T. selaku Direktur PT. Waskita Utama;
 - g. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank tanggal 10 Desember 2009 yang bertandatangan H. HUSNI DJAU, S.E., M.M. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 - h. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Penjaminan tanggal 10 Desember 2009 yang bertandatangan SUDIHARMANTO Selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - i. 2 (dua) lembar Asli Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 10 Desember 2009 yang bertandatangan SUDIHARMANTO (Pihak Pertama) dan TUKIMUN, S.T., M.T. (Pihak Kedua);
 - j. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak NPWP : 01-467-122-6-723-000 atas nama PT. Waskita Utama, Jalan Milono II Nomor 42 Samarinda, sebesar Rp8.150.640,00 tanggal 15 Desember 2009;
 - k. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak STANDAR dengan NPWP : 01-467-122-6-722-000 atas nama PT. Waskita Utama, Jalan Milono II Nomor 42 Samarinda, sebesar Rp44.285.200,00 tanggal 15 Desember 2009;
 - l. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak NPWP : 01-467-122-6-723-000 atas nama PT. Waskita Utama, Jalan Milono II Nomor 42 Samarinda, sebesar Rp40.753.200,00 tanggal 15 Desember 2009;

Hal. 56 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Untuk SPP–LS Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- n. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 135.A/KU.103/BM-ST/VI/2010 tanggal 01 Desember 2009 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan TUKIMUN, S.T., M.T. selaku Direktur PT. Waskita Utama;
- o. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 136.A/KU.103/BM-ST/XII/2009, tanggal 01 Desember 2009 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan TUKIMUN, S.T., M.T. selaku Direktur PT. Waskita Utama;
- p. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 139.A/KU.103/BM.ST/X/2009, tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Pihak Pertama) dan TUKIMUN, S.T., M.T. selaku Direktur PT. Waskita Utama (Pihak Kedua);
- q. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 136.B/KU.103/BM-ST/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan TUKIMUN, S.T., M.T. selaku Direktur PT. Waskita Utama;
- r. 2 (dua) lembar Asli BERITA ACARA PEMERIKSAAN AKHIR PEKERJAAN Nomor : 135.A/KU.103/BM.ST/XII/2009, tanggal 03 Juni 2010 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan TUKIMUN, S.T., M.T. selaku Direktur PT. Waskita Utama;
- s. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Nomor : 135. C/KU.103/BM-ST/ VI/2010, tanggal 03 Juni 2010 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan TUKIMUN, S.T., M.T. selaku Direktur PT. Waskita Utama;

Hal. 57 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan Nomor : 135.D/KU.103/BM-ST/VI/2010, tanggal 03 Juni 2010 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan TUKIMUN, S.T., M.T. selaku Direktur PT. Waskita Utama;
- u. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan Nomor : 136.B/KU.103/BM-ST/VI/2010, tanggal 03 Juni 2010 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan TUKIMUN, S.T., M.T. selaku Direktur PT. Waskita Utama;
- 55. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 694773P/048/111, tanggal 26-11-2010 sebesar Rp10.047.812.725,00 Kepada PT. Hutama Karya Jalan Letjen Haryono MT Kav. 8 Jakarta, yang ditandatangani oleh Kasi Pencairan Dana An. AFFANDI, beserta lampiran antara lain:
 - a. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00274/BANDARA.TARAKAN/2010, tanggal 26-11-2010 kepada PT. Hutama Karya Jalan Letjen Haryono MT Kav. 8 Jakarta, sebesar Rp10.047.812.725,00 yang ditandatangani oleh MINAH (Penandatanganan SPM);
 - b. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 478/KU.003/Bandara.JWT-2010, tanggal 26 November 2010, sebesar Rp11.394.426.800,00 yang ditandatangani oleh H. HUSNI DJAU, S.E., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 476/KU.003/Bandara.JWT-2010, sebesar Rp11.394.426.800,00 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - d. 2 (dua) lembar Asli Ringkasan Kontrak tanggal 25 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak dengan NPWP : 01-001-611-4-723-000 atas nama PT. Hutama Karya, Jalan Letjen

Hal. 58 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryono MT Kav. 8 Jakarta, sebesar Rp1.035.856.981,00 tanggal 26 November 2010;

- f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak dengan NPWP : 01-001-611-4-723-000 atas nama PT. Hutama Karya, Jalan Letjen Haryono MT Kav. 8 Jakarta, sebesar Rp310.757.094,00 tanggal 26 November 2010;
 - g. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Standar dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.012-10.00000649, NPWP : 01-001-611-4-723-000 atas nama PT. Hutama Karya, Jalan Letjen Haryono MT Kav. 8 Jakarta, sebesar Rp11.394.426.800,00 tanggal 26 November 2010;
 - h. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Untuk SPP – LS Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 26 November 2010 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - i. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 332/KU.103/BM-ST/XI/2010 tanggal 26 November 2010 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. GAMPANG WIRANTO, M.M. selaku General Manager PT. Hutama Karya;
 - j. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 333/KU.103/BM-ST/XI/2010, tanggal 26 November 2010 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. GAMPANG WIRANTO, M.M. selaku General Manager PT. Hutama Karya;
 - k. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 335/KU.103/BM.TRK/XI/2010, tanggal 26 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Pihak Pertama) dan Ir. GAMPANG WIRANTO, M.M. selaku General Manager PT. Hutama Karya (Pihak Kedua);
56. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 775630R/048/111, tanggal 14-12-2010 sebesar Rp10.047.812.722,00 Kepada PT. Hutama Karya Jalan Letjen

Hal. 59 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryono MT Kav. 8 Jakarta, yang ditandatangani oleh Kasi Pencairan Dana An. AFFANDI, beserta lampiran antara lain :

- a. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00303/BANDARA.TARAKAN/2010, tanggal 14–12–2010 kepada PT. Utama Karya Jalan Letjen Haryono MT Kav. 8 Jakarta, sebesar Rp10.047.812.722,00 yang ditandatangani oleh MINAH (Penandatanganan SPM);
- b. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 523/KU.003/Bandara.JWT-2010, tanggal 14 Desember 2010, sebesar Rp11.394.426.800,00 yang ditandatangani oleh H. HUSNI DJAU , S.E. M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 522/KU.003/Bandara.JWT-2010, sebesar Rp11.394.426.800,00 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- d. 2 (dua) lembar Asli Ringkasan Kontrak tanggal 25 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy GARANSI BANK Nomor : 2010/ TRN/ 005/5839/JUMAT, tanggal 10 Desember 2010;
- f. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Standar dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.012.10.00001163, NPWP : 01-001-611-4-723-000 atas nama PT. Utama Karya, Jalan Letjen Haryono MT Kav. 8 Jakarta, sebesar Rp11.394.426.800,00 tanggal 14 Desember 2010;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak dengan NPWP : 01-001-611-1-051-000 atas nama PT. Utama Karya, Jalan Letjen Haryono MT Kav. 8 Jakarta, sebesar Rp310.757.094,00 tanggal 26 November 2010;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak dengan NPWP : 01-001-611-1-051-000 atas nama PT. Utama Karya, Jalan Letjen Haryono MT Kav. 8 Jakarta, sebesar Rp1.035.856.984,00 tanggal 14 November 2010;

Hal. 60 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Untuk SPP – LS Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- j. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 395/KU.103/BM.TRK/XII/2010, tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.T. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Pihak Pertama) dan Ir. GAMPANG WIRANTO General Manager PT. Hutama Karya (Pihak Kedua);
- k. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 380/KU.103/BM-TRK/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. GAMPANG WIRANTO, M.M. selaku General Manager PT. Hutama Karya;
- l. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 381/KU.103/BM-TRK/XII/2010, tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. GAMPANG WIRANTO, M.M. selaku General Manager PT. Hutama Karya;
- m. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 382/KU.103/BM.JWT/XII/2010, tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. GAMPANG WIRANTO, M.M. selaku General Manager PT. Hutama Karya;
57. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 693742P/048/111, tanggal 03–11–2010 sebesar Rp5.075.699.212,00 Kepada PT. Hutama Karya Jalan Letjen Haryono MT Kav. 8 Jakarta, yang ditandatangani oleh Kasi Pencairan Dana An. AFFANDI, beserta lampiran antara lain:
 - a. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00258/BANDARA.TARAKAN/2010, tanggal 03–11–2010 kepada PT. Hutama Karya Jalan Letjen Haryono MT Kav. 8 Jakarta, sebesar Rp5.075.699.212,00 yang ditandatangani oleh MINAH (Penandatanganan SPM);

Hal. 61 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 439/KU.003/Bandara.JWT-2010, tanggal 03 November 2010, sebesar Rp5.697.213.400,00 yang ditandatangani oleh H. HUSNI DJAU, S.E., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 438/KU.003/Bandara.JWT-2010, sebesar Rp5.697.213.400,00 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- d. 2 (dua) lembar Asli Ringkasan Kontrak tanggal 25 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy GARANSI BANK Nomor : 2010/DKB/003/8173/KAMIS, tanggal 28 Oktober 2010;
- f. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Standar dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.012.10.00000558, NPWP : 01-001-611-4-723-000 atas nama PT. Utama Karya, Jalan Letjen Haryono MT Kav. 8 Jakarta, sebesar Rp5.697.213.400,00 tanggal 03 November 2010;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak dengan NPWP : 01-001-611-1-051-000 atas nama PT. Utama Karya, Jalan Letjen Haryono MT Kav. 8 Jakarta, sebesar Rp517.928.490,00 tanggal 03 November 2010;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak dengan NPWP : 01-001-611-1-051-000 atas nama PT. Utama Karya, Jalan Letjen Haryono MT Kav. 8 Jakarta, sebesar Rp103.585.698,00 tanggal 04 November 2010;
- i. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 327/KU.103/BM.TRK/XI/2010, tanggal 03 November 2010 yang ditandatangani Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Pihak Pertama) dan Ir. GAMPANG WIRANTO General Manager PT. Utama Karya (Pihak Kedua);
- j. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Untuk SPP – LS Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 03 November 2010

Hal. 62 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

58. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 694051P/048/111, tanggal 09-11-2010 sebesar Rp182.226.546,00 Kepada PT. Profesitama Perkasa Jalan Witama Nomor 1A, Samarinda, yang ditandatangani oleh Kasi Pencairan Dana An. AFFANDI, beserta lampiran antara lain:
- a. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00261/BANDARA.TARAKAN/2010, tanggal 09-11-2010 kepada PT. Profesitama Perkasa Jalan Witama Nomor 1A Samarinda, sebesar Rp182.226.546,00 yang ditandatangani oleh MINAH (Penandatanganan SPM);
 - b. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 447/KU.003/Bandara.JWT-2010, tanggal 09 Nopember 2010, sebesar Rp204.540.000,00 yang ditandatangani oleh H. HUSNI DJAU, S.E., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 446/KU.003/Bandara.JWT-2010, sebesar Rp204.540.000,00 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - d. 2 (dua) lembar Asli Ringkasan Kontrak tanggal 25 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy JAMINAN PEMBAYARAN UANG MUKA Nomor Bond : SMD/SBC/00122/2010, tanggal 01 November 2010;
 - f. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 331/KU.103/BM.JWT/IX/2010, tanggal 09 November 2010 yang ditandatangani Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Pihak Pertama) dan Ir. H. SUTRISNO, M.T. Direktur Utama PT. Profesitama Perkasa (Pihak Kedua);
 - g. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Standar dengan Nomor Seri Faktur Pajak NPWP : 01-434-507-8-722-000 atas nama PT. Profesitama Perkasa, Jalan Wiratama Nomor 1A Samarinda, sebesar Rp204.540.000,00 tanggal 09 November 2010;

Hal. 63 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak dengan NPWP : 01-434-507-8-722-000 atas nama PT. Profesitama Perkasa, Jalan Wiratama Nomor 1A Samarinda, sebesar Rp3.718.909,00 tanggal 09 November 2010;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak dengan NPWP : 01-434-507-8-722-000 atas nama PT. Profesitama Perkasa, Jalan Wiratama Nomor 1A Samarinda, sebesar Rp18.594.545,00 tanggal 09 November 2010;
59. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 694930P/048/111, tanggal 01-12-2010 sebesar Rp357.015.274,00 Kepada PT. Profesitama Perkasa Jalan Witama Nomor 1A Samarinda, yang ditandatangani oleh Kasi Pencairan Dana An. AFFANDI, beserta lampiran antara lain:
- a. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00280/BANDARA.TARAKAN/2010, tanggal 01-12-2010 kepada PT. Profesitama Perkasa Jalan Witama Nomor 1A Samarinda, sebesar Rp357.015.274,00 yang ditandatangani oleh MINAH (Penandatanganan SPM);
- b. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 483/KU.003/Bandara.JWT-2010, tanggal 01 Desember 2010 sebesar Rp409.080.000,00 yang ditandatangani oleh H. HUSNI DJAU, S.E., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. 1 (satu) lembar Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran sebesar Rp409.080.000,00 tanggal 01 Desember 2010 yang ditandatangani Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.T. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- d. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 482 /KU.003/Bandara.JWT-2010, sebesar Rp409.080.000,00 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- e. 2 (dua) lembar fotocopy Ringkasan Kontrak tanggal 25 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

Hal. 64 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Standar dengan Nomor Seri Faktur Pajak : NPWP : 01-434-507-8-722-000 atas nama PT. Profesitama Perkasa, Jalan Wiratama Nomor 1A Samarinda, sebesar Rp409.080.000,00 tanggal 01 Desember 2010;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak dengan NPWP : 01-434-507-8-722-000 atas nama PT. Profesitama Perkasa, Jalan Wiratama Nomor 1A Samarinda, sebesar Rp37.189.090,00 tanggal 01 Desember 2010;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak dengan NPWP : 01-434-507-8-722-000 atas nama PT. Profesitama Perkasa, Jalan Wiratama Nomor 1A Samarinda, sebesar Rp14.875.636,00 tanggal 01 Desember 2010;
- i. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Untuk SPP – LS Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 01 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- j. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 345/KU.103/BM-TRK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. H. SUTRISNO, M.T. selaku Direktur Utama PT. Profesitama Perkasa;
- k. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 346/KU.103/BM-TRK/XII/2010, tanggal 01 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. H. SUTRISNO, M.T. selaku Direktur Utama PT. Profesitama Perkasa;
- l. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 347/KU.103/BM-TRK/XII/2010, tanggal 01 Desember 2010 yang ditandatangani Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Pihak Pertama) dan Ir. H. SUTRISNO, M.T. selaku Direktur Utama PT. Profesitama Perkasa (Pihak Kedua);
60. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 775631R/048/111, tanggal 14-12-2010 sebesar Rp357.015.274,00 Kepada PT. Profesitama Perkasa Jalan Witama Nomor 1A

Hal. 65 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, yang ditandatangani oleh Kasi Pencairan Dana An. AFFANDI, beserta lampiran antara lain :

- a. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00304/BANDARA.TARAKAN/2010, tanggal 14–12–2010 kepada PT. Profesitama Perkasa Jalan Witama Nomor 1A Samarinda, sebesar Rp357.015.274,00 yang ditandatangani oleh MINAH (Penandatanganan SPM);
- b. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 526/KU.003/Bandara.JWT-2010, tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp409.080.000,00 yang ditandatangani oleh H. HUSNI DJAU, S.E., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 525/KU.003/Bandara.JWT-2010, sebesar Rp409.080.000,00 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Pemeliharaan Nomor MBG774020757910N tanggal 10 Desember 2010;
- e. 2 (dua) lembar Asli Ringkasan Kontrak tanggal 25 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak dengan NPWP : 01-434-507-8-722-000 atas nama PT. Profesitama Perkasa, Jalan Wiratama Nomor 1A Samarinda, sebesar Rp14.875.636,00 tanggal 14 Desember 2010;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak dengan NPWP : 01-434-507-8-722-000 atas nama PT. Profesitama Perkasa, Jalan Wiratama Nomor 1A Samarinda, sebesar Rp37.189.090,00 tanggal 14 Desember 2010;
- h. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Standar dengan Nomor Seri Faktur Pajak NPWP : 01-434-507-8-722-000 atas nama PT. Profesitama Perkasa, Jalan Wiratama Nomor 1A Samarinda, sebesar Rp409.080.000,00 tanggal 01 Desember 2010;
- i. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Untuk SPP – LS Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 14 Desember 2010

Hal. 66 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

- j. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 398/KU.103/BM.TRK/XII/2010, tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.T. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Pihak Pertama) dan Ir. H. SUTRISNO, M.T. Direktur Utama PT. Profesitama Perkasa (Pihak Kedua);
- k. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 383/KU.103/BM-TRK/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. H. SUTRISNO, M.T. selaku Direktur Utama PT. Profesitama Perkasa;
- l. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 385/KU.103/BM-TRK/XII/2010, tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. H. SUTRISNO, M.T. selaku Direktur Utama PT. Profesitama Perkasa;
- m. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 386/KU.103/BM.JWT/XII/2010, tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.T. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Pihak Pertama) dan Ir. H. SUTRISNO, M.T. Direktur Utama PT. Profesitama Perkasa (Pihak Kedua);
61. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0331820/048/111, tanggal 27-04-2010 sebesar Rp326.094.572,00 Kepada PT. Trans Asia Consultan Komplek Niaga Duta Mas Fatmawati Blok B 1/36, Jalan RS. Fatmawati Nomor 39, yang ditandatangani oleh Kasi Perbendaharaan An. SUMARNA, beserta lampiran antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00073/BANDARA.TARAKAN/2010, tanggal 26-04-2010 kepada PT. Trans Asia Consultan Komplek Niaga Duta Mas Fatmawati Blok B 1/36, Jalan RS. Fatmawati Nomor 3, sebesar Rp326.094.572,00 yang ditanda tangani oleh MINAH

Hal. 67 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penandatanganan SPM);

- b. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 129/KU.003/Bandara.JWT-2010, tanggal 26 April 2010 sebesar Rp373.650.000,00 yang ditandatangani oleh H. HUSNI DJAU , S.E., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 128/KU.003/Bandara.JWT-2010, sebesar Rp373.650.000,00 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- d. 2 (dua) lembar Asli Ringkasan Kontrak tanggal 17 Februari 2010, yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- e. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak dengan NPWP : 02-530-360-3-019-000 atas nama PT. Trans Asia Consultan Komplek Niaga Duta Mas Fatmawati Blok B 1/36, Jalan RS Fatmawati Nomor 3, sebesar Rp13.587.247,00;
- f. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak dengan NPWP : 02-530-360-3-019-000 atas nama PT. Trans Asia Consultan Komplek Niaga Duta Mas Fatmawati Blok B 1/36, Jalan RS. Fatmawati Nomor 3, sebesar Rp33.968.181,00 tanggal 27 April 2010;
- g. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Standar dengan Nomor Seri Faktur Pajak NPWP : 02-530-360-3-019-000 atas nama PT. Trans Asia Consultan Komplek Niaga Duta Mas Fatmawati Blok B 1/36, Jalan RS. Fatmawati Nomor 3, sebesar Rp373.650.000,00 tanggal 27 April 2010;
- h. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Untuk SPP – LS Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 26 April 2010 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- i. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 155/KU.103/BM-JWT/IV/2010 tanggal 26 April 2010 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. DJOKO SUSILO selaku Direktur PT. Trans Asia Consultan;

Hal. 68 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 156/KU.103/BM-JWT/IV/2010, tanggal 26 April 2010 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. DJOKO SUSILO selaku Direktur PT. Trans Asia Consultan;
- k. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 157/KU.103/BM.JWT/IV/2010, tanggal 26 April 2010 yang ditandatangani SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. DJOKO SUSILO selaku Direktur PT. Trans Asia Consultan;
62. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0343780/048/111, tanggal 26-05-2010 sebesar Rp199.732.910,00 Kepada PT. Trans Asia Consultan Komplek Niaga Duta Mas Fatmawati Blok B 1/36, Jalan RS. Fatmawati Nomor 39, yang ditandatangani oleh Kasi Perbendaharaan An. SUMARNA, beserta lampiran antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00088/BANDARA.TARAKAN/2010, tanggal 17-05-2010 kepada PT. Trans Asia Consultan Komplek Niaga Duta Mas Fatmawati Blok B 1/36, Jalan RS. Fatmawati Nomor 3, sebesar Rp199.732.910,00 yang ditandatangani oleh MINAH (Penandatangan SPM);
 - b. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 197/KU.003/Bandara.JWT-2010, tanggal 17 Mei 2010 sebesar Rp224.190.000,00 yang ditandatangani oleh H. HUSNI DJAU, S.E., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 196/KU.003/Bandara.JWT-2010, sebesar Rp224.190.000,00 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - d. 2 (dua) lembar Asli Ringkasan Kontrak tanggal 16 Juni 2010, yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

Hal. 69 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar fotocopy SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PERENCANAAN KONSTRUKSI Nomor : 0120/PERKINDO/09/7/08, tanggal 29 Juli 2008;
- f. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak dengan NPWP : 02-530-360-3-019-000 atas nama PT. Trans Asia Consultan Komplek Niaga Duta Mas Fatmawati Blok B 1/36, Jalan RS. Fatmawati Nomor 3, sebesar Rp4.076.181,00;
- g. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak dengan NPWP : 02-530-360-3-019-000 atas nama PT. Trans Asia Consultan Komplek Niaga Duta Mas Fatmawati Blok B 1/36, Jalan RS Fatmawati Nomor 3, sebesar Rp20.380.909,00 tanggal 26 Juni 2010;
- h. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Standar dengan Nomor Seri Faktur Pajak NPWP : 02-530-360-3-019-000 atas nama PT. Trans Asia Consultan Komplek Niaga Duta Mas Fatmawati Blok B 1/36, Jalan RS. Fatmawati Nomor 3, sebesar Rp244.190.000,00 tanggal 26 Juni 2010;
- i. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Untuk SPP – LS Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 17 Mei 2010 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- j. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 178/KU.103/BM-JWT/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. DJOKO SUSILO selaku Direktur PT. Trans Asia Consultan;
- k. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 179/KU.103/BM-JWT//2010, tanggal 17 Mei 2010 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. DJOKO SUSILO selaku Direktur PT. Trans Asia Consultan;
- l. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 180/KU.103/BM.JWT/V/2010, tanggal 17 Mei 2010 yang ditandatangani SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat

Hal. 70 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen dan Ir. DJOKO SUSILO selaku Direktur PT. Trans Asia Consultan;

63. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 690459P/048/111, tanggal 07-07-2010 sebesar Rp199.732.910,00 Kepada PT. Trans Asia Consultan Komplek Niaga Duta Mas Fatmawati Blok B 1/36, Jalan RS. Fatmawati Nomor 39, yang ditandatangani oleh Kasi Perbendaharaan An. SUMARNA, beserta lampiran antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00124/BANDARA.TARAKAN/2010, tanggal 16-06-2010 kepada PT. Trans Asia Consultan Komplek Niaga Duta Mas Fatmawati Blok B 1/36, Jalan RS. Fatmawati Nomor 3, sebesar Rp133.155.274,00 yang ditandatangani oleh MINAH (Penandatanganan SPM);
 - b. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 237/KU.003/Bandara.JWT-2010, tanggal 16 Juni 2010 sebesar Rp149.460.000,00 yang ditandatangani oleh H. HUSNI DJAU, S.E., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 236/KU.003/Bandara.JWT-2010, sebesar Rp149.460.000,00 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - d. 2 (dua) lembar Asli Ringkasan Kontrak tanggal 16 Juni 2010, yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - e. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak dengan NPWP : 02-530-360-3-019-000 atas nama PT. Trans Asia Consultan Komplek Niaga Duta Mas Fatmawati Blok B 1/36, Jalan RS. Fatmawati Nomor 3, sebesar Rp2.717.454,00;
 - f. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak dengan NPWP : 02-530-360-3-019-000 atas nama PT. Trans Asia Consultan Komplek Niaga Duta Mas Fatmawati Blok B 1/36, Jalan RS. Fatmawati Nomor 3, sebesar Rp13.587.272,00 tanggal 07 Juli 2010;

Hal. 71 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Standar dengan Nomor Seri Faktur Pajak NPWP : 02-530-360-3-019-000 atas nama PT. Trans Asia Consultan Komplek Niaga Duta Mas Fatmawati Blok B 1/36, Jalan RS. Fatmawati Nomor 3, sebesar Rp149.460.000,00 tanggal 07 Juli 2010;
- h. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Untuk SPP – LS Nomor Kode Kantor/Satker 22.05.288372 tanggal 16 Juni 2010 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- i. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 245/KU.103/BM-JWT/V/2010 tanggal 16 Juni 2010 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. DJOKO SUSILO selaku Direktur PT. Trans Asia Consultan;
- j. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 246/KU.103/BM-JWT//2010, tanggal 16 Juni 2010 yang ditandatangani oleh SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. DJOKO SUSILO selaku Direktur PT. Trans Asia Consultan. 1 (satu) lembar Asli BERITA ACARA PENYERAHAN PEKERJAAN Nomor : 247/KU.103/BM.JWT/ VI/2010, tanggal 16 Juni 2010;
- k. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 248/KU.103/BM.JWT/VI/2010, tanggal 16 Juni 2010 yang ditandatangani SUDIHARMANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. DJOKO SUSILO selaku Direktur PT. Trans Asia Consultan;
64. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Photo Dokumentasi Pekerjaan Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Landasan Pekerjaan Pengawasan Pemetangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3 di Bandar Udara Kelas I Khusus Tarakan Kalimantan Timur dengan Nomor Kontrak : 72/KU.103/BM.ST/VI/2009, tanggal 25 Juni 2009 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp747.142.000,00 (tujuh ratus empat puluh

Hal. 72 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), Sumber Dana Stimulus Fiskal TA. 2009, dengan Konsultan PT. Waskita Utama;
65. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Laporan Bulanan Periode Juni 2009 Pekerjaan Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Landasan Pekerjaan Pengawasan Pemetangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3 di Bandar Udara Kelas I Khusus Tarakan Kalimantan Timur dengan Nomor Kontrak : 72/KU.103/BM.ST/VI/2009, tanggal 25 Juni 2009 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp747.142.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), Sumber Dana Stimulus Fiskal TA. 2009, dengan Konsultan PT. Waskita Utama;
66. 1 (satu) bendel Fotocopy Legaisir dokumen Laporan Bulanan Periode Juli 2009 Pekerjaan Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Landasan Pekerjaan Pengawasan Pemetangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3 di Bandar Udara Kelas I Khusus Tarakan Kalimantan Timur dengan Nomor Kontrak : 72/KU.103/BM.ST/VI/2009, tanggal 25 Juni 2009 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp747.142.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), Sumber Dana Stimulus Fiskal TA. 2009, dengan Konsultan PT. Waskita Utama;
67. 1 (satu) bendel Fotocopy Legaisir dokumen Laporan Bulanan Periode Agustus 2009 Pekerjaan Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Landasan Pekerjaan Pengawasan Pemetangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3 di Bandar Udara Kelas I Khusus Tarakan Kalimantan Timur dengan Nomor Kontrak : 72/KU.103/BM.ST/VI/2009, tanggal 25 Juni 2009 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp747.142.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), Sumber Dana Stimulus Fiskal TA. 2009, dengan Konsultan PT. Waskita Utama;
68. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Laporan Bulanan Periode September 2009 Pekerjaan Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Landasan Pekerjaan Pengawasan Pemetangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3 di

Hal. 73 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Udara Kelas I Khusus Tarakan Kalimantan Timur dengan Nomor Kontrak : 72/KU.103/BM.ST/VI/2009, tanggal 25 Juni 2009 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp747.142.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), Sumber Dana Stimulus Fiskal TA. 2009, dengan Konsultan PT. Waskita Utama;

69. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Laporan Bulanan Periode Oktober 2009 Pekerjaan Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Landasan Pekerjaan Pengawasan Pemetangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3 di Bandar Udara Kelas I Khusus Tarakan Kalimantan Timur dengan Nomor Kontrak : 72/KU.103/BM.ST/VI/2009, tanggal 25 Juni 2009 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp747.142.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), Sumber Dana Stimulus Fiskal TA. 2009, dengan Konsultan PT. Waskita Utama;
70. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Laporan Bulanan Periode November 2009 Pekerjaan Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Landasan Pekerjaan Pengawasan Pemetangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3 di Bandar Udara Kelas I Khusus Tarakan Kalimantan Timur dengan Nomor Kontrak : 72/KU.103/BM.ST/VI/2009, tanggal 25 Juni 2009 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp747.142.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), Sumber Dana Stimulus Fiskal TA. 2009, dengan Konsultan PT. Waskita Utama
71. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Laporan Bulanan Periode Desember 2009 Pekerjaan Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Landasan Pekerjaan Pengawasan Pemetangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3 di Bandar Udara Kelas I Khusus Tarakan Kalimantan Timur dengan Nomor Kontrak : 72/KU.103/BM.ST/VI/2009, tanggal 25 Juni 2009 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp747.142.000,99 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), Sumber Dana Stimulus Fiskal TA. 2009, dengan Konsultan PT. Waskita Utama;
72. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Laporan Akhir Pekerjaan Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Landasan Pekerjaan

Hal. 74 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Pematangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3 di Bandar Udara Kelas I Khusus Tarakan Kalimantan Timur dengan Nomor Kontrak : 72/KU.103/BM.ST/VI/2009, tanggal 25 Juni 2009 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp747.142.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), Sumber Dana Stimulus Fiskal TA. 2009, dengan Konsultan PT. Waskita Utama;

73. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Rekapitulasi Kuantitas Termyn – 03 Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2 di Bandar Udara Kelas I Khusus Tarakan Kalimantan Timur, dengan Nomor Kontrak : 83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 Sumber Dana APBN 2010 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Hutama Karya (Persero) dan Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa;

74. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2 di Bandar Udara Kelas I Khusus Tarakan Kalimantan Timur, dengan Nomor Kontrak : 83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 Sumber Dana APBN 2010 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Hutama Karya (Persero) dan Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa, Termyn Nomor 15 (lima belas) tanggal 26 Agustus 2010 yang diajukan oleh Kontraktor PT. Hutama Karya (Persero) Ir. ARI SUTANTO (selaku Kepala Proyek), diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa ULUNG BROTO KUSUMA, S.T. (selaku Site Engineer) dan diketahui/disetujui PIPROKSI Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan SYAHRUANSYAH (Penata TK./III d NIP. 19550316.198002.1.002), dan beserta 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Laporan Mingguan Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2 di Bandar Udara Kelas I Khusus Tarakan Kalimantan Timur, dengan Nomor Kontrak : 83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 Sumber Dana

Hal. 75 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN 2010 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Utama Karya (Persero) dan Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa;

75. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Layout Design Pekerjaan Kegiatan Pematangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway (375.000 M3) di Bandar Udara Kelas I Khusus Tarakan Kalimantan Timur TA. 2009 Nomor 02 dan Jumlah 02;
76. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Penawaran Proyek Bandara Juwata Tarakan dari PT. Surya Ramadhan Jaya kepada PT. Utama Karya dalam kegiatan Proyek Bandara Juwata Tarakan Lokasi Kota Tarakan TA. 2010;
77. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Laporan Pekerjaan Monitoring Instrumen Geoteknik PT. Teknindo Geosistem Unggul dalam Proyek Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I Bandar Udara Kelas I Juwata-Tarakan 01 – 31 Desember 2010;
78. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Laporan Pekerjaan Monitoring Instrumen Geoteknik PT. Teknindo Geosistem Unggul dalam Proyek Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I Bandar Udara Kelas I Juwata-Tarakan 01 – 31 Januari 2011;
79. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Laporan Pekerjaan Monitoring Instrumen Geoteknik PT. Teknindo Geosistem Unggul dalam Proyek Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I Bandar Udara Kelas I Juwata-Tarakan 01 – 28 Februari 2011;
80. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Laporan Pekerjaan Monitoring Instrumen Geoteknik PT. Teknindo Geosistem Unggul dalam Proyek Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I Bandar Udara Kelas I Juwata-Tarakan 01 – 31 Maret 2011 (Bulan Ke-4);
81. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Laporan Pengujian Sieve Analysis dan Permeabilitas Proyek Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I = 75.000 M2, Kontraktor PT. Utama Karya Lokasi Bandar Juwata Tarakan. Dikeluarkan oleh Laboratorium Pengujian Material Teknik Konstruksi Bangunan SMK Negeri 2 Tarakan;
82. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Laporan Pengujian Tanah Proktor dan CBR Proyek Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I = 75.000 M2, Kontraktor PT. Utama Karya Lokasi Bandar Juwata Tarakan.

Hal. 76 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikeluarkan oleh Laboratorium Pengujian Material Teknik Konstruksi
Bangunan SMK Negeri 2 Tarakan;

83. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Timbunan Pasir (Sand Blanket) Proyek Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (75.000 M2) Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan antara PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT. Sejahtera Ade Perkasa dengan Nomor Kontrak : A.Kont/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 11 Oktober 2010;
84. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan Proyek Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (75.000 M2) Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan antara PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT. Sejahtera Ade Perkasa dengan Nomor Kontrak : A.Kont/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 11 Oktober 2010;
85. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan - Tahap II Proyek Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (75.000 M2) Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan antara PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT. Sejahtera Ade Perkasa dengan Nomor Kontrak : A.Kont/Mh.1051/S.Perj.III/191, tanggal 11 Oktober 2010;
86. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Prefabricated Vertical Drain Proyek Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (75.000 M2) Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan antara PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT. Teknindo Geosistem Unggul dengan Nomor Kontrak : A.Kont/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 29 Oktober 2010;
87. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Laporan Mingguan Proyek Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (75.000 M2) Pekerjaan Vertical Drain dan Instrumen Geoteknik, Minggu Ke-08 (delapan) Periode 23 Desember 2010 s.d. 25 Desember 2010, Nomor SPPP :

Hal. 77 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Kont/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 29 Oktober 2010 dengan Nilai SPPP Rp3.520.885.000,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang dibuat oleh Subkontraktor PT. Teknindo Geosistem Unggul dan disetujui oleh PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah III;

88. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Laporan Mingguan Proyek Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (75.000 M2) Pekerjaan Vertical Drain dan Instrumen Geoteknik, Minggu Ke-13 (tiga belas) Periode 20 Januari 2011 s.d. 25 Januari 2011, Nomor SPPP : A.Kont/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 29 Oktober 2010 dengan Nilai SPPP Rp3.520.885.000,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang dibuat oleh Subkontraktor PT. Teknindo Geosistem Unggul dan disetujui oleh PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah III;
89. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen Kartu Hutang PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Nomor Suplayer : BT 06510007 – PT. Teknindo Geosistem Unggul berikut lampiran :
 - a. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen Kontrak Addendum – 01 Pekerjaan Prefabricated Vertical Drain Proyek Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (75.000 M2) Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan antara PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT. Teknindo Geosistem Unggul dengan Nomor Kontrak : A.Kont/Mh.1289/S.Perj.III/235, tanggal 06 Desember 2010;
 - b. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen Kontrak Addendum – 02 Pekerjaan Prefabricated Vertical Drain Proyek Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (75.000 M2) Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan antara PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT. Teknindo Geosistem Unggul dengan Nomor Kontrak : A.Kont/Sr.141/S.Perj.III/013, tanggal 28 Februari 2011;

Hal. 78 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Dokumen Rekapitulasi Kuantitas dan Harga Pekerjaan Prefabricated Vertical Drain (PVD) Proyek Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (75.000 M2) Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan;
90. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen Kartu Hutang PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Nomor Suplayer : BS 24610007 – PT. Sejahtera Ade Perkasa berikut lampiran :
 - a. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan – Tahap II Proyek Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (75.000 M2) Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan antara PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT. Sejahtera Ade Perkasa dengan Nomor Kontrak : A.Kont/Mh.1051/S.Perj.III/191, tanggal 11 Oktober 2010;
 - b. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan Proyek Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (75.000 M2) Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan antara PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT. Sejahtera Ade Perkasa dengan Nomor Kontrak : A.Kont/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 11 Oktober 2010;
 - c. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Timbunan Pasir (Sand Blanket) Proyek Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (75.000 M2) Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan antara PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT. Sejahtera Ade Perkasa dengan Nomor Kontrak : A.Kont/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 11 Oktober 2010;
 - d. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen Berita Acara Pembayaran Presentasi Pekerjaan Nomor : 56/BAPP/Mh.1051/S.Perj.III/191, tanggal 13 Juli 2011 antara Ir. RIJAL SUTJIPTO,

Hal. 79 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M. (General Manager PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan WAHYU HIDAYAT (Direktur PT. Sejahtera Ade Perkasa);

91. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul sejumlah Rp192.196.684,00 (seratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) berikut lampiran :
 - a. 1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Teknindo Geosistem Unggul dengan Nomor Kuitansi : KW-P 53-03-2010 dari PT. Utama Karya (Persero) untuk Pembayaran Progres ke-2 Prestasi 7.48% sebesar Rp192.196.684,00 (seratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. HERU PUTRANTO (Direktur PT. Teknindo Geosistem Unggul);
 - b. 2 (dua) lembar Asli Dokumen Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 25/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 20 Desember 2010 antara Ir. GAMPANG WIRATO, M.M. (General Manager PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan Ir. HERU PUTRANTO (Direktur PT. Teknindo Geosistem Unggul);
 - c. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Perincian Tagihan Presentasi tanggal 27 Desember 2010;
 - d. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 25/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 27 Desember 2010;
92. 1 (satu) lembar Asli Tidesan Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul sejumlah Rp595.948.392,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);

Hal. 80 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen Draft Perjanjian Pengadaan Geotextile untuk Proyek Pembangunan Bandara Tarakan Kalimantan Timur antara PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT. Tetrasa Geosinindo – Jakarta Nomor : Bek/WS.1160/S.Perj.III/2012, tanggal 9 November 2010 yang belum ditandatangani oleh kedua belah pihak;
94. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 35/BAPP/Mh.1050/ S.Perj.III/190, tanggal 20 Februari 2011 antara Ir. RIJAL SUTJIPTO, M.M. (General Manager PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan WAHYU HIDAYAT (Direktur PT. Sejahtera Ade Perkasa);
95. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 52/BAPP/Mh.1050/ S.Perj.III/190, tanggal 17 Juni 2011 antara Ir. RIJAL SUTJIPTO, M.M. (General Manager PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan WAHYU HIDAYAT (Direktur PT. Sejahtera Ade Perkasa);
96. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Dokumen Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 07/BAPP/Mh.1085/ S.Perj.III/193, tanggal 26 November 2010 antara Ir. GAMPANG WIRATO, M.M. (General Manager PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan Ir. HERU PUTRANTO (Direktur PT. Teknindo Geosistem Unggul);
97. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Dokumen Surat Perintah Pelaksanaan Kerja Nomor : 06/SPPK/PBJT-Thp.I/XII/10, tanggal 03 Desember 2010 antara Ir. ARI SUSANTO (Kepala Proyek PT. Utama Karya (Persero) dengan SLAMETH HARIYANTO (Pemborong Borongan) dengan lampiran 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Syarat-syarat Umum Pelaksanaan Pekerjaan PT. Utama Karya (Persero);
98. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Dokumen Perincian Tagihan Presentasi tanggal 27 Desember 2010 dengan lampiran 1 (satu)

Hal. 81 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 07/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 26 November 2010;

99. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen Bukti Pembayaran dari PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) berikut lampiran :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kuitansi PT. Teknindo Geosistem Unggul dengan Nomor Kuitansi : KW-P 53-02-2010 dari PT. Utama Karya (Persero) untuk Pembayaran Progres ke-1 Prestasi 46,65% sebesar Rp1.229.479.655,00 (satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. HERU PUTRANTO (Direktur PT. Teknindo Geosistem Unggul);
 - b. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Dokumen Berita Acara Pekerjaan dan Pembayaran Nomor : BA/Tagihan-01/TGU-HK/ PPTLPTI/XI/ 2010, tanggal 25 November 2010 antara Ir. ARI SUSANTO (Project Manager PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Proyek Pekerjaan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (75.000 M2)) dengan SLAMET HARIYANTO (Site Manager PT. Teknindo Geosistem Unggul);
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Progres Proyek Pekerjaan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (75.000 M2) Pekerjaan Vertical Drain dan Instrumen Geoteknik;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Dokumen Berita Acara Mobilisasi Crane Pekerjaan : Pemasangan PVD Pekerjaan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I di Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan;
100. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran Pelunasan 1 (satu) Unit Toyota Rush-G MT 1500 cc (Baru) Tahun 2010 Warna Hitam dari PT. Utama Karya kepada CV. Sumber Harapan sebesar Rp202.800.000,00 tanggal 10 November 2010, beserta lampiran antara lain :

Hal. 82 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran yang dilakukan oleh Administrasi sebesar Rp202.800.000,00 tanggal 10 November 2010 yang ditandatangani oleh RACHMAD WIDODO selaku Administrasi dan Ir. ARI SUSANTO selaku Project Manager;
- b. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi CV. Sumber Harapan Nomor : 33-40519 sebesar Rp207.800.000,00 tanggal 10 November 2010 yang ditandatangani GUNANTO. J selaku Bagian Keuangan;
- c. 1 (satu) lembar foto copi Cek Bank Mandiri Nomor EZ 079009 tanggal 10 November 2010 sebesar Rp202.800.000,00 atas nama PT. Utama Karya;
- d. 1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 10 November 2010 Kepada RUDY WAHYUDI Nomor Rekening 148.00.9201394.8 Bank Mandiri Tarakan dari PT. Utama Karya sebesar Rp202.800.000,00;
- e. 1 (satu) lembar Asli Bukti Serah Terima Kendaraan Kepada PT. Utama Karya An. Kantor Bandara Udara Kelas I Juwata Tarakan Jalan Mulawarman Nomor 01 Tarakan tanggal 10–11–2010 yang diterima oleh EKKO S.;
- f. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Utama Karya Nomor : K.10.007.00.000, tanggal 03 November 2010 tentang Pesanan Pembelian Barang;
101. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran Pelunasan 1 (satu) Unit Toyota Avanza–S M/T 1500 cc (Baru) Tahun 2010 Warna Abu-Abu dari PT. Utama Karya kepada CV. Sumber Harapan sebesar Rp170.800.000,00 tanggal 26 November 2010, beserta lampiran antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran yang dilakukan oleh Administrasi sebesar Rp170.800.000,00 tanggal 26 November 2010 yang ditandatangani oleh RACHMAD WIDODO selaku Administrasi dan Ir. ARI SUSANTO selaku Project Manager;
 - b. 1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 26 November 2010 Kepada RUDY WAHYUDI Nomor Rekening 148.00.9201394.8 Bank Mandiri Cabang Tarakan dari PT. Utama Karya sebesar Rp170.800.000,00;

Hal. 83 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi CV. Sumber Harapan Nomor : 33-40547 sebesar Rp175.800.000,00 tanggal 26 November 2010 yang ditandatangani GUNANTO. J selaku Bagian Keuangan;
 - d. 1 (satu) lembar foto copi Cek Bank Mandiri Nomor EZ 079020 tanggal 26 November 2010 sebesar Rp170.800.000,00 atas nama PT. Utama Karya;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemesanan Kendara Toyota PT. Utama Karya kepada CV. Sumber Harapan Nomor : SH 34-0265, tanggal 02-11-2010;
102. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran Pelunasan 2 (dua) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion 150 cc Baru Tahun 2010 Warna Merah dan Hitam dari PT. Utama Karya kepada UD. Sido Semi sebesar Rp45.200.000,00 tanggal 25 Januari 2011, beserta lampiran antara lain :
- a. 1 (satu) lembar Asli kuitansi UD. Sido Semi yang sudah diterima dari PT. Utama Karya sebesar Rp45.200.000,00 tanggal 25 Januari 2011 untuk pembayaran pembelian 2 (dua) unit Yamaha VIXION dengan lengkap Surat STNK dan BPKB Plat Merah;
 - b. 1 (satu) lembar Daftar Pengeluaran Yang dilakukan oleh Administrasi yang ditandatangani oleh RACHMAD WIDODO selaku Administrasi tanggal 25 Januari 2011;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Mandiri Nomor EZ 082414, tanggal 25-1-2011 sebesar Rp45.200.000,00;
 - d. 1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 25 Januari 2011 Kepada LANYWATI Nomor Rekening 148.00.0532716.1 Bank Mandiri Cabang Tarakan dari PT. Utama Karya sebesar Rp45.200.000,00;
103. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran Pelunasan 2 (dua) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion 150 cc Baru Tahun 2010 Warna Merah dari PT. Utama Karya kepada UD. Sindo Semi sebesar Rp45.200.000,00 tanggal 20 November 2010, beserta lampiran antara lain :
- a. 1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 15 November 2010 Kepada LANYWATI Nomor Rekening

Hal. 84 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148.00.0532716.1 Bank Mandiri Cabang Tarakan dari PT. Utama Karya sebesar Rp45.200.000,00;

b. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran yang dilakukan oleh Administrasi sebesar Rp45.200.000,00 Nomor Karya : K.10.007.00.000, tanggal 15 November 2010 yang ditandatangani oleh RACHMAD WIDODO selaku Administrasi dan Ir. ARI SUSANTO selaku Project Manager;

c. 1 (satu) lembar Asli kuitansi Bermaterai 6000 telah diterima dari PT. Utama Karya sebesar Rp45.200.000,00 untuk pembayaran 2 (dua) unit Yamaha Vixion untuk Bandara;

d. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor EZ 079011 tanggal 15-11-2010;

104. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran Uang muka 20% Proyek Perbaikan Landasan Pacu Bandara Tarakan sesuai SPK Nomor A.Kont/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 29 Oktober 2010 dari PT. Utama Karya kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul sebesar Rp684.972.270,00 tanggal 04 November 2010, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Asli Slip pengiriman uang Bank Bukopin tanggal 09-11-2010 kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul Nomor AC 141.000.502.3247 Bank Mandiri Surabaya dari PT. Utama Karya sebesar Rp684.972.270,00;

b. 1 (satu) lembar Asli kuitansi bermaterai 6000 PT. Teknindo Geosistem Unggul Nomor Kuitansi : KW-P53-01-2010 tanggal 2 November 2010 yang sudah diterima dari PT. Utama Karya (Persero) untuk pembayaran uang muka 20% Pekerjaan Prefabricated Vertical Drain, total tagihan Rp704.177.100,00;

c. 1 (satu) lembar fotocopy Asuransi ASEI Jaminan Uang Muka Nomor Reg. 0350979 tanggal 1 November 2010;

d. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Prefabricated Vertical Drain Proyek Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (75.000M2) Bandara Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan Antara PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT. Teknindo

Hal. 85 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geosistem Unggul Nomor : A.Kont/MH.1085/S/ Perj.III/193,
tanggal 29 Oktober 2010 dan lampiran;

105. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran Prestasi Pekerjaan untuk Persesuai BA Nomor BA/Tagihan-01/TGU-HK/PPTLPI/XI/2010, dari Utama Karya kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul sebesar Rp595.948.392,00 tanggal 29 Oktober 2010, beserta lampiran antara lain :

- a. 1 (satu) lembar Asli Slip pengiriman uang Bank Bukopin tanggal 30-12-2010 kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul Nomor AC 141.000.502.3247 Bank Mandiri Surabaya dari PT. Utama Karya sebesar Rp595.923.392,00;
- b. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan & Pembayaran Nomor : BA/Tagihan-01/TGU-HK/PPTLPI/XI/2010, tanggal 25 November 2010 yang ditandatangani oleh Ir. ARI SUSANTO selaku Project Manager (Pihak Pertama) dan SLAMET HARIYANTO selaku Site Manager (Pihak Kedua);
- c. 1 (satu) lembar Asli kuitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Ir. HERU PUTRANTO Direktur PT. Teknindo Geosistem Unggul Nomor Kuitansi : KW-P53-02-2010 tanggal 25 November 2010 yang sudah diterima dari PT. Utama Karya (Persero) untuk pembayaran Progres Ke-1 Prestasi 6.65%, total tagihan Rp1.229.479.655,00;

106. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran sebagai Prestasi Pekerjaan untuk Proyek Bandara Tarakan Sesuai BA Nomor BA/Tagihan-01/TGU-HK/PPTLPI/XI/2010, dari Utama Karya kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul sebesar Rp400.000.000,00 tanggal 06 Desember 2010, beserta lampiran antara lain :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Ir. HERU PUTRANTO Direktur PT. Teknindo Geosistem Unggul Nomor Kuitansi : KW-P53-02-2010 tanggal 25 November 2010 yang sudah diterima dari PT. Utama Karya (Persero) untuk pembayaran Progres Ke-1 Prestasi 6.65%, total tagihan Rp1.229.479.655,00;

Hal. 86 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan & Pembayaran Nomor : BA/Tagihan-01/TGU-HK/PPTLPI/XI/2010, tanggal 25 November 2010 yang ditandatangani oleh Ir. ARI SUSANTO selaku Project Manager (Pihak Pertama) dan SLAMET HARIYANTO selaku Site Manager (Pihak Kedua);
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Progres Proyek Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap III (75.000 M2) Pekerjaan Vertical Drain & Instrumen Geoteknik, tanggal 25 November 2010;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Mobilisasi Crane Nomor BA/MOB/P53-001/2010, tanggal 01-11-2010 tentang Pekerjaan Pemasangan PVD yang ditandatangani oleh JONI HERNAWAN Selaku Pelaksana PT. Hutama Karya (Pihak Pertama) dan SLAMET HARIYANTO Site Manager PT Teknindi Geosistem Unggul (Pihak Kedua);
 - e. 1 (satu) lembar Asli Slip pengiriman uang Bank Bukopin tanggal 08-12-2010 kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul Nomor Rekening 141.000.502.3247 Bank Mandiri Surabaya dari PT. Hutama Karya sebesar Rp399.975.000,00;
107. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran sebagai Prestasi Pekerjaan untuk Proyek Bandara Tarakan Sesuai BA Nomor 28/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193, dari PT. Hutama Karya kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul sebesar Rp150.000.000,00 tanggal 08 Februari 2011, beserta lampiran antara lain :
- A. 1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 18-02-2011 dari PT. Hutama Karya kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul dengan Nomor Rekening AC 141.000.502.3247 Mandiri Surabaya sebesar Rp150.000.000,00;
 - B. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 28/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 25 Januari 2011;
 - C. 1 (satu) lembar fotocopy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 25 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Ir. ARI SUSANTO Selaku Kepala Proyek (Pihak Pertama) dan Ir. HERU PUTRANTO Direktur PT. TGU (Pihak Kedua);

Hal. 87 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 28/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 25 Januari 2011;
- E. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-11.00000010, NPWP : 01.771.761.2-631.000 atas nama PT. Teknindo Geosistem Unggul Jalan Rungkut Mapan Barat VI Blok AF Nomor 05, Rungkut Tengah Gunung Anyar Surabaya sebesar Rp387.186.863,00 tanggal 25 Januari 2011;
- F. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Ir. HERU PUTRANTO Direktur PT. Teknindo Geosistem Unggul Nomor Kuitansi : KW-P53-04-2011 tanggal 25 Januari 2011 yang sudah diterima dari PT. Utama Karya (Persero) untuk pembayaran Progres Ke-3 Prestasi 16.13%, total tagihan Rp425.905.549,00;
108. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran sebagai Prestasi Pekerjaan untuk Proyek Bandara Tarakan Sesuai BA Nomor 28/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193, dari PT. Utama Karya kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul sebesar Rp414.289.943,00 tanggal 08 Maret 2011, beserta lampiran antara lain :
1. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Teknindo Geosistem Unggul;
 2. 1 (satu) lembar Asli kuitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Ir. HERU PUTRANTO Direktur PT. Teknindo Geosistem Unggul Nomor Kuitansi : KW-P53-04-2011 tanggal 25 Januari 2011 yang sudah diterima dari PT. Utama Karya (Persero) untuk pembayaran Progres Ke-3 Prestasi 16.13%, total tagihan Rp425.905.549,00;
 3. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 28/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 25 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Ir. RIZAL SUTJIPTO, M.M. General Manager PT. Utama Karya (Pihak Kesatu) dan Ir. HERU PUTRANTO Direktur PT. TGU (Pihak Kedua);
 4. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 25 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Ir. ARI SUSANTO Selaku Kepala

Hal. 88 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek (Pihak Pertama) dan Ir. HERU PUTRANTO Direktur PT. TGU (Pihak Kedua);

5. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 28/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 25 Januari 2011;
109. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran Prestasi Pekerjaan untuk Proyek Bandara Tarakan Sesuai BA Nomor 25/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193, dari PT. Hutama Karya kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul sebesar Rp42.196.684,00 tanggal 08 Maret 2011, beserta lampiran antara lain :
 - A. 1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 09-03-2011 dari PT. Hutama Karya kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul dengan Nomor Rekening 141.000.502.3247 Mandiri Surabaya sebesar Rp456.486.627,00;
 - B. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran CV. Berkah;
 - C. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Ir. HERU PUTRANTO Direktur PT. Teknindo Geosistem Unggul Nomor Kuitansi : KW-P53-05-2011 tanggal 02 Maret 2011 yang sudah diterima dari PT. Hutama Karya (Persero) untuk pembayaran Progres Ke-4 Prestasi 9,95%, total tagihan Rp122.743.52000;
 - D. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 36/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 01 Maret 2011;
 - E. 1 (satu) lembar fotocopy Perincian Tagihan Prestasi, tanggal 01 Maret 2011;
 - F. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 36/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 01 Maret 2011;
 - G. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-11.00000022, NPWP : 01.771.761.2-631.000 atas nama PT. Teknindo Geosistem Unggul Jalan Rungkut Industri Raya 10, Rungkut Tengah – Gunung Anyar Surabaya Jawa Timur sebesar Rp111.585.019,00 tanggal 02 Mei 2011;
110. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran sebagian Prestasi Pekerjaan untuk Proyek Bandara Tarakan Sesuai BA Nomor 36/BAPP/

Hal. 89 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mh.1085/S.Perj.III/193, dari PT. Hutama Karya kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 28 Juni 2011, beserta lampiran antara lain :

1. 1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Bukopin tanggal 30-6-2011 dari PT. Hutama Karya kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul dengan Nomor Rekening 141.000.502.3247 Mandiri Surabaya sebesar Rp49.975.000,00;
2. 1 (satu) lembar Asli kuitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Ir. HERU PUTRANTO Direktur PT. Teknindo Geosistem Unggul Nomor Kuitansi : KW-P53-04-2010 tanggal 25 November 2011 yang sudah diterima dari PT. Hutama Karya (Persero) untuk pembayaran Progres Ke-3 Prestasi 16.13%, total tagihan Rp425.905.549,00;
3. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Teknindo Geosistem Unggul tanggal 30 Juni 2011;
4. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Ir. HERU PUTRANTO Direktur PT. Teknindo Geosistem Unggul Nomor Kuitansi : KW-P53-05-2011 tanggal 02 Maret 2011 yang sudah diterima dari PT. Hutama Karya (Persero) untuk pembayaran Progres Ke-4 Prestasi 9,95%, total tagihan Rp122.743.520,00;
5. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 36/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 01 Maret 2011;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Perincian Tagihan Prestasi, tanggal 01 Maret 2011;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 36/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 01 Maret 2011;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-11.00000022, NPWP : 01.771.761.2-631.000 atas nama PT. Teknindo Geosistem Unggul Jalan Rungkut Industri Raya10, Rungkut Tengah – Gunung Anyar Surabaya Jawa Timur sebesar Rp111.585.019,00 tanggal 02 Mei 2011;

Hal. 90 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran Pekerjaan Prefabricated Vertical Drain untuk Proyek Bandara Tarakan Sesuai kuitansi : KW-P53-05-2011/BAPP Nomor 36.BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193, dari PT. Hutama Karya kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 11 Mei 2011, beserta lampiran antara lain :
- a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Teknindo Geosistem Unggul;
 - b. 1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 12-05-2011 dari PT. Hutama Karya kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul dengan Nomor Rekening 141.000.502.3247 Mandiri Surabaya sebesar Rp50.000.000,00;
 - c. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 36/BAPP/Mh.1085/S.perj.III/193, tanggal 01 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Ir. RIZAL SUTJIPTO, M.M. General Manager PT. Hutama Karya (Pihak Kesatu) dan Ir. HERU PUTRANTO Direktur PT. TGU (Pihak Kedua);
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 01 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Ir. ARI SUSANTO Selaku Kepala Proyek (Pihak Pertama) dan Ir. HERU PUTRANTO Direktur PT. TGU (Pihak Kedua);
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 36/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 01 Maret 2011;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Ir. HERU PUTRANTO Direktur PT. Teknindo Geosistem Unggul Nomor Kuitansi : KW-P53-05-2011 tanggal 02 Maret 2011 yang sudah diterima dari PT. Hutama Karya (Persero) untuk pembayaran Progres Ke-4 Prestasi 9,95%, total tagihan Rp122.743.520,00;
112. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran Uang Muka Pengadaan Geotextile dan Benang untuk Proyek Bandara Tarakan, dari PT. Hutama Karya kepada PT. Tetrasa Geosinindo sebesar Rp247.473.600,00 tanggal 09 November 2010, beserta lampiran antara lain :

Hal. 91 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Asli Slip pengiriman uang Bank Bukopin tanggal 5-11-2010 kepada PT. Tetrasa Geosinindo Nomor Rekening AC127.019.700.0241 Bank Mandiri Jakarta dari PT. Utama Karya sebesar Rp247.448.600,00;
2. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani Esther Dianasari PT. Tetrasa Geosinindo Nomor 10506/XI/ES/0.089, tanggal 11 November 2010 sebesar Rp247.473.600,00;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor Seri : 010.000-10.00000502, NPWP : 01.585.727.9.073.000, PT. Tetrasa Geosinindo Komplek Roxy Mas Blok C4 Nomor 13 Cideng Gambir Jakarta Pusat, tanggal 11 November 2011 sebesar Rp224.976.000,00;
4. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Utama Karya kepada PT. Tetrasa Geosinindo Nomor Karya : K.10.007.00.000 tentang Pesanan Pembelian Barang Nomor Bek/010/PPB/XI/2010, tanggal 09 November 2010;
5. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Barang Nomor 01/SPB.WIL/XI-TRK/2010, tanggal 08 November 2011;
113. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran Sebagian geotextile Woven untuk Proyek Bandara Tarakan, dari PT. Utama Karya kepada PT. Tetrasa Geosinindo sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 08 Februari 2011, beserta lampiran antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 24-02-2011 dari PT. Utama Karya kepada PT. Tetrasa Geosinindo dengan Nomor Rekening AC 127 019 700 0241 Mandiri Jakarta sebesar Rp100.000.000,00;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi PT. Tetrasa Geosinindo Nomor 10575/XII/EO/0.089, tanggal 4 Desember 2010 sebesar Rp989.894.400,00;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor Seri : 010.000-10.00000571, NPWP : 01.585.727.9.073.000, PT. Tetrasa Geosinindo Komplek Roxy Mas Blok C4 Nomor 13 Cideng Gambir

Hal. 92 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, tanggal 04 Desember 2010 sebesar Rp1.124.880.000,00;

- d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Utama Karya kepada PT. Tetrasa Geosinindo Nomor Karya : K.10.007.00.000 tentang Pesanan Pembelian Barang Nomor Bek/010/PPB/XI/2010, tanggal 09 November 2010;
 - e. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Geotextile untuk Proyek Pembangunan Bandara Tarakan Kalimantan Timur antara PT. Utama Karya dengan PT. Tetrasa Geosinindo – Jakarta Nomor : Bek/WS.1160/S.Perj.III/212, tanggal 09 November 2010 yang ditandatangani oleh Ir. GAMPANG WIRANTO, M.M. General Manager PT. Utama Karya (Pihak Kesatu) dan Ir. SARIFUDIN MUTEN Direktur PT. Tetrasa Geosinindo;
 - f. 2 (dua) lembar Foto copy Surat Jalan PT. Tetrasa Geosinindo tanggal 15-11-2010;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Mandiri Nomor EZ 083160 tanggal 08-2-11 sebesar Rp100.000.000,00;
114. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran Sebagian Geotextile Woven untuk Proyek Bandara Tarakan sesuai kuitansi Nomor 10575/XII/EO/0.089, dari PT. Utama Karya kepada PT. Tetrasa Geosinindo sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 08 Maret 2011, beserta lampiran antara lain :
- a. 1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 09-03-2011 dari PT. Utama Karya kepada PT. Tetrasa Geosinindo dengan Nomor Rekening 127 019 700 0241 Mandiri Jakarta sebesar Rp100.000.000,00;
 - b. 1 (satu) lembar Lampiran Bukti Rincian Pembayaran PT. Tetrasa Geosinindo;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi PT. Tetrasa Geosinindo Nomor 10575/XII/EO/0.089, tanggal 4 Desember 2010 sebesar Rp989.894.400,00;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor Seri : 010.000-10.00000571, NPWP : 01.585.727.9.073.000, PT. Tetrasa

Hal. 93 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geosinindo Komplek Roxy Mas Blok C4 Nomor 13 Cideng Gambir
Jakarta Pusat, tanggal 04 Desember 2010 sebesar
Rp1.124.880.000,00;

e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Utama Karya kepada PT.
Tetrasa Geosinindo Nomor Karya : K.10.007.00.000 tentang
Pesanan Pembelian Barang Nomor Bek/010/PPB/XI/2010, tanggal
09 November 2010;

f. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Geotextile
untuk Proyek Pembangunan Bandara Tarakan Kalimantan Timur
antara PT. Utama Karya dengan PT. Tetrasa Geosinindo –
Jakarta Nomor : Bek/WS.1160/S.Perj.III/212, tanggal 09
November 2010 yang ditandatangani oleh Ir. GAMPANG
WIRANTO, M.M. General Manager PT. Utama Karya (Pihak
Kesatu) dan Ir. SARIFUDIN MUTEN Direktur PT. Tetrasa
Geosinindo;

115. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran Sebagian Pengadaan
Geotextile untuk proyek Bandara Tarakan sesuai kuitansi Nomor
10575/XII/EO/0.089, dari PT. Utama Karya kepada PT. Tetrasa
Geosinindo sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 28 Maret 2011,
beserta lampiran antara lain:

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 29-03-2011
dari PT. Utama Karya kepada PT. Tetrasa Geosinindo dengan
Nomor Rekening AC 127 019 700 0241 Mandiri Jakarta sebesar
Rp100.000.000,00;

b. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi PT. Tetrasa Geosinindo Nomor
10575/XII/EO/0.089, tanggal 4 Desember 2010 sebesar
Rp989.894.400,00;

c. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor Seri : 010.000-
10.00000571, NPWP : 01.585.727.9.073.000, PT. Tetrasa
Geosinindo Komplek Roxy Mas Blok C4 Nomor 13 Cideng Gambir
Jakarta Pusat, tanggal 04 Desember 2010 sebesar
Rp1.124.880.000,00;

d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Utama Karya kepada PT.
Tetrasa Geosinindo Nomor Karya : K.10.007.00.000 tentang

Hal. 94 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanan Pembelian Barang Nomor Bek/010/PPB/XI/2010, tanggal 09 November 2010;

- e. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Geotextile untuk Proyek Pembangunan Bandara Tarakan Kalimantan Timur antara PT. Utama Karya dengan PT. Tetrasa Geosinindo – Jakarta Nomor : Bek/WS.1160/S.Perj.III/212, tanggal 09 November 2010 yang ditandatangani oleh Ir. GAMPANG WIRANTO, M.M. General Manager PT. Utama Karya (Pihak Kesatu) dan Ir. SARIFUDIN MUTEN Direktur PT. Tetrasa Geosinindo;
- f. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima PT. Berkah Primatama Nomor : 558/BPT/10/SPIL/20.11.2010, tanggal 4-12-2010;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima PT. Berkah Primatama Nomor : 562/BPT/10/SPIL/26.11.2010, tanggal 7-12-2010;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Mandiri Nomor EZ 083171 tanggal 28-3-2011 sebesar Rp100.000.000,00;
116. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran Pengadaan Geotextile untuk proyek Bandara Tarakan sesuai kuitansi Nomor 10575/XII/EO/0.089, dari PT. Utama Karya kepada PT. Tetrasa Geosinindo sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 11 Mei 2011, beserta lampiran antara lain:
 - a. 1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 12-05-2011 dari PT. Utama Karya kepada PT. Tetrasa Geosinindo dengan Nomor Rekening 127 019 700 0241 Mandiri Jakarta sebesar Rp100.000.000,00;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi PT. Tetrasa Geosinindo Nomor 10575/XII/EO/0.089, tanggal 4 Desember 2010 sebesar Rp989.894.400,00;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor Seri : 010.000-10.00000571, NPWP : 01.585.727.9.073.000, PT. Tetrasa Geosinindo Komplek Roxy Mas Blok C4 Nomor 13 Cideng Gambir

Hal. 95 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, tanggal 04 Desember 2010 sebesar Rp1.124.880.000,00;

d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Utama Karya kepada PT. Tetrasa Geosinindo Nomor Karya : K.10.007.00.000 tentang Pesanan Pembelian Barang Nomor Bek/010/PPB/XI/2010, tanggal 09 November 2010;

e. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Geotextile untuk Proyek Pembangunan Bandara Tarakan Kalimantan Timur antara PT. Utama Karya dengan PT. Tetrasa Geosinindo – Jakarta Nomor : Bek/WS.1160/S.Perj.III/212, tanggal 09 November 2010 yang ditandatangani oleh Ir. GAMPANG WIRANTO, M.M. General Manager PT. Utama Karya (Pihak Kesatu) dan Ir. SARIFUDIN MUTEN Direktur PT. Tetrasa Geosinindo;

117. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran Sebagian Geotextile Wonen untuk proyek Bandara Tarakan sesuai kuitansi Nomor 10575/XII/EO/0.089, dari PT. Utama Karya kepada PT. Tetrasa Geosinindo sebesar Rp75.000.000,00 tanggal 28 Juni 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Bukopin tanggal 30-06-2011 dari PT. Utama Karya kepada PT. Tetrasa Geosinindo dengan Nomor Rekening 127 019 700 0241 Mandiri Jakarta Fatmawati sebesar Rp74.975.000,00;

b. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Tetrasa Geosistem;

c. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi PT. Tetrasa Geosinindo Nomor 10575/XII/EO/0.089, tanggal 4 Desember 2010 sebesar Rp989.894.400,00;

d. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor Seri : 010.000-10.00000571, NPWP : 01.585.727.9.073.000, PT. Tetrasa Geosinindo komplek Roxy Mas Blok C4 No. 13 Cideng Gambir Jakarta Pusat, tanggal 04 Desember 2010 sebesar Rp1.124.880.000,00;

e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Utama Karya kepada PT. Tetrasa Geosinindo Nomor Karya : K.10.007.00.000 tentang

Hal. 96 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanan Pembelian Barang Nomor Bek/010/PPB/XI/2010, tanggal 09 November 2010;

- f. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Geotextile untuk Proyek Pembangunan Bandara Tarakan Kalimantan Timur antara PT. Utama Karya dengan PT. Tetrasa Geosinindo – Jakarta Nomor : Bek/WS.1160/S.Perj.III/212, tanggal 09 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Ir. GAMPANG WIRANTO, M.M. General Manager PT. Utama Karya (Pihak Kesatu) dan Ir. SARIFUDIN MUTEN Direktur PT. Tetrasa Geosinindo;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan PT. Tetrasa Geosinindo kepada Utama Karya, tanggal 15-11-2010;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan PT. Tetrasa Geosinindo kepada Utama Karya, tanggal 15-11-2010;
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : 558/BPT/10/SPIL/20.11.2010, tanggal 4-12-2010;
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : 562/BPT/10/SPIL/20.11.2010, tanggal 7-12-2010;
118. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pembayaran Geotextile untuk proyek Bandara Tarakan sesuai kuitansi Nomor 10575/XII/EO/0.089, dari PT. Utama Karya kepada PT. Tetrasa Geosinindo sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 11 Januari 2011, beserta lampiran antara lain :
- a. 1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Bukopin tanggal 14-01-2011 dari PT. Utama Karya kepada PT. Tetrasa Geosinindo dengan Nomor Rekening 127 019 700 0241 Mandiri Jakarta sebesar Rp249.975.000,00;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi PT. Tetrasa Geosinindo Nomor 10575/XII/EO/0.089, tanggal 4 Desember 2010 sebesar Rp989.894.400,00;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Utama Karya kepada PT. Tetrasa Geosinindo Nomor Karya : K.10.007.00.000 tentang Pesanan Pembelian Barang Nomor Bek/010/PPB/XI/2010, tanggal 09 November 2010;

Hal. 97 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Geotextile untuk Proyek Pembangunan Bandara Tarakan Kalimantan Timur antara PT. Utama Karya dengan PT. Tetrasa Geosinindo – Jakarta Nomor : Bek/WS.1160/S.Perj.III/212, tanggal 09 November 2010 yang ditandatangani oleh Ir. GAMPANG WIRANTO, M.M. General Manager PT. Utama Karya (Pihak Kesatu) dan Ir. SARIFUDIN MUTEN Direktur PT. Tetrasa Geosinindo;
119. 1 (satu) Otner Asli warna hitam : Gobi Geosistem PVD yang berisi dokumen Daily Activity dari PT. Teknindo Geosistem Unggul, Proyek Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I Bandara Udara Kelas I Juwata-Tarakan dengan pekerjaan Pemasangan PVD;
120. 1 (satu) Otner Warna Hitam : Bukti Kerja Surat Masuk/Keluar, Prosedur QSE/KPP/P/023, Satuan Kerja : Teknik Pengendalian Proyek Juwata Tarakan Tahun 2010, dengan Kode Ordner A.4, yang berisi dokumen Daily Report Settlement Plate, Pilezo Meter, Geotextil, berikut dokumen keluar dan masuk PT. Utama Karya (Persero);
121. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Penawaran PT. Indotel Graha Pratama Kegiatan Pematangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3 Bandar Udara Juwata Tarakan Kalimantan Timur Tahun 2009;
122. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Penawaran PT. Lince Romauli Raya Proyek Pematangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3 Bandar Udara Juwata Tarakan Kalimantan Timur;
123. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Penawaran PT Duta Utama Semesta Kegiatan Pematangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3 Bandar Udara Juwata Tarakan Tahun 2009;
124. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Profil Design Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Landasan Pekerjaan Pematangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3, Lokasi

Hal. 98 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata – Tarakan Tahun Anggaran 2009;

125. 1 (satu) bendel Asli Dokumen As Built Drawing Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Landasan Pekerjaan Pematangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3, Lokasi Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata – Tarakan Tahun Anggaran 2009;
126. 1 (satu) bendel Asli Dokumentasi Pekerjaan Sisi Udara;
127. 1 (satu) bendel Legalisir Fotocopy Warna Dokumen Penawaran Harga (Remakan) PT. Dinamika Tropikal Semesta dalam kegiatan Pembangunan/Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2 di Bandar Udara Juwata Tarakan Tahun Anggaran 2010;
128. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Administrasi dan Teknis PT. HAKA Utama Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2 di Kota Tarakan Tahun Anggaran 2010;
129. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Administrasi dan Teknis PT. Dharma Perdana Muda Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2 di Kota Tarakan dengan Sumber Dana DIPA APBN Tahun Anggaran 2010;
130. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Administrasi dan Teknis PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dalam Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2 di Bandar Udara Juwata Tarakan;
131. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Administrasi dan Teknis PT. Wijaya Karya Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Landasan Paket Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan bulan Agustus 2010;
132. 1 (satu) bendel Asli Odner Merah Berupa Dokumen Administrasi dan Teknis PT. Sena Senjaya Makmur Sejahtera Kegiatan Perbaikan Landasan Pacu Tahap I Bandar Udara Juwata Tarakan Tahun Anggaran 2010;

Hal. 99 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) bendel Asli Odner Biru Berupa Dokumen Penawaran PT. Waskita Karya Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2 Lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan Kegiatan Pembangunan Terminal Tahun Anggaran 2010 Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Bandar Udara Juwata Tarakan;
134. 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Odner Putih Berupa Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis PT. Bumi Karsa Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2 Lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan;
135. 1 (satu) bendel Asli Odner Biru Berupa Dokumen Administrasi dan Teknis PT. Nindya Karya Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2;
136. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul sejumlah Rp200.000.000,00 tanggal 17 Desember 2010, beserta lampiran antara lain:
 - a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 23-12-2010 kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul Nomor Rekening AC 1410005023247, Bank Mandiri Surabaya dari PT. Utama Karya sebesar Rp199.975.000,00;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi PT. Teknindo Geosistem Unggul kepada PT. Utama Karya Nomor KW-P53-02-2010, tanggal 25 November 2010;
137. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul sejumlah Rp19.395.969,00 tanggal 08 Agustus 2011, beserta lampiran antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Teknindo Geosistem Unggul, tanggal 18 Agustus 2011;
 - b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 18-08-2011 kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul Nomor

Hal. 100 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening AC 141.000.5023247, Bank Mandiri Surabaya dari PT. Hutama Karya sebesar Rp63.063.835,00;

- c. 1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Teknindo Geosistem Unggul kepada PT. Hutama Karya Nomor KW-P53-05-2011, tanggal 2 Maret 2011;
 - d. 2 (dua) lembar Asli Berita Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor: 36/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 1 Maret 2011;
 - e. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi, tanggal 1 Maret 2011;
 - f. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 36/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 1 Maret 2011;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.0000022, tanggal 2 Maret 2011;
138. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Teknindo Geosistem Unggul sejumlah Rp43.692.866,00 tanggal 08 Agustus 2011, beserta lampiran antara lain :
- a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Teknindo Geosistem Unggul, tanggal 18 Agustus 2011;
 - b. 1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Teknindo Geosistem Unggul kepada PT. Hutama Karya Nomor KW-P53-07-2011, tanggal 27 April 2011;
 - c. 2 (dua) lembar Asli Berita Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor: 47/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 25 April 2011;
 - d. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 47/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 25 April 2011;
 - e. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi, tanggal 25 April 2011;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.0000061, tanggal 27 April 2011;
139. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Tetrasa Geosinindo sejumlah

Hal. 101 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp64.894.400,00 tanggal 08 Agustus 2011, beserta lampiran antara lain:

- a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Tetrasa Geosinindo tanggal 18 Agustus 2011;
 - b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 18-08-2011 kepada PT. Tetrasa Geosinindo Nomor Rekening 127.019.7000.241, Bank Mandiri Jakarta dari PT. Utama Karya sebesar Rp63.869.400,00;
 - c. 1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Tetrasa Geosinindo kepada PT. Utama Karya Nomor 10575/XII/EO/0.089, tanggal 4 Desember 2010;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000571, tanggal 4 Desember 2010;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Utama Karya kepada PT. Tetrasa Geosinindo Pemesanan Pembelian Barang Nomor Bek./010/PBB/XI/2010, tanggal 9 November 2010;
 - f. 1 (satu) bendel Perjanjian Pengadaan Geotextile antara PT. Utama Karya dengan PT. Tetrasa Geosinindo Nomor : Bek/WS. 1160/S.Perj.III/212, tanggal 9 November 2010;
 - g. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan PT. Tetrasa Geosinindo kepada PT. Utama Karya Nomor : 10540/XI/DA/JJ/0.089, tanggal 15-11-2010;
 - h. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan PT. Tetrasa Geosinindo kepada PT. Utama Karya Nomor : 10541/XI/DA/JJ/0.089, tanggal 15-11-2010;
 - i. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan PT. Tetrasa Geosinindo kepada PT. Utama Karya Nomor : 10549/XI/DA/JJ/0.089, tanggal 18-11-2010;
 - j. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan PT. Tetrasa Geosinindo kepada PT. Utama Karya Nomor : 10550/XI/DA/JJ/0.089, tanggal 18-11-2010;
140. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Tetrasa Geosinindo sejumlah

Hal. 102 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 tanggal 29 Desember 2010, beserta lampiran antara lain:

- a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 30-12-2010 kepada PT. Tetrasa Geosinindo Nomor Rekening 127.019.7000.241, Bank Mandiri Jakarta dari PT. Utama Karya sebesar Rp199.975.000,00;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi PT. Tetrasa Geosinindo kepada PT. Utama Karya Nomor 10575/XII/EO/0.089, tanggal 4 Desember 2010;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Utama Karya kepada PT. Tetrasa Geosinindo Pemesanan Pembelian Barang Nomor Bek./010/PBB/XI/2010, tanggal 9 November 2010;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000571, tanggal 4 Desember 2010;
141. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp1.086.572.160,00 tanggal 04 November 2010, beserta lampiran antara lain :
- a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 9-11-2010 kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor Rekening AC 021101001311301, BRI Balikpapan dari PT. Utama Karya sebesar Rp2.408.553.560,00;
 - b. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada PT. Utama Karya (Persero) tanggal 26 Oktober 2010;
 - c. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 004/SAP/INV/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010;
 - d. 1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada PT. Utama Karya Nomor : 004/SAP/INV/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010;
 - e. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 01/Wid.Adm/SPMK-PBJT.Thp.l/10, tanggal 26 Oktober 2010 tentang Pekerjaan Timbunan Pasir (*Sand Blanket*) Proyek

Hal. 103 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2 Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan;

- f. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja Antara PT. Utama Karya dengan PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : A.Kont/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 11 oktober 2010;
 - g. 1 (satu) lembar foto copi Surat PT. Asuransi Parolamas Nomor Bond : SMD/SBC/0013 C/10, tanggal 15 Oktober 2010 dengan Nilai Rp1.117.036.800,00;
 - h. 1 (satu) lembar foto copi Surat PT. Asuransi Parolamas Nomor Bond : SMD/SBC/0098 C/10, tanggal 15 Oktober 2010 dengan Nilai Rp279.259.200,00;
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000004, tanggal 26 Oktober 2010;
142. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp1.322.006.400,00 tanggal 04 November 2010, beserta lampiran antara lain :
- a. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada PT. Utama Karya (Persero) tanggal 26 Oktober 2010;
 - b. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 005/SAP/INV/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010;
 - c. 1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada PT. Utama Karya Nomor : 005/SAP/INV/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010;
 - d. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 02/Wid.Adm/SPMK-PBJT.Thp.I/10, tanggal 26 Oktober 2010 tentang Pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan Proyek Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2 Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan;
 - e. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara PT. Utama Karya dengan PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : A.Kont/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 11 Oktober 2010;

Hal. 104 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar foto copi Surat PT. Asuransi Parolamas Nomor Bond : SMD/SBC/0014 C/10, tanggal 15 Oktober 2010 dengan Nilai Rp1.359.072.000,00;
- g. 1 (satu) lembar foto copi Surat PT. Asuransi Parolamas Nomor Bond : SMD/SBC/0097 C/10, tanggal 15 Oktober 2010 dengan Nilai Rp339.788.000,00;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000005, tanggal 26 Oktober 2010;
- 143. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp1.272.176.641,00 tanggal 02 Desember 2010, beserta lampiran antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 8-12-2010 kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor Rekening AC 021101001311301, BRI Balikpapan dari PT. Utama Karya sebesar Rp1.623.418.641,00;
 - b. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada PT. Utama Karya (Persero) tanggal 26 Oktober 2010;
 - c. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 006/SAP/INV/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010;
 - d. 1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada PT. Utama Karya Nomor : 006/SAP/INV/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010;
 - e. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 03/Wid.Adm/SPMK-PBJT.Thp.I/10, tanggal 26 Oktober 2010 tentang Pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan - Tahap II Proyek Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2 Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan;
 - f. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara PT. Utama Karya dengan PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : A.Kont/Mh.1051/S.Perj.III/191, tanggal 11 Oktober 2010;

Hal. 105 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Asuransi Parolamas Nomor Bond : SMD/SBC/0015 C/10, tanggal 14 Oktober 2010 dengan Nilai Rp1.359.247.000,00;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Asuransi Parolamas Nomor Bond : SMD/SBC/0096 C/10, tanggal 14 Oktober 2010 dengan Nilai Rp339.811.750,00;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000006, tanggal 26 Oktober 2010;
144. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp150.000.000,00 tanggal 06 Desember 2010, beserta lampiran antara lain:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 02 Desember 2010;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 009/SAP-INV/HK/XII/2010, tanggal 02 Desember 2010;
 - c. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 08/BAPP/Mh.Perj.III/189, tanggal 26 November 2010;
145. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp201.267.000,00 tanggal 02 Desember 2010, beserta lampiran antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 26 November 2010;
 - b. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 010/SAP-INV/HK/XI/2010, tanggal 26 November 2010;
 - c. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 26 November 2010;
 - d. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 09/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 26 November 2010;

Hal. 106 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000.10.00000008, tanggal 26 November 2010;
 - f. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 09/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 26 Nopember 2010;
146. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp650.000.000,00 tanggal 15 Desember 2010, beserta lampiran antara lain :
- a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 17-12-2010 kepada DIAN SAVITRI Nomor Rekening AC 148 000 554 2520, Bank Mandiri Bontang dari PT. Utama Karya sebesar Rp650.000.000,00;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 02 Desember 2010;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 009/SAP-INV/HK/XII/2010, tanggal 02 Desember 2010;
 - d. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 08/BAPP/Mh.Perj.III/189, tanggal 26 November 2010;
147. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp62.045.500,00 tanggal 28 Desember 2010, beserta lampiran antara lain :
- a. 1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 02 Desember 2010;
 - b. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 009/SAP-INV/HK/XII/2010, tanggal 02 Desember 2010;
 - c. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 29-12-2010 kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor Rekening AC 012 101 00131 1301, BRI Balikpapan dari PT. Utama Karya sebesar Rp1.066.556.085,00;

Hal. 107 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 08/BAPP/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 26 November 2010;
 - e. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 26 November 2010;
 - f. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 08/BAPP/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 26 November 2010;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000.10.00000009, tanggal 02 Desember 2010;
148. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp535.452.235,00 tanggal 29 Desember 2010, beserta lampiran antara lain :
- a. 1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 18 Desember 2010;
 - b. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 012/SAP-INV/HK/XII/2010, tanggal 18 Desember 2010;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000.10.00000012, tanggal 18 Desember 2010;
 - d. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor: 13/BAPP/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 16 Desember 2010;
 - e. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 13/BAPP/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 16 Desember 2010;
 - f. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 16 Desember 2010;
149. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp469.093.350,00 tanggal 29 Desember 2010, beserta lampiran antara lain:
- a. 1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 24 Desember 2010;

Hal. 108 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 013/SAP-INV/HK/XII/2010, tanggal 24 Desember 2010;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000.10.00000013, tanggal 24 Desember 2010;
 - d. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 18/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 26 Desember 2010;
 - e. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 18/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/1890, tanggal 24 Desember 2010;
 - f. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 24 Desember 2010;
150. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp245.774.286,00 tanggal 11 Januari 2011, beserta lampiran antara lain:
- a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 15-01-2011 kepada DIAN SAVITRI Nomor Rekening AC 148 000 554 2520, Bank Mandiri Bontang dari PT. Utama Karya sebesar Rp405.774.286,00;
 - b. 1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 24 Desember 2010;
 - c. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 014/SAP-INV/HK/XII/2010, tanggal 24 Desember 2010;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000.10.00000014, tanggal 24 Desember 2010;
 - e. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 17/BAPP/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 24 Desember 2010;
 - f. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 17/BAPP/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 24 Desember 2010;
 - g. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 24 Desember 2010;

Hal. 109 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp160.000.000,00 tanggal 14 Januari 2011, beserta lampiran antara lain :
- 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 001/SAP-INV/HK/I/2011, tanggal 07 Januari 2011;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 07 Januari 2011;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 26/BAPP/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 07 Januari 2011;
152. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp145.629.515,00 tanggal 17 Desember 2010, beserta lampiran antara lain :
- 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 22-12-2010 Kepada PT. WADIN PERTIWI Nomor Rekening AC. 218 301 8396 BCA Cipete Jakarta dari PT. Utama Karya sebesar Rp145.604.515,00;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 13/BAPP/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 16 Desember 2010;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy Surat PT. Wadin Pertiwi kepada Bapak Gampang Wiranto, perihal Penawaran Peralatan Kolam Renang untuk Proyek Kalimantan, tanggal 21 Desember 2010;
153. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp250.000.000,00 tanggal 11 Januari 2011, beserta lampiran antara lain :
- 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 14-01-2011 kepada DIAN SAVITRI Nomor Rekening AC 148 000

Hal. 110 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

554 2520, Bank Mandiri Bontang dari PT. Utama Karya sebesar Rp249.975.000,00;

b. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 24 Desember 2010;

c. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 17/BAPP/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 24 Desember 2010;

d. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 17/BAPP/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 24 Desember 2010;

e. 1 (satu) lembar fotocopy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 24 Desember 2010;

154. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp284.147.011,00 tanggal 14 Juni 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20 Juni 2011 dari PT. Utama Karya kepada Jemmy Ta Nomor Rekening 148.000.791.4859, Bank Mandiri sebesar Rp60.000.000,00;

b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20 Juni 2011 dari PT. Utama Karya kepada CV. Muhi Karya Perdana Nomor Rekening 148.001.037.3978, Bank Mandiri sebesar Rp100.000.000,00;

c. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20 Juni 2011 dari PT. Utama Karya kepada Teguh Karyadi Nomor Rekening 148.009.700.8703, Bank Mandiri sebesar Rp50.000.000,00;

d. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20 Juni 2011 dari PT. Utama Karya kepada Awing Halim Nomor Rekening 148.009.778.8999, Bank Mandiri sebesar Rp100.000.000,00;

Hal. 111 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20 Juni 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Dian Savitri Nomor Rekening 148.000.554.2520, Bank Mandiri sebesar Rp233.144.811,00;
 - f. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20 Juni 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Kurnia Sri Wulandari Nomor Rekening 148.001.024.9921, Bank Mandiri sebesar Rp110.000.000,00;
 - g. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20 Juni 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Sudarno Nomor Rekening 148.009.300.4078, Bank Mandiri sebesar Rp90.000.000,00;
 - h. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20 Juni 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Winarno No. Rek. 148.001.007.0335, Bank Mandiri sebesar Rp190.000.000,00;
 - i. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa tanggal 20 Juni 2011;
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Mandiri Nomor EZ 089552 tanggal 17-6-2011, sebesar Rp933.144.811;
 - k. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada PT. Hutama Karya perihal Permohonan Pembayaran tanggal 17 Juni 2011;
 - l. 1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 17 Juni 2011;
 - m. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 029/SAP-INV/HK/VI/2011, tanggal 17 Juni 2011;
 - n. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 52/BAPP/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 17 Juni 2011;
 - o. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 17 Juni 2011;
 - p. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 52/BAPP/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 17 Juni 2011;
155. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa

Hal. 112 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp648.997.800,00 tanggal 14 Juni 2011, beserta lampiran antara lain:

- a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran Sejahtera Ade Perkasa tanggal 20 Juni 2011;
 - b. 1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 17 Juni 2011;
 - c. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 030/SAP-INV/HK/VI/2011, tanggal 17 Juni 2011;
 - d. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 53/BAPP/Mh.1051/S.Perj.III/191, tanggal 17 Juni 2011;
 - e. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 17 Juni 2011;
 - f. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 53/BAPP/Mh.1051/S.Perj.III/191, tanggal 17 Juni 2011;
156. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp70.000.000,00 tanggal 11 Agustus 2011, beserta lampiran antara lain :
- a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa tanggal 12 Agustus 2011;
 - b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 12-08-2011 dari PT. Utama Karya kepada DIAN SAVITRI Nomor Rekening AC 148 000 554 2520, Bank Mandiri Samarinda sebesar Rp69.975.000,00;
 - c. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 50/BAPP/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 25 Mei 2011;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 25 Juni 2011;
 - e. 1 (satu) lembar Surat PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada Bapak Ir. M. RIZAL SUTJIPTO, M.M. perihal Permohonan Pembayaran;

Hal. 113 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp464.433.090,00 tanggal 14 Maret 2011, beserta lampiran antara lain :
- a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 15 Maret 2011 dari PT. Utama Karya kepada Adrianus Rudolop Nomor Rekening 148.000.592.4546, Bank Mandiri sebesar Rp435.000.000,00;
 - b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 15 Maret 2011 dari PT. Utama Karya kepada Dian Safvitri Nomor Rekening 148.000.554 2520, Bank Mandiri sebesar Rp310.605.120,00;
 - c. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 15 Maret 2011 dari PT. Utama Karya kepada Hansen Nomor Rekening 148.000.5177 087, Bank Mandiri sebesar Rp35.000.000,00;
 - d. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa;
 - e. 1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 11 Maret 2011;
 - f. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 013/SAP-INV/HK/III/2011, tanggal 11 Maret 2011;
 - g. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 38/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 11 Maret 2011;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 25 Februari 2011;
 - i. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 38/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 11 Maret 2011;
158. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp316.172.030,00 tanggal 14 Maret 2011, beserta lampiran antara lain :

Hal. 114 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa;
 - b. 1 (satu) lembar Surat PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada PT. Utama Karya Nomor 011/SAP-SP/HK/III/2011, tanggal 14 Maret 2011 perihal Pemberitahuan Perubahan Nomor Rekening;
 - c. 1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 11 Maret 2011;
 - d. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 012/SAP-INV/HK/III/2011, tanggal 11 Maret 2011;
 - e. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 37/BAPP/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 11 Maret 2011;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 11 Maret 2011;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 37/BAPP/Mh. 1049/S.Perj.III/189, tanggal 11 Maret 2011;
159. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp184.057.500,00 tanggal 21 April 2011, beserta lampiran antara lain :
- a. 1 (satu) lembar surat PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada PT. Utama Karya perihal Permohonan Pembayaran tanggal 20 April 2011;
 - b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 21 April 2011 dari PT. Utama Karya kepada Winarno Nomor Rekening 148.00.1007033-5, Bank Mandiri sebesar Rp200.000.000,00;
 - c. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 21 April 2011 dari PT. Utama Karya kepada Hamzah alias Budi Nomor Rekening 148.00.0580377-3, Bank Mandiri sebesar Rp673.880.000,00;
 - d. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 21 April 2011 dari PT. Utama Karya kepada Yulia Nomor Rekening 148.00.9900235-7, Bank Mandiri sebesar Rp140.000.000,00;

Hal. 115 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 21 April 2011 dari PT. Utama Karya kepada Albertus Yossy Triprakoso Nomor Rekening 148.00.1039836-3, Bank Mandiri sebesar Rp75.000.000,00;
- f. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 21 April 2011 dari PT. Utama Karya kepada Dian Savitri Nomor Rekening 148.00.0554252.0, Bank Mandiri sebesar Rp238.774.000,00;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Mandiri Nomor EZ 087359 tanggal 21-4-2011, sebesar Rp1.327.654.000,00;
- h. 1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 15 April 2011;
- i. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 021/SAP-INV/HK/IV/2011, tanggal 15 April 2011;
- j. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000021, tanggal 15 April 2011;
- k. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 43/BAPP/Mh.1051/S.Perj.III/191, tanggal 15 April 2011;
- l. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 11 Maret 2011;
- m. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 43/BAPP/Mh.1051/S.Perj.III/191, tanggal 15 April 2011;
160. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp414.601.722,- tanggal 21 April 2011, beserta lampiran antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 20 April 2011;
 - b. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 022/SAP-INV/HK/IV/2011, tanggal 20 April 2011;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000022, tanggal 20 April 2011;
 - d. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 44/BAPP/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 20 April 2011;

Hal. 116 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 20 April 2011;
- f. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 44/BAPP/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 20 April 2011;
161. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp728.994.778,00 tanggal 21 April 2011, beserta lampiran antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 20 April 2011;
 - b. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 023/SAP-INV/HK/IV/2011, tanggal 20 April 2011;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000023, tanggal 20 April 2011;
 - d. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 45/BAPP/Mh.1051/S.Perj.III/191, tanggal 20 April 2011;
 - e. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 20 April 2011;
 - f. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 45/BAPP/Mh.1051/S.Perj.III/191, tanggal 20 April 2011;
162. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp743.912.400,00 tanggal 06 Mei 2011, beserta lampiran antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Mandiri Nomor EZ 087362, tanggal 11 Mei 2011 sebesar Rp991.480.650,00;
 - b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 11-5-2011 dari PT. Utama Karya kepada Kurnia Sri Wulandari Nomor Rekening 148-00.1024.992-1, Bank Mandiri sebesar Rp150.000.000,00;
 - c. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 11-5-2011 dari PT. Utama Karya kepada Dian Savitri Nomor

Hal. 117 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 148.00.0554.252-0, Bank Mandiri sebesar Rp251.480.650,00;

- d. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 11-5-2011 dari PT. Utama Karya kepada Sri Juniarsih Nomor Rekening 148-00.0546.369-3, Bank Mandiri sebesar Rp300.000.000,00;
 - e. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 11-5-2011 dari PT. Utama Karya kepada Winarno Nomor Rekening 148-00.1007.033-5, Bank Mandiri sebesar Rp290.000.000,00;
 - f. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa;
 - g. 1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 09 Mei 2011;
 - h. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 024/SAP-INV/HK/V/2011, tanggal 09 Mei 2011;
 - i. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 48/BAPP/Mh.1051/S.Perj.III/191, tanggal 09 Mei 2011;
 - j. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 09 Mei 2011;
 - k. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 48/BAPP/Mh.1051/S.Perj.III/191, tanggal 9 Mei 2011;
 - l. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000024, tanggal 09 Mei 2011;
 - m. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Sejahtera Perkasa kepada PT. Utama Karya perihal Permohonan Pembayaran, tanggal 9 Mei 2011;
163. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp247.568.250,00 tanggal 06 Mei 2011, beserta lampiran antara lain:
- a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa tanggal 11 Mei;

Hal. 118 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 09 Mei 2011;
 - c. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 025/SAP-INV/HK/V/2011, tanggal 09 Mei 2011;
 - d. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 49/BAPP/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 9 Mei 2011;
 - e. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 9 Mei 2011;
 - f. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 49/BAPP/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 9 Mei 2011;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000025, tanggal 09 Mei 2011;
164. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp263.555.393,00 tanggal 23 Mei 2011, beserta lampiran antara lain:
- a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 27 Mei 2011 dari PT. Utama Karya kepada Adrianus Rudolop Jator Nomor Rekening 148.00.0592.4546, Bank Mandiri sebesar Rp38.000.000,00;
 - b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 27 Mei 2011 dari PT. Utama Karya kepada Teguh Karyadi Nomor Rekening 148.00.0439.6332, Bank Mandiri sebesar Rp65.000.000,00;
 - c. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 27 Mei 2011 dari PT. Utama Karya kepada Kurnia Sri Wulandari Nomor Rekening 148.00.1024.9921, Bank Mandiri sebesar Rp168.000.000,00;
 - d. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 27 Mei 2011 dari PT. Utama Karya kepada Ika Permata Mahardika Nomor Rekening 148.00.0992.2504, Bank Mandiri sebesar Rp25.000.000,00;

Hal. 119 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 27 Mei 2011 dari PT. Utama Karya kepada Dian Savitri Nomor Rekening 148.00.0554.2520, Bank Mandiri sebesar Rp220.592.245,00;
- f. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 27 Mei 2011 dari PT. Utama Karya kepada Abertus Yossy Triprakoso Nomor Rekening 148.00.1039.8363, Bank Mandiri sebesar Rp61.900.000,00;
- g. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 27 Mei 2011 dari PT. Utama Karya kepada Yulia Nomor Rekening 148.00.9900.2357, Bank Mandiri sebesar Rp180.000.000,00;
- h. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 27 Mei 2011 dari PT. Utama Karya kepada CV. Muhi Karya Perdana Nomor Rekening 148.00.1037.3978, Bank Mandiri sebesar Rp125.000.000,00;
- i. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 27 Mei 2011 dari PT. Utama Karya kepada Winarno Nomor Rekening 148.00.1007.0335, Bank Mandiri sebesar Rp125.000.000,00;
- j. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 27 Mei 2011;
- k. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada PT. Utama Karya perihal Permohonan Pembayaran, tanggal 25 Mei 2011;
- l. 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Mandiri Nomor EZ 087372, tanggal 26-5-2011 sebesar Rp1.008.492.245;
- m. 1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 25 Mei 2011;
- n. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 026/SAP-INV/HK/V/2011, tanggal 25 Mei 2011;
- o. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 50/BAPP/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 25 Mei 2011;

Hal. 120 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) lembar fotocopy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 25 Mei 2011;
- q. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 50/BAPP/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 25 Mei 2011;
- 165. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp744.936.852,00 tanggal 23 Mei 2011, beserta lampiran antara lain:
 - a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa tanggal 11 Mei;
 - b. 1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 25 Mei 2011;
 - c. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 027/SAP-INV/HK/V/2011, tanggal 25 Mei 2011;
 - d. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 51/BAPP/Mh.1051/S.Perj.III/191, tanggal 25 Mei 2011;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 25 Mei 2011;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 51/BAPP/Mh.1051/S.Perj.III/191, tanggal 25 Mei 2011;
- 166. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 08 Februari 2011, beserta lampiran antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 27 Mei 2011 dari PT. Utama Karya kepada Dian Savitri Nomor Rekening AC 148.000.554.2520, Bank Mandiri Bontang sebesar Rp500.000.000,00;
 - b. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor 001/SAP-SP/HK/II/2011, perihal Pemberitahuan Perubahan Nomor Rekening Kepada PT. Utama Karya tanggal 04 Februari 2011;

Hal. 121 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 003/SAP-INV/HK/I/2011, tanggal 25 Januari 2011;
 - d. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 31 Januari 2011;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 004/SAP-INV/HK/I/2011, tanggal 31 Januari 2011;
 - g. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 29/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 31 Januari 2011;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 29/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 31 Januari 2011;
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 31 Januari 2011;
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000.11.00000004, tanggal 31 Januari 2011;
167. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 08 Februari 2011, beserta lampiran antara lain :
- a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin, tanggal 9-2-2011 dari PT. Utama Karya kepada Dian Savitri Bank Mandiri Bontang Nomor Rekening AC 148.000.554.2520 sebesar Rp99.975.000,00;
 - b. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa tanggal;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 31 Januari 2011;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 004/SAP-INV/HK/I/2011, tanggal 31 Januari 2011;
 - e. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 29/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 31

Hal. 122 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011;

f. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 29/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 31 Januari 2011;

g. 1 (satu) lembar fotocopy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 31 Januari 2011;

h. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000.11.00000004, tanggal 31 Januari 2011;

168. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 21 Februari 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri, tanggal 21-2-2011 dari PT. Utama Karya kepada Dian Savitri Bank Mandiri Nomor Rekening AC 148.000.554.2520 sebesar Rp100.000.000,00;

b. 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Mandiri Nomor EZ 083163, tanggal 21-2-2011 sebesar Rp100.000.000,00;

c. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa tanggal;

d. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 31 Januari 2011;

e. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 004/SAP-INV/HK/I/2011, tanggal 31 Januari 2011;

f. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 29/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 31 Januari 2011;

g. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 29/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 31 Januari 2011;

h. 1 (satu) lembar fotocopy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 31 Januari 2011;

Hal. 123 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000.11.00000004, tanggal 31 Januari 2011;
169. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp117.055.250,00 tanggal 22 Februari 2011, beserta lampiran antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin, tanggal 23-2-2011 dari PT. Utama Karya kepada Dian Savitri Bank Mandiri Bontang Nomor Rekening AC 148.000.554.2520 sebesar Rp117.030.250,00;
 - b. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa tanggal;
 - c. 1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 31 Januari 2011;
 - d. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 004/SAP-INV/HK/I/2011, tanggal 31 Januari 2011;
 - e. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor 002/SAP-SP/HK/II/2011, tanggal 07 February 2011 perihal Pemberitahuan Perubahan Nomor Rekening kepada PT. Utama Karya;
 - f. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 29/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 31 Januari 2011;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 29/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 31 Januari 2011;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 31 Januari 2011;
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Bukopin Nomor 1209433017, tanggal 23-2-2011 sebesar Rp117.055.250,00'
170. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah

Hal. 124 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp240.267.060,00 tanggal 28 Februari 2011, beserta lampiran antara lain :

- a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri, tanggal 02-3-2011 dari PT. Hutama Karya kepada Dian Savitri Bank Mandiri Nomor Rekening AC 148.000.554.2520 sebesar Rp500.767.080,00;
 - b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri, tanggal 02-3-2011 dari PT. Hutama Karya kepada Andrianus Rudolop Bank Mandiri Nomor Rekening AC 148.000.592.4546 sebesar Rp432.000.000,00;
 - c. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa tanggal;
 - d. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor 004/SAP-SP/HK/II/2011, tanggal 22 February 2011 perihal Pemberitahuan Perubahan Nomor Rekening kepada PT. Hutama Karya;
 - e. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 006/SAP-INV/HK/II/2011, tanggal 18 Februari 2011;
 - f. 1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 18 Februari 2011;
 - g. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 34/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 18 Februari 2011;
 - h. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 34/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 18 Februari 2011;
 - i. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 18 Februari 2011;
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000006, tanggal 18 Februari 2011;
171. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp451.725.120,00 tanggal 28 Februari 2011, beserta lampiran antara lain :

Hal. 125 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa tanggal;
 - b. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor 006/SAP-SP/HK/II/2011, tanggal 01 Maret 2011 perihal Pemberitahuan Perubahan Nomor Rekening kepada PT. Utama Karya;
 - c. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 009/SAP-INV/HK/II/2011, tanggal 25 Februari 2011;
 - d. 1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 25 Februari 2011;
 - e. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 35/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 25 Februari 2011;
 - f. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 35/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 25 Februari 2011;
 - g. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 25 Februari 2011;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000009, tanggal 25 Februari 2011;
172. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp240.774.900,00 tanggal 28 Februari 2011, beserta lampiran antara lain :
- a. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000001, tanggal 07 Januari 2011;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000002, tanggal 07 Januari 2011;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000004, tanggal 31 Januari 2011;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000006, tanggal 18 Februari 2011;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000009, tanggal 25 Februari 2011;

Hal. 126 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp650.000.000,00 tanggal 28 Maret 2011, beserta lampiran antara lain :

- a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri, tanggal 30-3-2011 dari PT. Utama Karya kepada Andrianus Rudolop Jator Bank Mandiri Nomor Rekening AC 148.000.592.4546 sebesar Rp500.000.000,00;
- b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri, tanggal 30-3-2011 dari PT. Utama Karya kepada Dian Savitri Bank Mandiri Nomor Rekening AC 148.000.554.2520 sebesar Rp150.000.000,00;
- c. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa tanggal;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 017/SAP-INV/HK/III/2011, tanggal 25 Maret 2011;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 25 Maret 2011;
- f. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 39/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 25 Maret 2011;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 25 Maret 2011;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 39/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 25 Maret 2011;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000014, tanggal 25 Maret 2011;

174. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp120.000.000,00 tanggal 31 Maret 2011, beserta lampiran antara lain :

- a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri, tanggal

Hal. 127 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31-1-2011 dari PT. Utama Karya kepada Dian Savitri Bank Mandiri Bontang Nomor Rekening AC 148.000.554.2520 sebesar Rp120.000.000,00;

b. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa tanggal;

c. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 017/SAP-INV/HK/III/2011, tanggal 25 Maret 2011;

d. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 25 Maret 2011;

e. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000014, tanggal 25 Maret 2011;

f. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 39/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 25 Maret 2011;

g. 1 (satu) lembar fotocopy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 25 Maret 2011;

h. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 39/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 25 Maret 2011;

i. 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Mandiri Nomor EZ 083174, tanggal 31-3-2011 sebesar Rp120.000.000,00;

175. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp610.207.159,00 tanggal 12 April 2011, beserta lampiran antara lain :

a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 12-4-2011 dari PT. Utama Karya kepada Winarno Nomor Rekening 148.00.1007.0335, Bank Mandiri sebesar Rp300.000.000,00;

b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 12-4-2011 dari PT. Utama Karya kepada Teguh Karyadi Nomor Rekening 148.00.9700870-3, Bank Mandiri sebesar Rp95.000.000,00;

Hal. 128 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 12-4-2011 dari PT. Utama Karya kepada Hamzah Alias Budi Nomor Rekening 148.00.0580377-3, Bank Mandiri sebesar Rp215.000.000,00;
- d. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 12-4-2011 dari PT. Utama Karya kepada Adrianus Rudolop Jator Nomor Rekening 148.00.0592454-6, Bank Mandiri sebesar Rp127.710.000,00;
- e. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 12-4-2011 dari PT. Utama Karya kepada Yulia Nomor Rekening 148.00.9900.2357, Bank Mandiri sebesar Rp150.000.000,00;
- f. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 12-4-2011 dari PT. Utama Karya kepada Abertus Yossy Triprakoso Nomor Rekening 148.00.1039.8363 Bank Mandiri sebesar Rp60.000.000,00;
- g. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 12-4-2011 dari PT. Utama Karya kepada Dian Savitri Nomor Rekening 148.00.0554.2520 Bank Mandiri sebesar Rp178.978.530,00;
- h. 1 (satu) lembar Surat PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada PT. Utama Karya, perihal Permohonan Pembayaran tanggal 12 April 2011;
- i. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa tanggal;
- j. 1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 08 April 2011;
- k. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 019/SAP-INV/HK/IV/2011, tanggal 08 April 2011;
- l. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 41/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 8 April 2011;
- m. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 08 April 2011;
- n. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 41/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 8 April 2011;

Hal. 129 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp52.336.371,00 tanggal 28 April 2011, beserta lampiran antara lain:
- 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa;
 - 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 017/SAP-INV/HK/III/2011, tanggal 25 Maret 2011;
 - 1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 25 Maret 2011;
 - 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 39/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 25 Maret 2011;
 - 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 25 Maret 2011;
 - 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 39/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 25 Maret 2011;
177. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp464.145.000,00 tanggal 12 April 2011, beserta lampiran antara lain :
- 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa;
 - 1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 08 Maret 2011;
 - 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 020/SAP-INV/HK/IV/2011, tanggal 08 April 2011;
 - 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 42/BAPP/Mh.1051/S.Perj.III/191, tanggal 8 April 2011;
 - 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 08 April 2011;
 - 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 42/BAPP/Mh.1051/S.Perj.III/191, tanggal 8 April 2011;
178. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah

Hal. 130 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp296.480.112,00 tanggal 27 Juli 2011, beserta lampiran antara lain:

- a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa;
 - b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 28-7-2011 dari PT. Utama Karya kepada Dian Savitri Nomor Rekening 148.00.0554.2520 Bank Mandiri sebesar Rp296.455.112,00;
 - c. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 39/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 25 Maret 2011;
179. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp50.000.000,00 tanggal 18 Agustus 2011, beserta lampiran antara lain :
- a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa;
 - c. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 6 September 2011 dari PT. Utama Karya kepada Dian Savitri Nomor Rekening 148.00.0554.2520, Bank Mandiri Samarinda sebesar Rp49.975.000,00;
 - d. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor: A.kont/Sr.675/BA.Ret-III/077, tanggal 1 Juli 2011;
 - e. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan Nomor : A.kont/Sr.588/BA.FHO-III/068, tanggal 30 Juni 2011;
 - f. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan Nomor : A.kont/Sr.392/BA.FHO-III/039, tanggal 08 April 2011;
 - g. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada PT. Utama Karya tanggal 06 September 2011;
180. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp25.000.000,00 tanggal 18 Agustus 2011, beserta lampiran antara

Hal. 131 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain :

- a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa;
 - c. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 9 September 2011 dari PT. Utama Karya kepada Dian Savitri Nomor Rekening 148.00.0554.2520, Bank Mandiri Samarinda sebesar Rp24.975.000,00;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor : A.kont/Sr.675/BA.Ret-III/077, tanggal 1 Juli 2011;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada PT. Utama Karya tanggal 09 September 2011;
181. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp350.000.000,00 tanggal 20 Januari 2010, beserta lampiran antara lain :
- a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20-01-2011 dari PT. Utama Karya kepada Dian Savitri Nomor Rekening 148.00.0554.2520, Bank Mandiri Samarinda sebesar Rp350.000.000,00;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 07 Januari 2011;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 002/SAP-INV/HK/I/2011, tanggal 07 Januari 2011;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000.11.00000002, tanggal 07 Januari 2011;
 - e. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 27/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 07 Januari 2011;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 07 Januari 2011;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 27/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 07 Januari 2011;

Hal. 132 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp185.999.000,00 tanggal 25 Januari 2011, beserta lampiran antara lain :

- a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 31-01-2011 dari PT. Utama Karya kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor Rekening AC 021 101 00131 1301, BRI Balikpapan sebesar Rp316.444.100,00;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Bukopin Nomor 1209432650, tanggal 31-1-11, sebesar Rp316.469.100,00;
- c. 1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 07 Januari 2011;
- d. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 001/SAP-INV/HK/I/2011, tanggal 07 Januari 2011;
- e. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 26/BAPP/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 07 Januari 2011;
- f. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 07 Januari 2011;
- g. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 26/BAPP/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 07 Januari 2011;

183. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp130.470.100,00 tanggal 25 Januari 2011, beserta lampiran antara lain :

- a. 1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 07 Januari 2011;
- b. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 002/SAP-INV/HK/I/2011, tanggal 07 Januari 2011;
- c. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 27/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 07 Januari 2011;

Hal. 133 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Asli Perincian Tagihan Prestasi tanggal 07 Januari 2011;
- e. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 27/BAPP/Mh.1050/S.Perj.III/190, tanggal 07 Januari 2011;
184. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp20.610.672,00 tanggal 15 September 2011, beserta lampiran antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa;
185. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp57.200.383,00 tanggal 15 September 2011, beserta lampiran antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa;
 - b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 29 September 2011 dari PT. Utama Karya kepada Dian Savitri Nomor Rekening 148.000.554.252.0 Bank Mandiri sebesar Rp100.000.000,00;
 - c. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa;
 - d. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor : A.kont/Sr.675/BA.Ret-III/077, tanggal 1 Juli 2011;
 - e. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan Nomor : A.kont/Sr.588/BA.FHO-III/068, tanggal 30 Juni 2011;
 - f. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan Nomor : A.kont/Sr.392/BA.FHO-III/039, tanggal 08 April 2011;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Mandiri Nomor EZ 089560, tanggal 19 September 2011, sebesar Rp132.754.545,00;
186. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah

Hal. 134 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp22.188.945,00 tanggal 15 September 2011, beserta lampiran antara lain :

- a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa;
 - b. 1 (satu) lembar Asli kuitansi dari PT. Sejahtera Ade Perkasa;
 - c. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor : A.kont/Sr.653/BA.Ret-III/075, tanggal 19 Juli 2011;
 - d. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Timbunan Pasir (Sand Blanket) Nomor : A.kont/Sr.652/BA.FHO-III/074, tanggal 18 Juli 2011;
 - e. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pasir (Sand Blanket) Nomor : A.kont/Sr.586/BA.FHO-III/066, tanggal 17 Juni 2011;
187. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp50.000.000,00 tanggal 19 November 2010, beserta lampiran antara lain :
- a. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 29/11-2010 dari PT. Utama Karya kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor Rekening AC 012 101 001 311 301, BRI Balikpapan, sebesar Rp49.975.000,00;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 006/SAP/INV/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor: 006/SAP/INV/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010 perihal Surat Permohonan Pembayaran;
188. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp747.433.500,00 tanggal 20 Juli 2011, beserta lampiran antara lain:
- a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa;
 - b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20 Juli 2011 dari PT. Utama Karya kepada Abertus Yossy

Hal. 135 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triprakoso Nomor Rekening 148.00.1039.8363 Bank Mandiri sebesar Rp70.000.000,00;

- c. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20 Juli 2011 dari PT. Utama Karya kepada Kurnia Sri Wulandari Nomor Rekening 148.001.024 9921 Bank Mandiri sebesar Rp146.000.000,00;
- d. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20 Juli 2011 dari PT. Utama Karya kepada Ridwan Efendi Nomor Rekening 148.001.024 0243 Bank Mandiri sebesar Rp63.085.000,00;
- e. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20 Juli 2011 dari PT. Utama Karya kepada Winarno Nomor Rekening 148.00.1007.0335 Bank Mandiri sebesar Rp76.915.000,00;
- f. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20 Juli 2011 dari PT. Utama Karya kepada Ika Permata Mahardika Nomor Rekening 148.000.992 2504 Bank Mandiri sebesar Rp62.000.000,00;
- g. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20 Juli 2011 dari PT. Utama Karya kepada Dian Savitri Nomor Rekening 148.00.0554.2520 Bank Mandiri sebesar Rp119.433.500,00;
- h. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20 Juli 2011 dari PT. Utama Karya kepada CV. Muhi Karya Perdana Nomor Rekening 148.001.037 3978, Bank Mandiri sebesar Rp110.000.000,00;
- i. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20 Juli 2011 dari PT. Utama Karya kepada Marsuki Halim Nomor Rekening 148.000.001 7650 Bank Mandiri sebesar Rp50.000.000,00;
- j. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Mandiri tanggal 20 Juli 2011 dari PT. Utama Karya kepada Teguh Karyadi Nomor Rekening 148.00.9700870-3 Bank Mandiri sebesar Rp50.000.000,00;

Hal. 136 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 13 Juli 2011;
 - l. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : 031/SAP-INV/HKVIII/2011, tanggal 13 Juli 2011;
 - m. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000031, tanggal 13 Juli 2011;
 - n. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 56/BAPP/Mh.1051/S.Perj.III/191, tanggal 13 Juli 2011;
 - o. 1 (satu) lembar fotocopy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 13 Juli 2011;
 - p. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 56/BAPP/Mh.1051/S.Perj.III/191, tanggal 13 Juli 2011;
 - q. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada PT. Utama Karya perihal Permohonan Pembayaran, tanggal 19 Juli 2011;
189. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 18 Agustus 2011, beserta lampiran antara lain :
- a. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 57/BAPP/Mh.1051/S.Perj.III/191, tanggal 19 Agustus 2011;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 19 Agustus 2011;
 - c. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 57/BAPP/Mh.1051/S.Perj.III/191, tanggal 19 Agustus 2011;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Cek Tunai Bank Bukopin Nomor 1210075797, tanggal 19 Agustus 2011, sebesar Rp100.000.000,00;
 - e. 1 (satu) lembar foto kopi KTP Sdr. Wahyu Hidayat;

Hal. 137 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 15 Agustus 2011, beserta lampiran antara lain:
- 1 (satu) lembar Asli Slip pengiriman Uang Bank Bukopin, tanggal 16 Agustus 2011, dari PT. Utama Karya kepada Dian Savitri Nomor Rekening 148.00.0554.2520, Bank Mandiri sebesar Rp99.975.000,00;
191. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 18 Agustus 2011, beserta lampiran antara lain :
- 1 (satu) lembar fotocopy Cek Tunai Bank Bukopin Nomor 1210075931, tanggal 24 Agustus 2011, sebesar Rp100.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada PT. Utama Karya, tanggal 24 Agustus 2011 perihal Permohonan Pembayaran;
192. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp100.031.250,00 tanggal 03 Oktober 2011, beserta lampiran antara lain :
- 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa;
 - 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin, tanggal 05 Oktober 2011 dari PT. Utama Karya kepada Dian Savitri Nomor Rekening 148.00.0554.2520, Bank Mandiri sebesar Rp100.006.250,00;
193. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah

Hal. 138 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.608.000,00 tanggal 17 Oktober 2011, beserta lampiran antara lain :

- a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa;
- b. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin, tanggal 17 Oktober 2011 dari PT. Hutama Karya kepada Dian Savitri Nomor Rekening 148.00.0554.2520, Bank Mandiri sebesar Rp192.902.048,00;

194. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp100.831.500,00 tanggal 17 Oktober 2011, beserta lampiran antara lain :

- a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa;

195. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. Sejahtera Ade Perkasa sejumlah Rp66.487.548,00 tanggal 17 Oktober 2011, beserta lampiran antara lain :

- a. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa;

196. 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Pengadaan Geotextile Nomor : Bek/WS.1160/S.Perj.III/212, tanggal 9 November 2010 untuk Proyek Pembangunan Bandara Tarakan Kalimantan Timur antara PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT. Tetrasa Goesinindo – Jakarta;

197. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kuitansi Nomor 10506/XI/ES/0.089, tanggal 11 November 2010 senilai Rp247.473.600,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah), Nomor Reff : Bek/010/PBB/XI/2010 yang ditandatangani oleh ESTHER DIANASARI (PT. Tetrasa Geosinindo) dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000502, atas nama PT. Tetrasa Geosinindo yang beralamat di Komp. Roxy Mas Blok C4 Nomor 18 Cideng – Gambir Jakarta Pusat, NPWP : 01.585.727.9.073.000 dengan Penerima Jasa Kena Pajak

Hal. 139 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Utama Karya yang beralamat di Jalan M.T. Haryono Letjen Kav.8 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta Timur, NPWP : 01.001.611.1.051.000 dengan dasar pengenaan pajak senilai Rp224.976.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani tanggal 11 November 2010 oleh ESTER DIANASARI (Manager Akuntansi PT. Tetrasa Geosinindo);

198. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kuitansi Nomor 10575/XII/ES/0.089, tanggal 4 Desember 2010 senilai Rp989.894.400,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah), Nomor Reff : Bek/010/PBB/XI/2010 yang ditandatangani oleh ELAINE OETOMO (PT. Tetrasa Geosinindo) dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000571, atas nama PT. Tetrasa Geosinindo yang beralamat di Komp. Roxy Mas Blok C4 Nomor 18 Cideng – Gambir Jakarta Pusat, NPWP : 01.585.727.9.073.000 dengan Penerima Jasa Kena Pajak atas nama PT. Utama Karya yang beralamat di Jalan M.T. Haryono Letjen Kav.8 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta Timur, NPWP : 01.001.611.1.051.000 dengan dasar pengenaan pajak senilai Rp899.904.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu rupiah) yang ditandatangani tanggal 4 Desember 2010 oleh ELAINE OETOMO (Manager Keuangan PT. Tetrasa Geosinindo);

199. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Prin Out Rekening Koran atas nama PT. Tetrasa Geosinindo Roxy Mas Business Centre Blok C4 Nomor 18-20 Jalan K.H. Hasim Ashari Cideng Jakarta Kode Pos 10150, Valuta : Indonesia Rupiah, Periode 1/11/10 s/d 30/11/10, Cabang KC Jakarta Fatmawati dengan Nominal Rp247.448.600,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

200. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir berupa :

a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Prin Out Rekening Koran atas nama PT. Tetrasa Geosinindo Roxy Mas Business Centre Blok C4 Nomor 18-20 Jalan K.H. Hasim Ashari Cideng Jakarta Kode Pos

Hal. 140 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10150, Valuta : Indonesia Rupiah, Periode 1/01/11 s/d 31/01/11, Cabang KC Jakarta Fatmawati dengan Nominal Rp199.975.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Rp249.975.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Prin Out Rekening Koran atas nama PT. Tetrasa Geosinindo Roxy Mas Business Centre Blok C4 Nomor 18-20 Jalan K.H. Hasim Ashari Cideng Jakarta Kode Pos 10150, Valuta : Indonesia Rupiah, Periode 1/02/11 s/d 28/02/11, Cabang KC Jakarta Fatmawati dengan Nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Prin Out Rekening Koran atas nama PT. Tetrasa Geosinindo Roxy Mas Business Centre Blok C4 Nomor 18-20 Jalan K.H. Hasim Ashari Cideng Jakarta Kode Pos 10150, Valuta : Indonesia Rupiah, Periode 1/03/11 s/d 31/03/11, Cabang KC Jakarta Fatmawati dengan Nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Prin Out Rekening Koran atas nama PT. Tetrasa Geosinindo Roxy Mas Business Centre Blok C4 Nomor 18-20 Jalan K.H. Hasim Ashari Cideng Jakarta Kode Pos 10150, Valuta : Indonesia Rupiah, Periode 1/05/11 s/d 31/05/11, Cabang KC Jakarta Fatmawati dengan Nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

e. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Prin Out Rekening Koran atas nama PT. Tetrasa Geosinindo Roxy Mas Business Centre Blok C4 Nomor 18-20 Jalan K.H. Hasim Ashari Cideng Jakarta Kode Pos 10150, Valuta : Indonesia Rupiah, Periode 1/07/11 s/d 31/07/11, Cabang KC Jakarta Fatmawati dengan Nominal Rp74.975.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

f. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Print Out Rekening Koran atas nama PT. Tetrasa Geosinindo Roxy Mas Business Centre Blok C4

Hal. 141 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18-20 Jalan K.H. Hasim Ashari Cideng Jakarta Kode Pos 10150, Valuta : Indonesia Rupiah, Periode 1/08/11 s/d 31/08/11, Cabang KC Jakarta Fatmawati dengan Nominal Rp64.869.400,00 (enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

201. 1 (satu) bendel Asli dokuen berupa :

a. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : A.Kom/Mh.1099/S.Perj.III/194, tanggal 9 Oktober 2010 antara Ir. GAMPANG WIRANTO, M.M. (Selaku General Manager PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosistem Unggul);

b. 8 (delapan) lembar Asli Surat Perjanjian Pekerjaan Prefabricated Vertical Drain Proyek Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I (75.000 M2) Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan antara PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT. Teknindo Geosistem Unggul, Nomor : A.Kont/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 29 Oktober 2010;

c. 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Kuitansi dan Harga Pekerjaan Prefabricated Vertical Drain Proyek Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I (75.000 M2) Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan senilai Rp3.520.885.000,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

202. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : BAST-1/TGU-HK/P53/IV/2011, tanggal 26 April 2011 antara ARI SUSANTO (Selaku Kepala Proyek PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosistem Unggul), ditandatangani oleh Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosistem Unggul) tetapi tidak ditandatangani oleh ARI SUSANTO (Selaku Kepala Proyek PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta) dan 1 (satu) lembar

Hal. 142 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : BAPFP/TGU-HK/P53/IV/2011, tanggal 26 April 2011 antara ADE RINTORO, S.T. (Selaku Site Manager PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan SLAMET HARIANTO (Selaku Site Manager PT. Teknindo Geosistem Unggul), ditandatangani oleh SLAMET HARIANTO (Selaku Site Manager PT. Teknindo Geosistem Unggul) dan tidak ditandatangani oleh ADE RINTORO, S.T. (Selaku Site Manager PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta);

203. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen Kontrak Addendum-01 Pekerjaan Prefabricated Vertical Drain Proyek Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I (75.000 M2) Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan antara PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT. Teknindo Geosistem Unggul, Nomor : A.Kont/Mh.1289/S.Perj.III/235, tanggal 06 Desember 2010 antara Ir. GAMPANG WIRANTO, M.M. (Selaku General Manager PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosistem Unggul);

204. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen Kontrak Addendum-02 Pekerjaan Prefabricated Vertical Drain Proyek Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I (75.000 M2) Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan antara PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT. Teknindo Geosistem Unggul, Nomor : A.Kont/Sr.141/S.Perj.III/013, tanggal 28 Februari 2011 antara Ir. M. RIZAL SUTJIPTO, M.M. (Selaku General Manager PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosistem Unggul) dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekapitulasi Kuitansi dan Harga Pekerjaan Prefabricated Vertical Drain (PVD) Proyek Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I (75.000

Hal. 143 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2) Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan senilai Rp2.909.415.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan juta empat ratus lima belas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosistem Unggul) dan tidak ditandatangani oleh Ir. M. RIZAL SUTJIPTO, M.M. (Selaku General Manager PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta);

205. 1 (satu) bendel Print Out Layout Pekerjaan Instal PVD di Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan PT. Teknindo Geosistem Unggul beserta lampiran 2 (dua) lembar Print Out Rekapitulasi Progres Proyek Pembangunan Peningkatan Landas Pacu Pekerjaan PVD dengan Kontraktor PT. Utama Karya (Persero) lokasi Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur dengan kedalaman 20.00 meter;

206. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir kuitansi PT. Teknindo Geosistem Unggul dengan Nomor Kuitansi : KW-P 53-02-2010 yang diterima dari PT. Utama Karya (Persero) untuk Pembayaran Progress ke. 1 Prestasi 46.65% dengan Total Tagihan Rp1.229.497.655,00 (satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang ditandatangani dan bermatrai 6000 oleh Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosinindo Unggul), tanggal 25 November 2010 beserta lampiran berupa :

a. 1 (satu) lembar Fotocopy Warna dan di Legalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan & Pembayaran Nomor : BA/Tagihan-01/TGU-HK/PPTLPTI/XI/2010, tanggal 25 November 2010 antara Ir. ARI SUSANTO (Selaku Project Manager PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Proyek Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I (75.000 M2)) dengan SLAMET HARIYANTO (Selaku Site Manager PT. Teknindo Geosistem Unggul);

b. 1 (satu) lembar Fotocopy Warna dan di Legalisir Laporan Progres Proyek Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap III (75.000 M2) Pekerjaan Vertical Drain & Instrumen Geoteknik dengan Kontraktor Utama PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III dan Sub Kontraktor PT. Teknindo Geosinindo Unggul Nomor SPPP :

Hal. 144 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Kont/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 29 Oktober 2010 dengan Nilai Rp3.520.855.000,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Progres Pembayaran : 01 (satu), tanggal 25 Oktober 2010;

c. 2 (dua) lembar Fotocopy Warna dan di Legalisir Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 07/BAPP/Mh.1085/Sperj.III/193, tanggal 26 November 2010 yang ditandatangani dan bermatrai 6000 oleh Ir. GAMPANG WIRANTO, M.M. (Selaku General Manager PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta) dan Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosinindo Unggul);

207. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir kuitansi PT. Teknindo Geosistem Unggul dengan Nomor Kuitansi : KW-P 53-03-2010 yang diterima dari PT. Utama Karya (Persero) untuk Pembayaran Progress ke. 2 Prestasi 7.48% dengan Total Tagihan Rp197.585.376,00 (seratus sembilan tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) yang ditandatangani dan bermatrai 6000 oleh Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosinindo Unggul), tanggal 25 November 2010 beserta lampiran berupa :

a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000139 dengan Pengusaha Kena Pajak PT. Teknindo Geosistem Unggul, NPWP : 01.771.761.2-631.000 dengan Dasar Pengenaan Pajak senilai Rp179.623.069,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam puluh sembilan rupiah);

b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Nomor Kontrak : A.Kont/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 29 Oktober 2010 dengan Waktu Pelaksanaan 45 hari (Start tanggal 29 Oktober s/d 12 Desember 2010), Minggu ke 8 (delapan) tanggal 23 Desember 2010 s/d 25 Desember 2010;

c. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 25/BAPP/Mh.1085/Sperj.III/193, tanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ir.

Hal. 145 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAMPANG WIRANTO, M.M. (Selaku General Manager PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta) dan Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosinindo Unggul);

d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Perincian Tagihan Prestasi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 25/BAPP/Mh.1085/Sperj.III/193, tanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ir. ARI SUTANTO (Selaku Kepala Proyek PT. Hutama Karya (Persero)) dan Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosinindo Unggul);

e. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 25/BAPP/Mh.1085/Sperj.III/193, tanggal 27 Desember 2010;

208. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir kuitansi PT. Teknindo Geosistem Unggul dengan Nomor Kuitansi : KW-P 53-04-2011 yang diterima dari PT. Hutama Karya (Persero) untuk Pembayaran Progress ke. 3 Prestasi 16.13% dengan Total Tagihan Rp425.905.549,00 (empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) yang ditandatangani dan bermatrai 6000 oleh Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosinindo Unggul), tanggal 25 Januari 2011 beserta lampiran berupa :

a. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : /BAPP/Mh.1085/Sperj.III/193, tanggal 26 Januari 2011 yang ditandatangani dan bermatrai oleh Pihak Kedua Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosinindo Unggul) dan tidak ditandatangani oleh Pihak Kesatu Ir. GAMPANG WIRANTO, M.M. (Selaku General Manager PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta);

b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Progres Proyek Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap III (75.000 M2) Pekerjaan Vertical Drain & Instrumen Geoteknik untuk Progres Pembayaran 03 (tiga), tanggal 25 Januari 2011;

Hal. 146 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 (satu) bendel Fotocopy Warna Legalisir kuitansi PT. Teknindo Geosistem Unggul dengan Nomor Kuitansi : KW-P 53-05-2011 yang diterima dari PT. Utama Karya (Persero) untuk Pembayaran Progress ke. 4 Prestasi 9.95% dengan Total Tagihan Rp122.743.520,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang ditandatangani dan bermatrai 6000 oleh Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosinindo Unggul), tanggal 2 Maret 2011 beserta lampiran berupa :

- a. 1 (satu) lembar Fotocopy Warna Legalisir Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000022 dengan Pengusaha Kena Pajak PT. Teknindo Geosistem Unggul, NPWP : 01.771.761.2-631.000 dengan Dasar Pengenaan Pajak senilai Rp111.585.019,00 (seratus sebelas juta lima ratus delapan puluh lima ribu sembilan belas rupiah) yang ditandatangani oleh SONY B. HARSONO tanggal 2 Maret 2011;
- b. 2 (dua) lembar Fotocopy Warna Legalisir Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 36/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 1 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosinindo Unggul) dan tidak ditandatangani Ir. RIZAL SUTJIPTO, M.M. (Selaku General Manager PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta);
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy Warna Legalisir Perincian Tagihan Prestasi Pekerjaan Nomor : 36/BAPP/Mh.1085/Sperj.III/193, tanggal 01 Maret 2011 yang tidak ditandatangani oleh Ir. ARI SUTANTO (Selaku Kepala Proyek PT. Utama Karya (Persero)) dan ditandatangani oleh Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosinindo Unggul);
- d. 1 (satu) lembar Fotocopy Warna Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 36/BAPP/Mh.1085/Sperj.III/193, tanggal 01 Maret 2011 dan hanya ditandatangani oleh Pihak II SLAMET HARIYANTO (Selaku Site Manager PT. Teknindo Geosistem Unggul);

Hal. 147 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. 1 (satu) bendel Fotocopy Warna Legalisir kuitansi PT. Teknindo Geosistem Unggul dengan Nomor Kuitansi : KW-P 53-06-2011 yang diterima dari PT. Utama Karya (Persero) untuk Pembayaran Progress ke. 5 Prestasi 1.17% dengan Total Tagihan Rp39.135.250,00 (tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani dan bermatrai 6000 oleh Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosinindo Unggul), tanggal 28 Maret 2011 beserta lampiran berupa:

- a. 1 (satu) lembar Fotocopy Warna Legalisir Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000044 dengan Pengusaha Kena Pajak PT. Teknindo Geosistem Unggul, NPWP : 01.771.761.2-631.000 dengan dasar pengenaan pajak senilai Rp35.577.500,00 (tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh SONY B. HARSONO tanggal 28 Maret 2011;
- b. 2 (dua) lembar Fotocopy Warna Legalisir Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 40/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 25 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosinindo Unggul) dan tidak ditandatangani Ir. RIZAL SUTJIPTO, M.M. (Selaku General Manager PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta);
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy Warna Legalisir Perincian Tagihan Prestasi Pekerjaan Nomor : 40/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 25 Maret 2011 yang tidak ditandatangani oleh Ir. ARI SUTANTO (Selaku Kepala Proyek PT. Utama Karya (Persero)) dan ditandatangani oleh Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosinindo Unggul);
- d. 1 (satu) lembar Fotocopy Warna Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 40/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 25 Maret 2011 dan hanya ditandatangani oleh Pihak II SLAMET HARIYANTO (Selaku Site Manager PT. Teknindo Geosistem Unggul);

Hal. 148 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir kuitansi PT. Teknindo Geosistem Unggul dengan Nomor Kuitansi : KW-P 53-07-2011 yang diterima dari PT. Utama Karya (Persero) untuk Pembayaran Progress ke-6 Final Progress dengan Total Tagihan Rp44.917.900,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah) yang ditandatangani dan bermatrai 6000 oleh Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosinindo Unggul), tanggal 27 Maret 2011 beserta lampiran berupa :

a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Pajak Nomor : 010.000-11.00000061 dengan Pengusaha Kena Pajak PT. Teknindo Geosistem Unggul, NPWP : 01.771.761.2-631.000 dengan dasar pengenaan pajak senilai Rp40.834.454,00 (empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) yang ditandatangani oleh SONY B. HARSONO tanggal 27 April 2011;

b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Perincian Tagihan Prestasi Pekerjaan Nomor : 47/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 25 April 2011 yang tidak ditandatangani oleh Ir. ARI SUTANTO (Selaku Kepala Proyek PT. Utama Karya (Persero)) dan ditandatangani oleh Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosinindo Unggul);

212. 1 (satu) bendel Fotocopy Warna Legalisir kuitansi PT. Teknindo Geosistem Unggul dengan Nomor Kuitansi : KW-P 53-08-2012 yang diterima dari PT. Utama Karya (Persero) untuk Pembayaran Progress Retensi Pekerjaan 5% x Rp2.644.727,00 (dua juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan Total Tagihan Rp145.470.750,00 (seratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani dan bermatrai 6000 oleh Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosinindo Unggul), tanggal 6 Februari 2012 beserta lampiran berupa :

a. 1 (satu) lembar Fotocopy Warna Legalisir Faktur Pajak Nomor : 010.000-12.00000019 dengan Pengusaha Kena Pajak PT. Teknindo Geosistem Unggul, NPWP : 01.771.761.2-631.000

Hal. 149 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dasar pengenaan pajak senilai Rp132.246.137,00 (seratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditandatangani oleh SONY B. HARSONO tanggal 2 Februari 2012;

- b. 2 (dua) lembar Fotocopy Warna Legalisir Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor :/BAPR/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 24 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosinindo Unggul) dan tidak ditandatangani Ir. RIZAL SUTJIPTO, M.M. (Selaku General Manager PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta);
 - c. 1 (satu) lembar Fotocopy Warna Legalisir Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Nomor : BAST-2/TGU-HK/P53/X/2011, tanggal 24 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosinindo Unggul) dan tidak ditandatangani Ir. RIZAL SUTJIPTO, M.M. (Selaku General Manager PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta);
 - d. 1 (satu) lembar Fotocopy Warna Legalisir Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : BAST-1/TGU-HK/P53/IV/2011, tanggal 26 April 2011 yang ditandatangani oleh Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosinindo Unggul) dan tidak ditandatangani Ir. RIZAL SUTJIPTO, M.M. (Selaku General Manager PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta);
 - e. 1 (satu) lembar Fotocopy Warna Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : BAPPP/TGU-HK/P53/IV/2011, tanggal 26 April 2011 yang ditandatangani oleh SLAMET HARIANTO, S.T. (Selaku Site Manager PT. Teknindo Geosinindo Unggul) dan tidak ditandatangani ADE RINTORO, S.T. (Selaku Site Manager PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta);
213. 1 (satu) lembar Fotocopy Warna Legalisir Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Nomor : BAST-2/TGU-HK/P53/X/2011, tanggal 24

Hal. 150 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011 yang ditandatangani oleh oleh Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosinindo Unggul) dan tidak ditandatangani Ir. ARI SUTANTO (Selaku Kepala Proyek PT. Hutama Karya (Persero)) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta);

214. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Pembayaran Nomor : BA/Tagihan-01/TGU-HK/PPTLPTI/XI/2010, tanggal 25 November 2010 yang ditandatangani oleh Ir. ARI SUTANTO (Selaku Site Manager PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta) dan Ir. SLAMET HARIANTO (Selaku Site Manager PT. Teknindo Geosinindo Unggul) dan 1 (satu) lembar Asli Laporan Progres Proyek Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap III (75.000 M2) Pekerjaan Vertical Drain & Instrumen Geoteknik dengan Kontraktor Utama : PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah III, Sub Kontraktor PT. Teknindo Geosistem Unggul, Nomor SPPP : A.Kont/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 29 Oktober 2010 dengan Progres Pekerjaan 01 (satu) tanggal 25 Oktober 2010;

215. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 07/BAPP/Mh.1085/S.Perj.III/193, tanggal 26 November 2010 yang ditandatangani dan bermatrai 6000 oleh Ir. GAMPANG WIRANTO, M.M. (Selaku General Manager PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta) dan Ir. HERU PUTRANTO (Selaku Direktur PT. Teknindo Geosinindo Unggul);

216. 1 (satu) bendel fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Timbunan Pasir (*Sand Blanket*) Proyek Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I (75.000 M2) Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan antara PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : A.Kont/Mh.1049/SS.Perj.III/189, tanggal 11 Oktober 2010 yang ditandatangani Ir. GAMPANG WIRANTO, M.M. (Pihak I) dan WAHYU HIDAYAT Direktur PT. Sejahtera Ade Perkasa (Pihak II);

Hal. 151 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. 2 (dua) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 01/Wid.Adm/SPMK-PBJT.Thp.I/10, tanggal 26 Oktober 2010 Pekerjaan Timbun Pasir (*Sand Blanket*) Proyek Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I (75.000 M2) Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan yang ditandatangani Ir. GAMPANG WIRANTO, M.M. (Pihak I) dan WAHYU HIDAYAT Direktur PT. Sejahtera Ade Perkasa (Pihak II);
218. 1 (satu) bendel fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Timbunan Pasir (*Sand Blanket*) Proyek Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I (75.000 M2) Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan antara PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : A.Kont/Mh.1050/SS.Perj.III/190, tanggal 11 Oktober 2010 yang ditandatangani Ir. GAMPANG WIRANTO, M.M. (Pihak I) dan WAHYU HIDAYAT Direktur PT. Sejahtera Ade Perkasa (Pihak II);
219. 2 (dua) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 02/Wid.Adm/SPMK-PBJT.Thp.I/10, tanggal 26 Oktober 2010 Pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan Proyek Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I (75.000 M2) Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan yang ditandatangani Ir. GAMPANG WIRANTO, M.M. (Pihak I) dan WAHYU HIDAYAT Direktur PT. Sejahtera Ade Perkasa (Pihak II);
220. 1 (satu) bendel fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Timbunan Pasir (*Sand Blanket*) Proyek Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I (75.000 M2) Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan antara PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT. Sejahtera Ade Perkasa Nomor : A.Kont/Mh.1051/SS.Perj.III/191, tanggal 11 Oktober 2010 yang ditandatangani Ir. GAMPANG WIRANTO, M.M. (Pihak I) dan WAHYU HIDAYAT Direktur PT. Sejahtera Ade Perkasa (Pihak II);
221. 2 (dua) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 03/Wid.Adm/SPMK-PBJT.Thp.I/10, tanggal 26 Oktober 2010

Hal. 152 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan-Tahap II Proyek Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I (75.000 M2) Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan yang ditandatangani Ir. GAMPANG WIRANTO, M.M. (Pihak I) dan WAHYU HIDAYAT Direktur PT. Sejahtera Ade Perkasa (Pihak II);

222. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Rekap BA dan Pembayaran PT. Sejahtera Ade Perkasa Proyek Bandara Juwata Tarakan jumlah total bukti transfer sebesar Rp17.836.385.013,00;
223. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekap Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Projeck : Bandara Juwata SPK Nomor A.Kont.Mh. 1049.S.perj.III/189;
224. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekap Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Projeck : Bandara Juwata SPK Nomor A.Kont.Mh. 1050.S.perj.III/190;
225. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekap Pembayaran PT. Utama Karya (Persero) Projeck : Bandara Juwata SPK Nomor A.Kont.Mh. 1051.S.perj.III/191;
226. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembahasan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sub Sektor Transportasi Udara Tahun 2009 Program Rehab & Pemeliharaan Prasarana Transportasi Udara dan Program Pembangunan Transportasi Udara, tanggal 12 Maret 2008 dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2009 Provinsi Kalimantan Timur UPT/Satker : Juwata Tarakan;
227. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen berupa :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : AU/0317/Ren.007/I/2009, tanggal 14 Januari 2009 perihal Usulan APBN-P TA 2009 Ditjen Perhubungan Udara kepada Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan yang ditandatangani oleh NYOMAN SUANDA SANTRA (Selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara);
 - b. 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Usulan Kegiatan APBN-P Tahun 2009 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor :

Hal. 153 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AU/0317/Ren.007/II/2009, tanggal 14 Januari 2009;

- c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Menteri Perhubungan Nomor : KU.101/1/2 A Phb 2009, tanggal 21 Januari 2009 perihal Usulan Kegiatan Yang Dibiayai Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Perubahan (APBN-P) 2009 Sektor Transportasi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang ditandatangani oleh H. HARIJOGI (Selaku Sekretaris Jenderal Menteri Perhubungan);
228. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Dokumen Usulan Stimulus APBN-P Tahun 2009 Departemen Perhubungan;
229. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor : Und-38/AG/2009, tanggal 23 Januari 2009 perihal Undangan Rapat kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris (daftar terlampir) yang ditandatangani oleh ANNY RATNAWATI (Selaku Direktur Jenderal Anggaran) dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan Nomor : KU.001/1/10 PHB'2009, tanggal 23 Januari 2009 perihal Penelaahan usulan kegiatan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2009 yang ditandatangani oleh H. HARIJOGI (Selaku Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan);
230. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor : AU/0734/Ren.025/II/2009, tanggal 30 Januari 2009 perihal Penyempurnaan Usulan APBN-P/ Stimulus Tahun Anggaran 2009 Ditjen Perhubungan Udara kepada Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan yang ditandatangani oleh NYOMAN SUANDA SANTRA (Selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara) berikut 11 (sebelas) lembar fotocopy legalisir Usulan Kegiatan APBN-P Tahun 2009 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor : AU/0734/Ren.025/II/2009, tanggal 30 Januari 2009;
231. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen berupa :
 - a. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Edaran Nomor : SE.812/ MK.02/2009 tentang Tambahan Belanja Infrastruktur, Subsidi, Dan

Hal. 154 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaminan Untuk Kredit Usaha Rakyat Dalam Rangka Stimulus Fiskal 2009 yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 27 Februari 2009 dan ditandatangani oleh SRI MULYANI INDRAWATI (Selaku Menteri Keuangan RI);

- b. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR-RI Dengan Pemerintah Dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 Tentang APBN 2009 tanggal 23-24 Februari 2009, beserta 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Alokasi Pemanfaatan Dana SILPA Untuk Stimulus Fiskal Guna Mendukung Ekspansi Sektor Riil Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2009 dengan Nilai Total Jumlah Rp12.200.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus juta rupiah), 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Alokasi Pemanfaatan Dana SILPA Untuk Stimulus Fiskal Guna Mendukung Ekspansi Sektor Riil Departemen Perhubungan Tahun Anggaran 2009 dengan Jumlah Rp2.198.800.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran Alokasi Pemanfaatan Dana SILPA Untuk Stimulus Fiskal Guna Mendukung Ekspansi Sektor Riil Departemen Perhubungan Tahun Anggaran 2009 dengan Jumlah Rp478.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
- c. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Edaran Nomor : SE.883/MK.02/2009, Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 812/MK.02/2009 Tentang Tambahan Belanja Infrastruktur, Subsidi, Dan Penjaminan Untuk Kredit Usaha Rakyat Dalam Rangka Stimulus Fiskal 2009, yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 4 Maret 2009 oleh SRI MULYANI INDRAWATI (Selaku Menteri Keuangan RI), berikut 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Lampiran SE.883/MK.02/2009 tanggal 4 Maret 2009 perihal Tambahan PAGU Belanja Kementerian Negara/Lembaga Dalam Rangka Stimulus Fiskal APBN 2009 dengan Total Rp12.200.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh ANNY RATNAWATI (Selaku Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI);

Hal. 155 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan Nomor : KU.02/16/12 PHB 2009, tanggal 6 Maret 2009 perihal Tanggapan Terhadap Usulan Program/ Kegiatan yang didanai Anggaran Stimulus Fiskal Bidang Infrastruktur Tahun 2009 yang ditandatangani oleh MOH IKSAN TATANG (Selaku Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan), berikut 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Contoh Format Rincian Kegiatan Bagian Anggaran Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009 Departemen Perhubungan *Mohon Disempurnakan*;
233. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan Tanpa Nomor dan tanggal, bulan Maret 2009 perihal Pembahasan Tambahan Belanja Infrastruktur Dalam Rangka Stimulus Fiskal 2009 yang tidak ditandatangani oleh TUNJUNG INDERAWAN (Selaku Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan) serta 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Daftar Hadir Acara Tambahan Belanja Infrastruktur dalam Rangka Stimulus 2009, tanggal Jum'at, 06 Maret 2009 Jam 10.00 WIB yang bertempat di Ruang Rapat Biro Perencanaan Gd. Cipta Lt.3 Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat dengan Pimpinan Rapat : Kepala Biro Perencanaan/ Kabag Program;
234. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor : 042/BP/K/III/09, tanggal 10 Maret 2009 perihal Undangan Rapat yang ditandatangani oleh NYOMAN SUANDA SANTRA, serta lampiran :
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Penelaahan Stimulus Fiskal Dengan Direktorat Teknis;
 - 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Lampiran Berita Acara Penelaahan Program Stimulus Tahun 2009 Tanggal 10 Maret 2009;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penelaahan Program Stimulus Tahun 2009, tanggal 10 Maret 2009;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Hadir pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009 Jam 10.30 – selesai di R.R Bagren dengan

Hal. 156 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Rapat Penelaahan Usulan Program Stimulus Fiskal TA. 2009;

235. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tanpa nomor kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara perihal Usulan Tambahan Belanja Infrastruktur dalam rangka Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009 Ditjen Perhubungan Udara yang ditandatangani oleh NYOMAN SUANDA SANTRA (Selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara), serta 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Usulan Tambahan Belanja Infrastruktur Dalam Rangka Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009 Departemen Perhubungan;
236. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Departemen Perhubungan Dirjen Perhubungan Udara Nomor : AU/2105 /Ren.076/III/09, tanggal 12 Maret 2009 perihal Tanggapan terhadap Usulan Program/ Kegiatan yang didanai dengan Anggaran Stimulus Fiskal Bidang Infrastruktur Tahun 2009, Beserta 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Rincian Kegiatan Bagian Anggaran Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009 Ditjen Perhubungan Udara;
237. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : Und-144/AG/2009, tanggal 01 April 2009 perihal Undangan Rapat Penuntasan Stimulus Fiskal Tahun 2009;
238. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Departemen Perhubungan Sekretariat Jenderal Nomor : KU.002/21/15 PHB'2009, tanggal 01 April 2009 perihal Penuntasan Stimulus Fiskal Tahun 2009;
239. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Departemen Perhubungan Dirjen Perhubungan Udara Nomor : AU/2736/Ren.103/IV/09, tanggal 01 April 2009 perihal Undangan Rapat Stimulus 2009, beserta lampiran :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Hadir tanggal 2 April 2009, Jam 08.30 – Selesai di Ruang R. Seditjen Phb Udara, Acara Penelaahan Usulan Program Stimulus Fiskal TA. 2009;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Penelaahan Stimulus Fiskal dengan Direktorat Udara;

Hal. 157 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penelaahan Program Stimulus Tahun 2009;
 - d. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA. 2009 Ringkasan Anggaran Belanja Perjenis Belanja;
240. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Departemen Perhubungan Dirjen Perhubungan Udara Nomor : AU/2738/Ren.105/IV/2009, tanggal 4 April 2009 perihal Tanggapan terhadap Usulan Program/Kegiatan yang didanai dengan Anggaran Stimulus Fiskal Bidang Infrastruktur Tahun 2009, beserta 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian/ Lembaga TA. 2009 Ringkasan Anggaran Belanja Per Jenis Belanja;
 241. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Departemen Perhubungan Dirjen Perhubungan Udara Nomor : AU/2728 /Ren.116/IV/09, tanggal 14 April 2009, perihal Pelaksanaan Program/Kegiatan yang dibiayai dengan Tambahan Belanja Infrastruktur dalam rangka Stimulus Fiskal Tahun 2009, beserta lampirannya;
 242. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-214/MK.02/2009, tanggal 15 April 2009, perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Alokasi Stimulus Fiskal TA. 2009 beserta 10 (sepuluh) lembar fotocopy legalisir Program/ Kegiatan Dan Alokasi Anggaran Stimulus Fiskal TA. 2009;
 243. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA. 2009 Ringkasan Anggaran Belanja Per Jenis Belanja;
 244. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penetapan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SP-SAPSK) Tahun 2009 Nomor : STAP-0753/ AG/2009, tanggal 12 Mei 2009 beserta lampiran;
 245. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembahasan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sub Sektor Transportasi Udara Tahun 2010 Program Rehab & Pemeliharaan Prasarana Transportasi Udara dan Program Pembangunan Transportasi Udara, beserta lampiran;

Hal. 158 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Layout Pekerjaan Sisi Udara 02 Nomor 2 Skala 1 : 2500 Lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan dengan Nama Pekerjaan Fasilitas Landasan Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
247. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Direktur Bandar Udara Nomor : 1142/DBU/VI/2009, tanggal 19 Juni 2009 perihal Penggunaan dokumen standar teknis yang dibiayai oleh Program Stimulus Fiskal 2009 kepada Kepala Bandar Udara Juwata Tarakan dan di tandatangani oleh BAMBANG TJAHYONO Selaku Direktur Bandar Udara;
248. 1 (satu) lembar Fotocopy Warna Legalisir Gambar Layout Existing Bandara dan Rencana Runway Pararel dengan Skala 1 : 12000;
249. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Kasubdit Prasarana Bandar Udara Nomor : 612/PBU/VI/09, tanggal 26 Juni 2009 perihal Risalah Rapat Pembahasan Pekerjaan DIPA Stimulus 2009 di Bandar Udara Juwata Tarakan kepada Direktur Bandar Udara yang ditandatangani oleh POLANA B PRAMESTI Selaku Kasubdit Prasarana Bandar Udara berikut 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Pembahasan Pekerjaan DIPA Stimulus 2009 di bandar Udara Juwata Tarakan tanggal 25 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Penyusun Risalah Rapat SYAMSU RIZAL (Selaku Kepala Seksi Program & Standarisasi Prasarana Bandar Udara) dan diketahui oleh POLANA BP (Selaku Kasubdit Prasarana Bandar Udara) dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Hadir Rapat hari Kamis tanggal 25 Juni 2009, Jam 10.00 WIB s/d Selesai yang bertempat di Ruang Rapat Amahai Gd. Karya Lt. 24 Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat;
250. 1 (satu) Buah Asli Buku Kas Umum (BKU) Stimulus T.A. 2009;
251. 1 (satu) Buah Asli Buku Kas Umum ((BKU) Bandara Kelas I Khusus Juwata Tarakan TA. 2010;
252. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Data Penawaran Biaya Pekerjaan Pematangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Paralel Runway = 375.000 M³. lokasi Bandara Juwata Tarakan, Tahun Anggaran 2009, PT. Waskita Utama;

Hal. 159 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen Data Penawaran Administrasi dan Teknis pekerjaan Pengawasan Pematangan dan Pembersihan Lahan Pesiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3 Lokasi Bandara Juwata Tarakan T.A. 2009 PT. Waskita Utama;
254. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Data Penawaran Administrasi Dan Teknis Pekerjaan Pengawasan Pematangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3 Lokasi Bandara Juwata Tarakan T.A. 2009 PT. Tridaya Pamurtya;
255. 1 (satu) fotocopy legalisir Dokumen Seleksi Umum Penyedia Jasa Konsultasi Data Prakualifikasi Pekerjaan Supervisi Pembangunan Transportasi Udara Bandar Udara Juwata Tarakan T.A. 2009 PT. Profesitama Perkasa;
256. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Data Penawaran Biaya Pekerjaan Pengawasan Pematangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3 Lokasi Bandara Juwata Tarakan T.A. 2009 PT. Profesitama Perkasa;
257. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pematangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3 Lokasi Bandara Juwata Tarakan T.A. 2009 PT. Profesitama Perkasa;
258. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Data Penawaran Administrasi Dan Teknis Pekerjaan Pengawasan Pematangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway Seluas 375.000 M3 Lokasi Bandara Juwata Tarakan T.A. 2009 PT. Profesitama Perkasa;
259. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Penawaran Administrasi Dan Teknis Pekerjaan Pengawasan Pematangan Dan Pembersihan Lahan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3, lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan T.A. 2009 PT. Geomap Internasional Consultant;
260. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Penawaran Biaya Pekerjaan Pengawasan Pematangan Dan Pembersihan Lahan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3, lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan T.A. 2009 PT. Geomap Internasional Consultant;

Hal. 160 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Prakuualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pematangan Dan Pembersihan Lahan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3, lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan T.A. 2009 PT. Geomap Internasional Consultant;
262. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Penawaran Biaya Pekerjaan Pengawasan Pematangan Dan Pembersihan Lahan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3, lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan T.A. 2009 PT. Geomap Internasional Consultant;
263. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Penawaran Administrasi Dan Teknis Pekerjaan Pengawasan Pematangan Dan Pembersihan Lahan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3, lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan T.A. 2009 PT. Geomap Internasional Consultant;
264. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Penawaran Biaya Pekerjaan Pengawasan Pematangan Dan Pembersihan Lahan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3, lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan T.A. 2009 PT. Hanata dengan Nomor Surat : 03.HNT-Tarakan/V/2009, tanggal 25 Mei 2009 perihal Penawaran Jasa Konsultasi Pada Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Dasar Tahap I di Bandara Udara Juwata Tarakan yang ditandatangani dan bermatrai 6000 oleh RACHMATPURWONO (Selaku Direktur PT. Hanata);
265. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Penawaran Biaya Pekerjaan Pengawasan Pematangan Dan Pembersihan Lahan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3, lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan T.A. 2009 PT. Hanata dengan Nomor Surat : 03.HNT-Tarakan/V/2009, tanggal 25 Mei 2009 perihal Penawaran Jasa Konsultasi Pada Pekerjaan Pengawasan Pematangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3 di Bandar Udara Juwata Tarakan yang ditandatangani dan bermatrai 6000 oleh RACHMAT PURWONO (Selaku Direktur PT. Hanata);
266. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Prakuualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pematangan Dan Pembersihan Lahan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3, lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan T.A. 2009 PT. Hanata;

Hal. 161 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen Penawaran Administrasi Dan Teknis Pekerjaan Pengawasan Pematangan Dan Pembersihan Lahan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3, lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan T.A. 2009 PT. Hanata dengan Nomor Surat : 02.HNT-Tarakan/V/2009, tanggal 25 Mei 2009 perihal Penawaran Jasa Konsultasi Pada Pekerjaan Pengawasan Pematangan dan Pembersihan Lahan Persiapan Pararel Runway = 375.000 M3 di Bandar Udara Juwata Tarakan yang ditandatangani dan bermatrai 6000 oleh RACHMAT PURWONO (Selaku Direktur PT. Hanata);
268. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Penawaran Administrasi Dan Teknis Pekerjaan Pengawasan Pematangan Dan Pembersihan Lahan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3, lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan T.A. 2009 PT. Hanata dengan Nomor Surat : 02.HNT-Tarakan/V/2009, tanggal 25 Mei 2009 perihal Penawaran Jasa Konsultasi Pada Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Dasar Tahap I di Bandar Udara Tarakan yang ditandatangani dan bermatrai 6000 oleh RACHMAT PURWONO (Selaku Direktur PT. Hanata);
269. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Prakuifikasi Pekerjaan Pengawasan Pematangan Dan Pembersihan Lahan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3, lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan T.A. 2009 PT. Tridaya Parmurtya;
270. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Data Penawaran Biaya Pekerjaan Pengawasan Pematangan Dan Pembersihan Lahan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3, lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan T.A. 2009 PT. Tridaya Parmurtya;
271. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Prakuifikasi Pekerjaan Pengawasan Pematangan Dan Pembersihan Lahan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3, lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan T.A. 2009 PT. Jawsika;
272. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Prakuifikasi Pekerjaan Pengawasan Pematangan Dan Pembersihan Lahan Pembuatan Pararel Runway = 375.000 M3, lokasi Bandar Udara Juwata Tarakan T.A. 2009 PT. Archeas;

Hal. 162 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273. 1 (satu) Buah Odner Berwarna Merah yang berisi Asli Dokumen Penawaran Adiministrasi Dan Teknis Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2) PT. Waskita Utama;
274. 1 (satu) Buah Odner Berwarna Putih yang berisi Asli Dokumen Penawaran Administrasi Dan Teknis Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2) di Bandar Udara Juwata Tarakan PT. Tridaya Pamurtya;
275. 1 (satu) Buah Odner Berwarna Biru yang berisi Asli Dokumen Penawaran Administrasi Dan Teknis Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Tanah Landasan Pacu Tahap I (Volume 75.000 M2) Tahun Anggaran 2010 PT. Buanatama Dimensi Consultants;
276. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/576/II/1979, tanggal 25 Februari 1979 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Direktur Jenderal Perhubungan Udara atas nama HUSNI DJAU, NIP: 120090985, Golongan : II/a yang ditandatangani di Ujung Pandang oleh Kepala Kantor Wilayah IV beserta lampirannya;
277. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.74 Tahun 2003, tanggal 5 Maret 2003 tentang Pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Departemen Perhubungan yang ditandatangani di Jakarta oleh H. HARIJOGI (Selaku Sekretaris Jenderal) dan Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL (Selaku Menteri Perhubungan) dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.74 Tahun 2003, tanggal 5 Maret 2003 tentang Pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Departemen Perhubungan atas nama HJ. HUSNI DJAU, S.E., NIP : 120090985 sebagai Kepala Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan (Eselon II.b) yang ditandatangani oleh H.HARIJOGI (Selaku Sekretaris Jenderal) dan Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL (Selaku Menteri Perhubungan);
278. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama H. HUSNI DJAU, S.E., M.M., NIP.195203131978031002, yang

Hal. 163 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh EKA WAHYUNINGSIH, S.E. (Selaku Bendaharawan Keuangan);

279. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Bandar Udara Tarakan di Tarakan Bandara Juwata Tarakan untuk Pembayaran : Kekurangan Gaji Bulan Maret 2012;

280. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Rekapitulasi Kuantitas Termyn – 04 tanggal 7 Januari 2011 dengan Jumlah Kumulatif 56.569% Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2 di Bandar Udara Kelas I Khusus Tarakan Kalimantan Timur, dengan Nomor Kontrak : 83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 Sumber Dana APBN 2010 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Utama Karya (Persero) dan Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa yang diajukan oleh Kontraktor PT. Utama Karya (Persero) Ir. ARI SUTANTO (selaku Kepala Proyek), diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa ULUNG BROTO KUSUMA, S.T. (selaku Site Engineer) dan diketahui/disetujui Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.T. (Pembina/IV a NIP. 19621023.198803.1.003);

281. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen Rekapitulasi Kuantitas Termyn – 05 tanggal 31 Januari 2011 dengan Jumlah Kumulatif 51.392% Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2 di Bandar Udara Kelas I Khusus Tarakan Kalimantan Timur, dengan Nomor Kontrak : 83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 Sumber Dana APBN 2010 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Utama Karya (Persero) dan Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa yang diajukan oleh Kontraktor PT. Utama Karya (Persero) Ir. ARI SUTANTO (selaku Kepala Proyek), diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa ULUNG BROTO KUSUMA, S.T. (selaku Site Engineer) dan diketahui/disetujui Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan Ir. DJOKO PRIAMBODO, M.T. (Pembina/IVa NIP. 19621023.198803.1.003);

Hal. 164 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen Rekapitulasi Kuantitas Termyn – 06 tanggal 25 Februari 2011 dengan Jumlah Kumulatif 46.296% Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2 di Bandar Udara Kelas I Khusus Tarakan Kalimantan Timur, dengan Nomor Kontrak : 83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 Sumber Dana APBN 2010 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Utama Karya (Persero) dan Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa yang diajukan oleh Kontraktor PT. Utama Karya (Persero) Ir. ARI SUTANTO (selaku Kepala Proyek), diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa ULUNG BROTO KUSUMA, S.T. (selaku Site Engineer) dan diketahui/disetujui Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan GENDA, S.E. (NIP. 19620822.198101.1.002);
283. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen Rekapitulasi Kuantitas Termyn – 07 tanggal 11 Maret 2011 dengan Jumlah Kumulatif 40.780% Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2 di Bandar Udara Kelas I Khusus Tarakan Kalimantan Timur, dengan Nomor Kontrak : 83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 Sumber Dana APBN 2010 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Utama Karya (Persero) dan Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa yang diajukan oleh Kontraktor PT. Utama Karya (Persero) Ir. ARI SUTANTO (selaku Kepala Proyek), diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa ULUNG BROTO KUSUMA, S.T. (selaku Site Engineer) dan diketahui/disetujui Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan GENDA, S.E. (NIP. 19620822.198101.1.002);
284. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen Rekapitulasi Kuantitas Termyn – 08 tanggal 28 Maret 2011 dengan Jumlah Kumulatif 35.739% Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2 di Bandar Udara Kelas I Khusus Tarakan Kalimantan Timur, dengan Nomor Kontrak : 83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010

Hal. 165 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Dana APBN 2010 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Utama Karya (Persero) dan Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa yang diajukan oleh Kontraktor PT. Utama Karya (Persero) Ir. ARI SUTANTO (selaku Kepala Proyek), diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa ULUNG BROTO KUSUMA, S.T. (selaku Site Engineer) dan diketahui/disetujui Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan GENDA, S.E. (NIP. 19620822.198101.1.002);

285. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen Rekapitulasi Kuantitas Termyn – 09 tanggal 8 April 2011 dengan Jumlah Kumulatif 29.233% Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2 di Bandar Udara Kelas I Khusus Tarakan Kalimantan Timur, dengan Nomor Kontrak : 83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 Sumber Dana APBN 2010 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Utama Karya (Persero) dan Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa yang diajukan oleh Kontraktor PT. Utama Karya (Persero) Ir. ARI SUTANTO (selaku Kepala Proyek), diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa ULUNG BROTO KUSUMA, S.T. (selaku Site Engineer) dan diketahui/disetujui Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan GENDA, S.E. (NIP. 19620822.198101.1.002);

286. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen Rekapitulasi Kuantitas Termyn – 10 tanggal 20 April 2011 dengan Jumlah Kumulatif 22.735% Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2 di Bandar Udara Kelas I Khusus Tarakan Kalimantan Timur, dengan Nomor Kontrak : 83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 Sumber Dana APBN 2010 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Utama Karya (Persero) dan Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa yang diajukan oleh Kontraktor PT. Utama Karya (Persero) Ir. ARI SUTANTO (selaku Kepala Proyek), diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa ULUNG BROTO KUSUMA, S.T. (selaku Site Engineer) dan diketahui/disetujui Pejabat Pembuat

Hal. 166 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan GENDA,
S.E. (NIP. 19620822.198101.1.002);

287. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen Rekapitulasi Kuantitas Termyn – 11 tanggal 6 Mei 2011 dengan Jumlah Kumulatif 16.775% Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2 di Bandar Udara Kelas I Khusus Tarakan Kalimantan Timur, dengan Nomor Kontrak : 83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 Sumber Dana APBN 2010 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Hutama Karya (Persero) dan Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa yang diajukan oleh Kontraktor PT. Hutama Karya (Persero) Ir. ARI SUTANTO (selaku Kepala Proyek), diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa ULUNG BROTO KUSUMA, S.T. (selaku Site Engineer) dan diketahui/disetujui Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan GENDA, S.E. (NIP. 19620822.198101.1.002);

288. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen Rekapitulasi Kuantitas Termyn – 12 tanggal 24 Mei 2011 dengan Jumlah Kumulatif 11.951% Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2 di Bandar Udara Kelas I Khusus Tarakan Kalimantan Timur, dengan Nomor Kontrak : 83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 Sumber Dana APBN 2010 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Hutama Karya (Persero) dan Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa yang diajukan oleh Kontraktor PT. Hutama Karya (Persero) Ir. ARI SUTANTO (selaku Kepala Proyek), diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa ULUNG BROTO KUSUMA, S.T. (selaku Site Engineer) dan diketahui/disetujui Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan GENDA, S.E. (NIP. 19620822.198101.1.002);

289. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen Rekapitulasi Kuantitas Termyn – 13 tanggal 15 Mei 2011 dengan Jumlah Kumulatif 6.896% Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2 di Bandar

Hal. 167 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udara Kelas I Khusus Tarakan Kalimantan Timur, dengan Nomor Kontrak : 83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 Sumber Dana APBN 2010 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Hutama Karya (Persero) dan Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa yang diajukan oleh Kontraktor PT. Hutama Karya (Persero) Ir. ARI SUTANTO (selaku Kepala Proyek), diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa ULUNG BROTO KUSUMA, ST (selaku Site Engineer) dan diketahui/disetujui Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan GENDA, S.E. (NIP. 19620822.198101.1.002);

290. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen Rekapitulasi Kuantitas Termyn – 14 tanggal 12 Juli 2011 dengan Jumlah Kumulatif 2.354% Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Landasan Pekerjaan Perbaikan Tanah Landas Pacu Tahap I = 75.000 M2 di Bandar Udara Kelas I Khusus Tarakan Kalimantan Timur, dengan Nomor Kontrak : 83/PPK/KU.103/BM-TRK/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 Sumber Dana APBN 2010 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Hutama Karya (Persero) dan Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa yang diajukan oleh Kontraktor PT. Hutama Karya (Persero) Ir. ARI SUTANTO (selaku Kepala Proyek), diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Profesitama Perkasa ULUNG BROTO KUSUMA, S.T. (selaku Site Engineer) dan diketahui/disetujui Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan GENDA, S.E. (NIP. 19620822.198101.1.002);

291. 10 (sepuluh) lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro yang dikeluarkan oleh KCP Tarakan Simpang Tiga atas nama PT. Profesitama Perkasa dengan Nomor Rekening : 148-00-1011316-8, Nama Produk : Giro Rupiah IDR-Cor, Valuta : Indonesia Rupiah, Periode : 1/01/11 s/d 31/12/11 dan NPWP : 01.434.507.8-722.000;

292. 7 (tujuh) lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro yang dikeluarkan oleh KCP Tarakan Simpang Tiga atas nama PT. Profesitama Perkasa dengan Nomor Rekening : 148-00-1011316-8, Nama Produk : Giro Rupiah IDR-Cor, Valuta : Indonesia Rupiah, Periode : 1/01/14 s/d 31/08/14 dan NPWP : 01.434.507.8-722.000;

Hal. 168 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293. 2 (dua) lembar Asli Prin Out Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tarakan Simpang Tiga atas nama Utama Karya dengan Nomor Rekening : 1480010112491 periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011;
294. 1 (satu) lembar Asli Prin Out Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tarakan Simpang Tiga atas nama Utama Karya dengan Nomor Rekening : 1480010112491 periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010;
295. 1 (satu) lembar Print Out Warna Layout Pekerjaan Instal PVD di Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata Tarakan yang di buat oleh Sub Kontraktor Spesialis Geosistem PT. Teknindo Geosistem Unggul;
296. 1 (satu) bonggol Cek Bank Mandiri Nomor FB 327201 s/d Nomor FB 327225 atas nama PT. Profesitama;
297. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat PT. Trans Asia Consultants kepada Ir. DJOKO PRIAMBODO, tanggal 8 Juli 2010 tentang Prakiraan Biaya Pekerjaan Perbaikan Landasan Pacu Tahap I Bandar Juwata Tarakan;
298. 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Prakiraan Biaya Pekerjaan Perbaikan Landasan Pacu Tahap I Bandar Juwata Tarakan PT. Trans Asia Consultants Juni 2010, tentang Pembuatan Master Plan I Paket Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata – Tarakan;
299. Uang Tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) 100 (seratus) lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) 100 (seratus) lembar;
Dipergunakan dalam perkara lain;
300. Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1000 (seribu) lembar;
Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan dan dinyatakan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa H. HUSNI DJAU, S.E., M.M. (dalam berkas perkara tersendiri);
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal

Hal. 169 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 November 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 November 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 21 November 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut diucapkan di persidangan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan pada tanggal 25 Oktober 2016 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 21 November 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Hal. 170 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya (putusan *Judex Facti* hal. 404 s/d 406) yang dijadikan dasar dalam membebaskan Terdakwa dari dakwaan adalah salah dalam menerapkan hukum dan secara teknis menilai hasil perhitungan audit dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), padahal Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mempunyai sertifikasi pemeriksaan audit investigasi dan secara teknis tidak mempunyai kemampuan maupun kompetensi untuk melakukan perhitungan akuntansi;
3. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian dalam hal menyatakan hasil perhitungan BPKP tidak benar, khususnya temuan pekerjaan lapisan pasir karena telah terbantahkan dengan bukti yang diajukan Terdakwa terkait dengan hasil pemeriksaan pekerjaan tahun 2009 pada Kementerian Perhubungan tahun 2009 berdasarkan pemeriksaan fisik dari Tim BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang menyebutkan bahwa pekerjaan pematangan dan pembersihan lahan-lahan persiapan pembuatan *parallel runway* telah sesuai dengan kontrak. Demikian halnya pemeriksaan BPK atas pekerjaan pembangunan/ peningkatan landasan tahun 2010 telah sesuai dengan spesifikasi, RAB (Rancangan Anggaran Biaya) dan tidak ditemukan adanya pelanggaran/ penyimpangan kontrak;

Hal. 171 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak terungkap dalam fakta persidangan yang menunjukkan BPKP melakukan penyimpangan dalam perhitungan kerugian keuangan negara atas pekerjaan pematangan dan pembersihan lahan, persiapan pembuatan *parallel runway* Tahun Anggaran 2009 dan peningkatan landasan pacu tahap I Tahun Anggaran 2010 di Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata, Kota Tarakan;
5. Bahwa audit dilakukan sesuai dengan ketentuan Kepala BPKP tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi. Ahli melakukan audit tahun 2014 selama 2 (dua) bulan dan turun langsung ke lapangan untuk melihat pekerjaan di Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata, Kota Tarakan;
6. Bahwa hasil pemeriksaan audit pada tahun 2010 nilai konstruksi sebesar Rp28.486.067.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam puluh tujuh ribu rupiah) dikurangi PPN sehingga anggaran yang tersisa Rp19.758.485.757,41 (sembilan belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah empat puluh satu sen) maka ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp6.137.938.787,59 (enam miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh sembilan sen);
7. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang melakukan perhitungan secara teknis hasil pemeriksaan audit dari BPKP tidak benar karena ada temuan pekerjaan lapisan pasir adalah melampaui batas kewenangan karena perhitungan kerugian keuangan negara pada kegiatan jasa konstruksi menggunakan metode pendekatan akuntansi dan teknis dengan memiliki keahlian dan sertifikasi;
8. Bahwa kewenangan *Judex Facti* maupun *Judex Juris* hanya dapat menilai apakah pemeriksaan audit perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan melalui pemeriksaan investigasi atau tidak, atau menilai besaran hasil pemeriksaan audit yang dilakukan, dan sebaliknya tidak boleh melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan konstruksi kecuali perhitungan kerugian keuangan negara yang sangat sederhana;
9. Bahwa Terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan pekerjaan pematangan *parallel runway* Tahun Anggaran 2009

Hal. 172 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pekerjaan pembangunan peningkatan landasan Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata, Kota Tarakan Tahun Anggaran 2010, tidak mengetahui siapa yang membuat TOR/RAB (Rancangan Anggaran Biaya) dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) terkait proyek, menunjukkan Terdakwa tidak melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan kegiatan proyek;

10. Bahwa keterangan Terdakwa bahwa HPS dibuat oleh panitia adalah tidak benar, bahwa pihak yang bertugas, berkewajiban dan bertanggungjawab dalam penyusunan pembuatan HPS adalah Terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan bukan dibuat oleh Panitia Pengadaan Lelang;
11. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan awalnya pemenang tender adalah PT. Dinamika Tropikal Semesta c.q. Lim Budi Santoso, dan di tengah perjalanan karena PT. Dinamika Tropikal Semesta tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya (terjadi keterlambatan) maka di alihkan ke PT. Utama Karya (Persero) secara di bawah tangan (tanpa melalui proses tender dan/atau penunjukan), dan pembayaran dilakukan melalui rekening bersama sampai akhirnya pekerjaan dinyatakan selesai, dan Terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mengetahui dan secara tidak langsung menyetujui pengalihan pekerjaan tersebut secara tidak sah;
12. Bahwa pihak kontraktor PT. Utama Karya belum menyelesaikan pekerjaan hingga bulan Desember tahun 2010, namun baru diselesaikan pada bulan Agustus 2011, akan tetapi Terdakwa telah menyetujui dan menandatangani pencairan dana sebesar 100% (seratus persen), padahal pekerjaan kontraktor PT. Utama Karya yang dibayarkan tidak sesuai atau lebih banyak dari volume pekerjaan yang telah diselesaikan, dimana masih terdapat kekurangan volume pekerjaan dalam pekerjaan pembersihan dan pematangan lahan yang dikerjakan oleh Kontraktor saksi Lim Budi Santoso dan saksi Gampang Wiranto karena tidak sesuai dengan kontrak yaitu terdapat kekurangan volume dari seharusnya 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu) M3 timbunan/urugan, dalam realisasinya pada areal seluas 142.286,44 (seratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh enam koma empat puluh empat) M2 jumlah

Hal. 173 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbunan/urugan hanya 213.429,66 (dua ratus tiga belas ribu empat ratus dua puluh sembilan koma enam puluh enam) M3 sehingga terdapat kekurangan 161.570,34 (seratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh koma tiga puluh empat) M3 atau kekurangan 43% (empat puluh tiga persen), sedang dalam Laporan Akhir Pekerjaan Terdakwa tetap menerima pembayaran 100% (seratus persen) atau pekerjaan dianggap telah selesai dan dikerjakan secara sempurna atau timbunan/urugan tersebut sudah 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu) M3;

13. Bahwa selain itu dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu adanya pengakuan dari saksi Husni Djau selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) tidak ada membentuk Panitia Pemeriksa Barang dan Panitia Serah Terima Pekerjaan, dan Terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berkedudukan selaku Panitia Pemeriksa Barang dan sekaligus Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
14. Bahwa dalam proses tender (lelang) ternyata Terdakwa selaku PPK Proyek Pematangan Lahan Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata, Kota Tarakan telah melakukan hubungan kerjasama dengan pihak pemenang tender yaitu PT. Dinamika Tropika Semesta Cq. saksi Lim Budi Santoso, dan Terdakwa selaku PPK telah menerima bantuan berupa uang dari saksi Lim Budi Santoso untuk keperluan melayani tamu-tamu, biaya penjilidan dokumen, biaya hotel tamu yang berkunjung ke Kota Tarakan, dan kegiatan di Jakarta, yang jumlahnya mencapai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai keterangan dari saksi Lim Budi Santoso dan pengakuan dari Terdakwa sendiri. Dengan demikian adalah menurut hukum jika Terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti karena pemberian tersebut bersifat melawan hukum dan dana tersebut bersumber dari keuangan negara;
15. Bahwa mengenai pembayaran pekerjaan lebih besar dari volume pekerjaan merupakan tanggungjawab Terdakwa selaku PPK. Terdakwa seharusnya melakukan pembayaran sesuai nilai hasil pekerjaan kontraktor PT. Utama Karya. Namun apabila melebihi batas waktu penyelesaian akan pekerjaan maka dibuatkan *addendum* penjadwalan ulang dan pihak kontraktor dihukum untuk membayar denda/pinalti dan

Hal. 174 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila batas waktu melampaui batas waktu tahun anggaran maka dianggarkan pada tahun berikutnya;

16. Bahwa hasil pekerjaan kontraktor PT. Utama Karya walaupun sudah dimanfaatkan atau digunakan dan telah diserahkan terimakan, akan tetapi Terdakwa telah merugikan keuangan negara karena beberapa item pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, namun Terdakwa menyetujui dan menandatangani surat/dokumen pencairan dana proyek sebesar 100% (seratus persen);
17. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan proyek telah menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya selaku PPK dengan cara tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya;
18. Bahwa selain itu Terdakwa bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan proyek baik secara fisik, administrasi maupun keuangan
19. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa selaku PPK telah memberi persetujuan kepada pihak penyedia barang/jasa Pemerintah pekerjaan pembersihan dan pematangan lahan Bandar Udara Kelas I Khusus Juwata, Kota Tarakan, melakukan pengalihan pekerjaan kepada pihak lain oleh pemenang lelang adalah menyalahi ketentuan dan telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum yaitu memberi persetujuan untuk pembayaran melebihi dari volume pekerjaan, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smr, tanggal 25 Oktober 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan

Hal. 175 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung: Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., dimuat sebagai berikut :

1. Bahwa tentang kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) oleh *Judex Facti* yang mendasarkan perhitungannya pada Laporan Hasil Penyelidikan Tenaga Ahli dari Universitas Borneo Tarakan adalah tidak benar dan terbantahkan dengan fakta hukum berkenaan dengan bukti yang diajukan oleh Terdakwa berupa Hasil Pemeriksaan Tahun 2009 oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Surat Tugas Nomor 18/ST/III-XIV.3/02/2010, Februari 2010, disimpulkan bahwa berdasarkan dokumen tersebut, jelas BPK telah melakukan audit khusus terhadap pekerjaan tahun 2009, dengan hasil kesimpulan bahwa pekerjaan pematangan dan pembersihan lahan persiapan pembuatan *parallel runway* telah sesuai dengan kontrak.
2. Bahwa bukti terkait dengan pemeriksaan pekerjaan tahun 2010 oleh BPK berupa: Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2011, tanggal 13 Februari sampai dengan tanggal 30 April 2012 oleh BPK, sehingga dapat disimpulkan berdasarkan bukti tersebut, pekerjaan pembangunan/peningkatan landasan (perbaikan tanah landas pacu Tahap I) seluas 75.000 (tujuh puluh lima ribu) M2 dengan anggaran berasal dari APBN sebesar Rp29.508.767.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tidak masuk ke dalam temuan BPK tersebut, yang berarti pekerjaan ini sudah sesuai dengan spesifikasi tidak ada yang dilanggar;
3. Bahwa Terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak bertanggung jawab atas pembayaran pada termin IV, V dan VI, karena Terdakwa sedang melaksanakan cuti, dan Terdakwa telah menyerahkan tanggung jawab selaku PPK kepada PPK Pengganti yaitu saksi Sudiharmanto;
4. Bahwa *Judex Facti* mempertimbangkan unsur menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

Hal. 176 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau kedudukan dalam melakukan pembayaran 100% (seratus persen) dari nilai kontrak kepada PT. Hutama Karya pada kegiatan pembangunan/peningkatan landasan (perbaikan tanah landas pacu tahap I seluas 75.000 (tujuh puluh lima ribu) M2 pada Tahun Anggaran 2010, *Judex Facti* berpendapat tidak terpenuhi menurut hukum;

5. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dengan membandingkan keterangan saksi berkenaan dengan Laporan Hasil Audit BPKP yang mendasarkan pendapatnya pada Laporan Hasil Penyelidikan Tenaga Ahli dari Universitas Borneo Tarakan adalah tidak benar dan terbantahkan dengan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung: Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., berpendapat bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga permohonan kasasi dari Penuntut Umum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smr, tanggal 25 Oktober 2016 tersebut;

Hal. 177 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. DJOKO PRIAMBODO, Mstr., tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. DJOKO PRIAMBODO, Mstr., telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Daftar barang bukti yang sudah disita dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. DJOKO PROAMBODO, nomor 1 a sampai dengan nomor 1 e, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tanggal 20 September 2016, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Daftar barang bukti yang sudah disita dalam perkara atas nama Terdakwa HUSNI DJAU, S.E., M.M., nomor 1 sampai dengan nomor 299, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan

Hal. 178 dari 179 hal. Putusan Nomor 1907 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

